



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA KEBIJAKAN PEMANFAATAN DAFTAR HARTA
KEKAYAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TERHADAP PENERIMAAN NEGARA
STUDI KASUS : KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi**

Disusun oleh :

Tanti Sri Wulandari

NPM : 0706186751

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JAKARTA, JULI 2010**

[i]

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Analisa Kebijakan Pemanfaatan Daftar Harta Kekayaan
Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan
Negara Studi Kasus : KPP Pratama Jakarta Kelapa
Gading

Penulis : Tanti Sri Wulandari

NPM : 0706186751

Pembimbing Tesis

Dr. Haula Rosdiana, M.Si.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Tanti Sri Wulandari
NPM : 0706186751
Tanda Tangan :**

Tanggal : Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Tanti Sri Wulandari
NPM : 0706186751
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Judul Tesis : Analisa Kebijakan Pemanfaatan Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Negara Studi Kasus : KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Of Sains pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Masliana Bangun Sitepu (.....)

Pembimbing : Dr. Haula Rosdiana, M.Si. (.....)

Penguji Ahli : Dr. Machfud Sidik, M.Sc. (.....)

Sekretaris Sidang : Drs. Heri Fathurahman, M.Si. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister of Sains Program Studi Pascasarjana Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk menuntut ilmu pada Universitas Indonesia;
- (2) Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.Rer.Publ., selaku Ketua Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia;
- (3) Dr. Haula Rosdiana, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (4) Dr. Machfud Sidik, M.Sc., yang telah bersedia menjadi Penguji Ahli dan memberikan banyak masukan yang berharga;
- (5) Prof. Dr. Masliana Bangun Sitepu, yang telah bersedia menjadi Ketua Sidang dan memberikan banyak motivasi dan masukan yang berharga;
- (6) Drs. Heri Fathurahman, M.Si., yang telah bersedia menjadi Sekretaris Sidang dan memberikan banyak masukan yang berharga;
- (7) Pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;

- (8) Para narasumber yang telah bersedia diwawancara dan memberikan bantuan moral;
- (9) Seluruh staf di lingkungan Departemen Ilmu Administrasi, khususnya di Program Pascasarjana dan di Perpustakaan Pegangsaan Timur;
- (10) Anak-anakku tercinta Mahadina Aulindiva Sekartaji dan Mahadara Auroracitta Sekartaji, Ibu dan (alm) Bapak, serta seluruh keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (11) Kepada seluruh sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Kata terima kasih, tentunya tidak sebanding dengan jasa-jasa yang telah diberikan. Kepada pihak yang telah ikut berjasa dalam penyelesaian tesis ini, meski keterbatasan ruang membatasi penulis untuk menyebutkan satu per satu, namun setulus hati sepenuh jiwa, penulis menghaturkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan kebaikan yang lebih baik.

Akhirnya dengan segala keterbatasannya, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari sempurna, sehingga masukan berupa saran maupun kritik dari para akademisi maupun aparatur Direktorat Jenderal Pajak dapat menyempurnakan kekurangan yang ada. Selain itu, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan, dan gelar Magister Sains (M.Si.) hanyalah langkah awal menuju pengabdian yang sesungguhnya, menebarkan manfaat bagi masyarakat, tanpa ruang dan waktu menjadi sekat.

Jakarta, Juli 2010
Tanti Sri Wulandari

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tanti Sri Wulandari
NPM : 0706186751
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Departemen : Kekhususan Administrasi Perpajakan
Fakultas : Ilmu Sosial Politik
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-eksklusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisa Kebijakan Pemanfaatan Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Negara Studi Kasus : KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : Juli 2010
Yang Menyatakan

(Tanti Sri Wulandari)

ABSTRAK

Nama : Tanti Sri Wulandari
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Judul : Analisa Kebijakan Pemanfaatan Daftar Harta Kekayaan
Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Negara
Studi Kasus : KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Tesis ini membahas kebijakan pemanfaatan daftar harta kekayaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai pembanding terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan WPOP. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Diasumsikan bahwa penghasilan wajib pajak yang besar dapat menambah harta wajib pajak tersebut. Artinya, wajib pajak yang mempunyai harta yang banyak identik dengan penghasilan yang besar. Penghasilan yang besar seharusnya membayar pajak yang besar juga. Harapan bila diketahui jumlah nilai harta terutama WPOP akan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Permasalahan tentang kebijakan kewajiban dilampirkannya daftar harta sebagai sarana intensifikasi pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis eksplanatif dan eksploratif. Hasil penelitian bahwa alasan diwajibkannya kepada WPOP untuk melampirkan/mengisi daftar harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah pertama sebagai bahan pembanding atas kewajiban pajak terhutang. Kedua, sebagai bahan rujukan untuk perubahan peraturan perpajakan. Hasil penelitian lainnya ternyata pemanfaatan daftar harta sebagai bahan pembanding atas kewajiban perpajakan WPOP di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading belum dilaksanakan secara optimal. Di sisi lain kesadaran WPOP dalam melampirkan/mengisi daftar harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masih rendah. Perlakuan WPOP yang tidak melampirkan/mengisi daftar harta di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading juga belum optimal jika dilihat dari data jumlah surat himbauan yang diterbitkan.

Kompleksitas permasalahan pelaporan daftar harta WPOP berkaitan dengan pemanfaatan daftar harta sebagai sarana intensifikasi pajak. Surat himbauan atau dengan cara lain sebaiknya dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap WPOP yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Penyediaan sarana dan prasarana pada Direktorat Jenderal Pajak yang memadai, termasuk adanya data yang riil dan akurat serta aparat pajak yang memiliki integritas dan wawasan yang tinggi, yang dapat menunjang kinerja

secara efektif dan efisien dalam penggalan potensi penerimaan pajak khususnya terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata kunci :

Harta dan daftar harta, penghasilan, Wajib Pajak Orang Pribadi, aparat pajak, surat himbauan, peraturan pajak, laporan pajak, pembayaran pajak, potensi penerimaan pajak dan penerimaan negara.

ABSTRACT

Name : Tanti Sri Wulandari
Study Program: Post Graduate at Administration Science and Taxes Policies
Title : Analyses of Exploiting of List of Property of Individual Person of Tax Payer Policy Upon the Income of the State
Case Study: KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

This thesis discusses about the Exploiting of List of Property of Individual Person of Tax Payer Policy as the comparison upon the fulfillment of tax obligation of Individual Person of Tax Payer. This research is conducted in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. It is assumed that the income of tax payer who has lots of property identically with the great deal of income. Great deal of income is supposed to pay great deal of tax too. It is expected that if it is known the total value of the property especially the Individual Person of Tax Payer will be able to maximize the income of the state from the tax sector. The problems in regard to obligation policy by attached list of properties as the tax intensification medium in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

This research is qualitative one by the type of explanative and explorative. The result of the research is that the reason for the Individual Person of Tax Payer obliged to attach/to fill in list of property in Annual SPT PPh of Individual Person are firstly as the comparison material on the payable tax obligation. Second, as the reference material for the changes of tax regulations. The other result of the research is in fact that the exploiting of list of property as the comparison material on the tax obligation Individual Personal of Tax Payer in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading not yet conducted maximally. In the other side, the awareness of Individual Person of Tax Payer in attaching/filling in list of property in Annual SPT PPh of Individual Person is still low. The attitude of Individual Person of Tax Payer who does not attach/fill in list of property in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading also not yet maximally seen from the data of the number of urge letters issued.

Complexity of report problems of list of property of Individual Person of Tax Payer relate with the exploiting of list of property as the medium of tax intensification. The urge letter or by other ways are better to used by Directorate General of Tax upon the Individual Person of Tax Payer in other words who do not do their duties in according to the effect tax regulation. The preparation of propriety medium and means in Directorate General of Tax, include the

availability of real and accurate data and the tax officers who have high integrity and views, which are able to support the performance effectively and efficiently in digging the potency of tax acceptance especially upon the Individual Person of Tax Payer.

Keywords:

Property and list of property, income, Individual Person of Tax Payer, tax officers, urge letter, tax regulations, tax report, payment of tax, potency of tax acceptance and state income.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Signifikansi Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB 2 TINJAUAN LITERATUR	16
2.1 Analisa Kebijakan	16
2.2 Sistem Perpajakan	20
2.3 Prinsip atau Asas Pengenaan Pajak	22
2.4 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan	24

2.5 Intensifikasi Penerimaan Pajak.....	25
2.6 Harta	29
2.6.1 Pelaporan Harta.....	29
2.6.2 Teori Ekuitas.....	30
2.6.3 Harta Kekayaan dan Hakikat Kepemilikan.....	32
2.7 Kepatuhan.....	33
2.7.1 Kepatuhan Ditinjau Dari Perspektif Hukum.....	35
2.7.2 Kepatuhan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi.....	37
2.7.3 Kepatuhan Ditinjau Dari Perspektif Psikologi.....	39
2.7.4 Kepatuhan Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi.....	40
2.7.5 Kepatuhan Ditinjau Dari Perspektif Kenegaraan.....	40
2.7.6 Kriteria Kepatuhan Pajak.....	41
BAB 3 METODE PENELITIAN	43
3.1 Pendekatan Penelitian	43
3.2 Jenis Penelitian	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data	46
3.3.1 Wawancara.....	46
Teknik pengumpulan data.....	
3.3.2 Studi Dokumentasi	49
3.3.3 Observasi	50
3.4 Teknik Analisa Data.....	51
3.4.1 Analisa Data Primer.....	51
3.4.2 Analisis Data Sekunder.....	52
3.5 Keterbatasan Penelitian.....	52
BAB 4 ANALISA DAN HASIL PENELITIAN.....	54
4.1 Kebijakan Pemanfaatan Daftar Harta di dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	54
4.2 Kepatuhan Pelaporan Daftar Harta Kekayaan pada SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	61
4.3 Penerimaan Pajak dari Tahun ke Tahun Dipengaruhi Adanya Pemanfaatan Daftar Harta	65
4.4 Manfaat Adanya Kebijakan Daftar Harta di Dalam SPT Wajib Pajak Orang Pribadi	71
4.5 Kebutuhan Daftar Harta.....	76
4.6 Jenis dan Cara Mengisi Daftar Harta dan Kewajiban	79
4.7 Solusi Intensifikasi Penggalian Potensi Pajak dari Pemanfaatan Daftar Harta.....	82
4.8 Surat Himbauan	87
4.9 Penggalian Potensi dan Pengamanan Penerimaan Pajak di KPP Pratam Jakarta Kelapa Gading	90

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	96
A. Simpulan.....	96
B. Saran – Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perkembangan Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar.....	62
Tabel 4.2	Perkembangan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan	62
Tabel 4.3	Perkembangan Wajib Pajak Orang Pribadi Melaporkan Harta Dalam SPT Tahunan	63
Tabel 4.4	Perbandingan Wajib Pajak Terdaftar dengan yang Melaporkan SPT Tahunan	64
Tabel 4.5	Perbandingan Wajib Pajak Laporan SPT Tahunan dengan yang Laporan Daftar Harta.....	65
Tabel 4.6	Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2008.....	67
Tabel 4.7	Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2007.....	68
Tabel 4.8	Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2006.....	69
Tabel 4.9	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Besar, Laporan SPT, Laporan Harta dan Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Besar	70
Tabel 4.10	Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Besar	71

Tabel 4.11 Perbandingan Surat Himbauan dengan yang Melaporkan SPT Tahunan.....	88
Tabel 4.12 Contoh Analisa Rasio Keuangan.....	94



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah sampai saat ini terus menerus mencari sumber-sumber penerimaan dan mengatasi kebocoran penggunaan uang negara. Khusus mengenai kebocoran penggunaan uang negara, sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini disuguhi berita-berita tentang penggunaan uang negara dalam rangka mengatasi krisis perbankan terutama kasus bank century. Akan tetapi, terlepas dari adanya dugaan beberapa penyalahgunaan uang negara yang kemungkinan dilakukan berbagai pihak, disisi lain ada pihak yang berusaha keras untuk terus melakukan mencari potensi-potensi penerimaan negara. Pihak lain ini adalah Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas sebagai pelaksana Undang-undang Perpajakan guna memaksimalkan penerimaan negara dari sumber pajak.

Usaha pemerintah dalam mengatasi penerimaan negara dari sektor pajak, yaitu salah satunya telah dilakukan perubahan Undang-undang Pajak. Perubahan Undang-undang (UU) Pajak diantaranya UU Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. No. 28 Tahun 2007, Undang-undang Pajak Penghasilan diubah terakhir dengan UU. No. 36 Tahun 2008, dan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai diubah terakhir dengan UU. No. 42 Tahun 2009. Undang-undang pajak yang dipungut pemerintah pusat diubah untuk mengikuti terutama perkembangan dunia usaha. Kesemua Undang-undang Pajak tersebut tetap memakai sistem *self assessment*.

Undang-undang Pajak sebagaimana diketahui merupakan tingkat peraturan perpajakan yang tertinggi. Oleh karena itu, Undang-undang Pajak tersebut masih perlu dilakukan suatu aturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaannya diantaranya Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Salah satu aturan pelaksanaan Undang-undang Perpajakan yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Salah satu bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pelaksanaan Undang-undang Pajak adalah Peraturan Direktur Jenderal

Pajak mengenai bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Tahunan). Tahun 2001 Peraturan Direktur Jenderal pajak adalah masih berbentuk Keputusan yaitu dilampirkannya daftar harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Salah satu lampirannya mengharuskan WPOP menuliskan daftar harta dan kewajiban. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Tahunan) dilaporkan namun lampiran daftar harta dan kewajiban tidak diisi dengan lengkap, maka SPT Tahunan tersebut termasuk SPT Tahunan Tidak Lengkap (KEP-49/PJ/2003).

Pelaporan pajak dalam bentuk SPT Tahunan adalah merupakan kewajiban Wajib Pajak yang harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak di mana terdaftar. Kewajiban pelaporan SPT Tahunan adalah wajib bagi semua orang pribadi ataupun badan yang telah terdaftar. Orang pribadi disini yang wajib melapor tidak dibedakan jenis pekerjaannya/usahanya maupun sumber penghasilannya. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapatkan penghasilan sebagai karyawan swasta atau yang memperoleh penghasilan dari usaha atau yang memperoleh penghasilan dari profesi dan termasuk orang pribadi yang menjalani pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS), semuanya wajib melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Wajib pajak berkewajiban mengisi SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap dan jelas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 (1) UU. No. 28 Tahun 2007, bahwa :

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

SPT Tahunan PPh terdiri dari halaman induk dan halaman lampiran. Sejak tahun 2001 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi lampirannya ditambah yaitu lampiran daftar harta dan kewajiban. Adanya penambahan lampiran daftar harta dan kewajiban di dalam SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi dapat digunakan sebagai bahan acuan bahwa jumlah pajak yang dibayar oleh WP Orang Pribadi sudah benar sesuai dengan jumlah penghasilan yang diperolehnya dalam jangka waktu setahun/disetahunkan.

Harta biasanya adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Harta dilihat dari sisi ilmu ekonomi dapat dipersamakan dengan penghasilan. Secara sederhana di dalam ilmu ekonomi bahwa penghasilan adalah konsumsi ditambah tabungan ditambah investasi ($Y : C + S + I$). Dicontohkan bahwa seseorang yang mempunyai penghasilan yang banyak tentu konsumsinya juga banyak. Seseorang yang mempunyai penghasilan yang banyak tentu dapat menabung dan berinvestasi. Asumsi ini walaupun tidak dapat berlaku pada semua orang, tetapi secara umum biasanya yang berlaku dimasyarakat. Hal ini didukung oleh pengertian penghasilan menurut pajak.

Penghasilan menurut pajak sebagaimana yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan pasal 4 (1) yaitu :

Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Penghasilan menurut pajak adalah penghasilan yang akan digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan. Penghasilan yang gunanya menambah kekayaan tidak berlebihan jika diartikan bahwa selisih (sisa) penghasilan yang digunakan untuk konsumsi. Misalnya, penghasilan berupa gaji Rp 12.000.000,- setahun. Penghasilan tersebut diantaranya Rp 7.000.000,- setahun yang digunakan untuk biaya hidup (pangan dan sandang dan dapat ditambah biaya transportasi). Selebihnya sebesar Rp 5.000.000,- sebulan dapat ditabung dan investasi.

Berdasarkan asumsi di atas, maka dapat diketahui bahwa harta seseorang adalah sebesar Rp 5.000.000,- dalam setahun dari penghasilan sebesar Rp 10.000.000,- setahun. Hal inilah yang dimaksud bahwa dari jumlah harta wajib pajak dapat diketahui apakah penghasilan telah dikenakan pajak atau belum dikenakan pajak.

Bahkan akhir-akhir ini daftar harta banyak dibicarakan, karena daftar harta tidak dibutuhkan oleh hanya kepentingan pajak, tetapi dibutuhkan juga oleh lembaga pemerintah lainnya. Lembaga pemerintah yang membutuhkan daftar harta diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Daftar harta

dibutuhkan KPK, jika diambil contoh sebagaimana yang dicontohkan di atas bahwa seorang pegawai negeri sipil mempunyai gaji Rp 12.000.000,- setahun dengan konsumsi Rp 7.000.000,- setahun. Kasus seperti ini, maka tidak mungkin seorang PNS memiliki harta lebih dari Rp 5.000.000,- setahun, jika tidak mendapatkan penghasilan selain dari gajinya.

Oleh karena itu, sangat beralasan jika Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan daftar harta. Direktorat Jenderal Pajak akan menggunakan sebagai intensifikasi penerimaan negara dari sektor pajak, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggunakan sebagai bahan bahwa penggunaan keuangan negara telah sesuai peruntukannya. Bahkan lebih luas lagi sampai ke sistem penggunaan hak dan wewenang pegawai negeri sipil (terutama pejabat negara).

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, tentang hasil penggunaan lampiran daftar harta terhadap pemanfaatannya sebagai sumber intensifikasi penerimaan pajak, terlebih dahulu diungkapkan beberapa hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pajak. Diantaranya, tahun 2005 dikenal dengan tahun pemeriksaan 45.000 Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Hadi Purnomo Nomor 13/PJ.7/2005 tentang Rencana Pemeriksaan Nasional tahun 2006, fokus pemeriksaan pada para wajib pajak orang pribadi yang tentu saja sudah memiliki NPWP.

Menurut Gunadi dalam artikelnya Rasioanalisis Reformasi Administrasi Perpajakan (www.pajakpribadi.com/artikel/dor.html) diunduh dari pencarian www.google.com 10 Maret 2010, bahwa :

Pemeriksaan tersebut bukan tanpa alasan. Menurut data Ditjen Pajak, wajib pajak pribadi umumnya tidak membuat pembukuan atas duit-duit yang dimilikinya. Pun wajib pajak pribadi kerap tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran atas duit-duit tersebut. Apalagi, berdasarkan catatan aparat pajak, para wajib pajak pribadi umumnya juga melakukan transaksi secara tunai. Alhasil, banyak transaksi maupun investasi yang sejatinya terjadi tapi tak tercatat.

Selanjutnya dalam artikel tersebut disebutkan alasan siapa saja yang akan dilakukan pemeriksaan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut : (www.pajakpribadi.com/artikel/dor.html)

1. adalah wajib pajak yang telah melakukan transaksi atau investasi dalam jumlah yang signifikan. Meski dalam surat edaran tersebut tak menyebutkan angkanya, menurut lampiran SE tersebut. transaksi yang dimaksud aparat pajak adalah transaksi yang tak sesuai dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Kedua, aparat pajak memprioritaskan para wajib pajak orang pribadi yang lebih bayar lalu meminta restitusi atau pengembalian atau pembayaran pajaknya. Mereka inilah yang kata Gunadi diprioritaskan untuk diawasi. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, sebelum kantor pajak bisa membayar klaim atas restitusi pajak, aparat pajak memang punya hak untuk melakukan pemeriksaan atas wajib pajak yang bersangkutan. Hal ini merupakan suatu keharusan karena menyangkut pengeluaran negara.
3. Ketiga, aparat pajak juga akan mengawasi para wajib pajak orang pribadi yang masuk kriteria seleksi berdasarkan data dan pengaduan yang dimiliki aparat pajak. DJP memiliki Bank Data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait yang dapat dipertanggungjawabkan, yang meliputi antara lain data-data kependudukan, mobil, rumah, Telkom, PLN, dan sebagainya.
4. Data lain adalah adanya pelaku seni, pejabat, hingga artis yang menerima honor/penghasilan lainnya dalam jumlah yang cukup besar namun belum dilaporkan seluruhnya/sebagian dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang bersangkutan.

Hal lain yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak selain pemeriksaan wajib pajak orang pribadi tahun 2001, yaitu melakukan program *sunset policy* tahun 2008. Hasil program *sunset policy* sebagaimana diberitakan oleh www.detikfinance.com/ekonomi, 29-01-2009 hasil pencarian dari www.google.co.id, penelusuran 10 Maret 2010, diperoleh hasil bahwa :

Program *sunset policy* pada periode Januari sampai Desember 2008 telah memberikan kontribusi sebesar 15,2% terhadap surplus penerimaan pajak tahun 2008. Hal itu dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2009). Sampai Desember 2008, SPT Tahunan PPh dalam rangka *sunset policy* yang diterima sebanyak 556.194 SPT dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp 5.559.127.029.298,-. Jumlah itulah yang masuk dalam penerimaan pajak pada tahun 2008. Sementara penerimaan SPT untuk bulan

Desember 2008 saja sebanyak 508.465 SPT. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* pada bulan Desember 2008 mengalami lonjakan yang sangat fantastis dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.. Dalam APBN-P 2008 target penerimaan Ditjen Pajak adalah sebesar Rp 534,53 triliun sedangkan realisasinya sebesar Rp 571,1 triliun sehingga terdapat surplus sebesar Rp 36,57 triliun. Penerimaan pajak dari Sunset Policy sampai Desember 2008 telah memberikan kontribusi sebesar 15,2% terhadap surplus penerimaan tahun 2008.

Permasalahan penerimaan negara dari sumber pajak menurut Dirjen Pajak Darmin Nasution yang dikutip oleh Fisa (Berita Pajak, www.pajak.go.id, senin 20 Oktober 2008) pada saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, Sistem Fiskal, dan Moneter, Kepabeanaan dan Cukai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Jakarta bahwa :

Pajak yang tidak tertagih pemerintah pada tahun 2008 mencapai Rp 300 triliun atau 34,8 persen dari potensi penerimaan maksimum yang diperkirakan Rp 860 triliun. Ini cukup mengkhawatirkan karena dana Rp 300 triliun itu hilang digunakan untuk membayar pungutan liar dan suap.

Menurut Darmin, potensi penerimaan pajak yang hilang itu merupakan *tax gap* atau kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Nilai *tax gap* yang terjadi selama ini adalah sekitar 6 persen, itu berasal dari selisih antara potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima, yakni 20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dihimpun, yaitu sekitar 14 persen terhadap PDB. Saat ini, nilai PDB Indonesia mencapai sekitar Rp 5.000 triliun sehingga potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima sekitar Rp 1.000 triliun, sedangkan realisasi penerimaan pajak yang dapat dihimpun hanya Rp 700 triliun. Artinya, pajak yang tidak dibayar mencapai Rp 300 triliun setiap tahunnya. Pada tahun 2008, pemerintah dan DPR menargetkan penerimaan Ditjen Pajak mencapai Rp 535 triliun.

Tahun 2008, Ditjen Pajak yakin penerimaan riil pajak akan lebih tinggi, yakni sekitar Rp 560 triliun atau Rp 25 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan target awal yang ditetapkan dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2008. Artinya, jika perkiraan penerimaan tahun ini mencapai Rp 560 triliun dan pajak yang tidak

terhimpun mencapai Rp 300 triliun, seharusnya penerimaan maksimum yang bisa diterima tahun ini mencapai Rp 860 triliun. Artinya *tax gap* tahun 2008 mencapai 34,8 persen dari potensi maksimal yang seharusnya diterima. Menurut Darmin, hilangnya uang itu adalah dipakai untuk menyogok sana-sini, sehingga menimbulkan perekonomian menjadi biaya tinggi.

Pemerintah secara sadar dengan adanya penerimaan pajak yang hilang, namun dengan upaya-upaya tambahan yang dapat dilakukan, seperti modernisasi dan intensifikasi pajak diharapkan dapat menambah penerimaan pajak. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Gunadi menyatakan bahwa :

“ dari Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Keuangan (BPKP) tahun 2000 bahwa, penyebab dari *tax gap* itu adalah administrasi perpajakan yang mencapai 54,09 persen. Penyebab lainnya adalah kebijakan perpajakan sebesar 45,89 persen. Sedangkan peraturan perpajakan itu hanya sebesar 0,02 persen. Itu menunjukkan bahwa *tax gap* tersebut terjadi karena lemahnya administrasi perpajakan. (Disertasi doktoral Chaizi Nasucha dari Universitas Padjajaran Bandung).

Selanjutnya, Gunadi mengungkapkan ada empat penyebab tingginya *gap* antara potensi dan realitas yaitu *gap* antara jumlah wajib pajak (WP) yang secara potensial terdaftar dengan total WP terdaftar, *gap* WP terdaftar dengan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh, perbedaan antara pajak berdasar obyek yang dilaporkan WP dengan pajak potensial sesuai ketentuan, dan perbedaan antara pajak yang seharusnya dilaporkan atau ditetapkan pemerintah dengan yang dibayar.

Pendapat lain mengenai peningkatan penerimaan pajak yaitu, Liberty Pandiangan, bahwa sasaran reformasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara *uniform* untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal dengan biaya optimal. Hal ini sebagaimana prinsip-prinsip *good governance* (Gunter Felber, 2003) :

Reformasi administrasi perpajakan dengan tetap mengedepankan tujuan pemenuhan penerimaan negara dan mendorong tingkat kepatuhan sukarela, harus mengarah ke hal-hal berikut : (1) Adanya partisipasi masyarakat yang tertib sosial karena pajak pada hakikatnya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan pada akhirnya juga untuk masyarakat (2) adanya landasan dan kepastian hukum (*rule of law*) pengenaan, pemungutan dan penarikan pajak, (3) adanya semangat transparansi baik dari administrasi perpajakan, masyarakat pembayar pajak maupun para

pihak yang terakit dengan sistem perpajakan, (4) semangat responsiveness, yaitu peka dan fleksibel terhadap perubahan sosial, politik, hukum, ekonomi dan kebutuhan publik, (5) keadilan (equity) dalam sistem perpajakan, (6) adanya visi strategik dari administrator pajak, (7) prinsip efektivitas dan efisiensi, di mana administrasi dipandang sebagai fungsi, sistem dan institusi, (8) adanya profesionalisme dalam pelaksanaan proses pemajakan, (9) adanya semangat (budaya) akuntabilitas, di mana setiap kegiatan (pemungutan dan pembelanjaan uang pajak) dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan (10) adanya supervisi yang sehat.

Pendapat para ahli sebagaimana telah dijelaskan bahwa pajak adalah masalah masyarakat Indonesia semua dalam berbangsa dan bernegara, sehingga reformasi administrasi perpajakan sebagian bagian dari pembaharuan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, tidak mudah mencapai keberhasilan tanpa dukungan konstruktif dari semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Sistem perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 menganut *self assessment system* artinya: Undang-undang perpajakan member kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban pajak-pajaknya. Jadi fiskus tidak ikut campur namun terbatas hanya pada penatalayan dan mengawasinya (RI UU No. 16 tahun 2000) (Melvine R. Lumban Batu, 2009-18). Selanjutnya dikatakannya lagi bahwa kendati diberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajak-pajaknya ternyata APBN RI tiap tahun masih Depisit dan *tax ratio* Indonesia yang paling rendah di ASEAN.

Rendahnya *tax ratio* (Melvine R. Lumban Batu, 2009 – 19) disebabkan :

Pelayanan fiskus kurang baik, adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) antara wajib pajak dan aparat pajak (fiskus), jaminan hari tua kurang menjanjikan, dan keengganan masyarakat (wajib pajak) membayar pajak karena ada anggapan bahwa pajak yang telah dibayar tidak digunakan untuk kepentingan rakyat dan lain-lain.

Pada dasarnya dari tahun ke tahun jumlah masyarakat yang mendaftar menjadi wajib pajak terus menerus bertambah. Pemerintah di tahun 2008 dan berakhir hingga Februari 2009 yaitu mengeluarkan kebijakan *sunset policy* yaitu pemberian

fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 (perubahan ketiga Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan) bagi wajib pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan atau secara *self assessment* wajib pajak baru melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya. Kebijakan *sunset policy* inilah sehingga membuat masyarakat ramai-ramai mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Berita Kompas (Kamis 2 April 2009) yaitu bahwa :

Akibat *sunset policy* jumlah pemilik NPWP bertambah dari 5,5 juta pada 31 Desember 2007 menjadi 12,7 juta pada tanggal 28 Februari 2009. Pertambahan penerimaan pajak riil senilai Rp 7,46 triliun, sementara yang Rp 1,9 triliun terkumpul selama Januari – Februari 2009. Pertambahan NPWP Orang Pribadi bertambah dan jumlah penerimaan pajak juga bertambah pada saat dilakukannya *sunset policy*, tetapi perkiraan penerimaan penghasilan tahun 2009 turun Rp 69 triliun (dari Rp 725,8 triliun menjadi Rp 661,8 triliun). Penurunan itu dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, turunnya harga minyak mentah dan defresi rupiah. Akibatnya penerimaan pajak menurun Rp 60 triliun dan penerimaan kepabeanan serta cukai turun Rp 4,1 triliun. Disamping itu *sunset policy* tidak menjamin kembalinya uang warga negara Indonesia yang diparkir di luar negeri untuk investasi dalam negeri. (Melvine R. Lumban Batu, 2009 – 19).

Kebijakan *sunset policy* adalah salah satu kebijakan pemerintah (Ditjen Pajak) agar wajib pajak benar-benar dengan kesadaran sendiri melaporkan kewajiban pajaknya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, fasilitas *sunset policy*, jika dilihat dari jumlah penerimaan pajak kurang signifikan yaitu hanya Rp 7,46 trilyun dari total penerimaan sebesar Rp 725,8 trilyun atau hanya 0,01%. Apabila dilihat dari sisi keadilan (*equity*) tidak terpenuhi karena yang memanfaatkan *sunset policy* adalah hanya masyarakat yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan yang formal (mudah terdeteksi) yaitu pekerja formal saja, sementara sektor informal (terutama pedagang dipasar-pasar) yang mungkin memiliki penghasilan lebih besar dari pekerja (pegawai/karyawan/buruh) tidak menghiraukan kebijakan *sunset policy* ini.

Artinya, kebijakan *sunset policy* hanya mengejar karyawan/pegawai yang belum memiliki NPWP, padahal tidak memiliki NPWP, tetap bayar pajak yaitu dari pemotongan PPh 21 dari penghasilannya perbulan oleh tempat

kerjanya. *Sunset policy* hanya menambah beban administrasi pajak. Kebijakan *sunset policy* tidak hanya mencari wajib pajak baru dengan diterbitkannya NPWP, tetapi juga yang sudah memiliki NPWP yaitu untuk memperbaiki (membayar) pajaknya yang seharusnya dibayar.

Hambatan-hambatan ketaatan atau kepatuhan melaksanakan kewajiban pajak oleh wajib pajak adalah:

1. Perilaku wajib pajak yang ingin membayar pajak sekecil mungkin atau pengelakan pajak dengan cara *tax avoidance* (tidak melanggar perundang-undangan) atau dengan cara *tax evasion* (melanggar perundang-undangan). Ternyata hampir semua wajib pajak tidak melaporkan penghasilannya sesuai dengan jiwa perundang-undangan perpajakan. Ada pula orang / badan sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak artinya sudah ada subjek pajak dan objek pajak akan tetapi tidak melaporkan dan memperoleh NPWP dan tidak membayar kewajiban pajaknya.
2. Penatalayanan instansi pajak (fiskus) pada umumnya masih kurang terhadap wajib pajak. Apabila ada Surat Pemberitahuan Pajak wajib pajak tidak memenuhi syarat secara formal dan material mengakibatkan timbul masalah dan terperangkap dalam kegiatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau penyelundupan pajak bilateral (*bilateral tax evasion*).
3. Pembuat undang-undang pajak (eksekutif dan legislatif) memberi subsidi berupa insentif, masa bebas pajak, dan lain-lain dapat bermuatan politis dan rentan KKN.
4. Semua permasalahan bangsa sampai saat ini akarnya adalah KKN dan *money laundering*. (Melvine R. Lumban Batu, (2009 – 19)

Terkait dengan hambatan pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan, apabila ada SPT Tahunan wajib pajak tidak memenuhi syarat secara formal dan material mengakibatkan timbul masalah dan terperangkap dalam kegiatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau penyelundupan pajak bilateral (*bilateral tax evasion*), saat ini dapat diminimalisir dengan adanya *account representative* yang bertugas meneliti kelengkapan SPT Tahunan sebelum benar-benar dilaporkan ke masing-masing bagian. Kesalahan pengisian SPT Tahunan (salah tulis dan salah hitung yang mungkin ketidaktahuan wajib pajak) dan kelengkapan lampiran-lampirannya seyogyanya dapat dihindari dengan adanya petugas *account representative*. Fungsi *account representative* disini bersifat menghimbau, menegur dan mengarahkan wajib pajak dalam

pemenuhan kewajiban wajib pajak terutama pengisian dan kelengkapan SPT Tahunan.

Beberapa pendapat mengenai *tax gap* yang dikemukakan para ahli yaitu ada kesamaan namun juga ada perbedaan. Persamaannya yaitu mengakui bahwa ada *tax gap* di dalam penerimaan pajak yang ternyata penyebabnya oleh pemerintah sendiri (termasuk Ditjen Pajak). Perbedaannya adalah mengenai jumlah *tax gap*. Perbedaan jumlah *tax gap* dari masing-masing pendapat ahli terlebih dari acuan data yang dimilikinya. Akan tetapi, persamaan dan perbedaan pendapat mengenai *tax gap* ini menurut beberapa ahli bahwa nyata-nyata terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu, *tax gap* yang terjadi apabila disebabkan oleh pemerintah, maka hendaknya dihentikan. Apabila penyebab *tax gap* yang dari pemerintah misalnya penyalahgunaan keuangan negara sudah tidak ada, maka lebih mudah meyakinkan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya.

Salah satu kewajiban pajak baik wajib pajak badan maupun orang pribadi adalah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak baik masa maupun tahunan. Hal-hal yang harus dilaporkan pada SPT Tahunan adalah diantaranya daftar harta kekayaan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan bahwa wajib pajak yang memiliki sejumlah harta akan lebih mudah mengidentifikasi jumlah penghasilannya. Artinya, dengan mengetahui jumlah harta wajib pajak maka akan semakin mudah untuk mengetahui jumlah penghasilannya. Apabila jumlah penghasilan wajib pajak dapat diketahui maka pajak yang akan ditanggung juga akan dapat diketahui (minimal wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan penghasilannya). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui daftar harta masing-masing wajib pajak, sehingga hal ini diwajibkan oleh peraturan perpajakan untuk dilaporkan sebagai lampiran pada SPT Tahunan.

Berdasarkan adanya kewajiban untuk mengisi nilai dan atau melampirkan nilai harta pada SPT Tahunan, maka secara otomatis kebijakan ini harus dijalankan oleh wajib pajak. Kewajiban melaporkan harta ini tidak hanya wajib pajak badan tetapi termasuk wajib pajak orang pribadi.

1.2. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan dijadikan sebagai pokok masalah adalah :

- a. Mengapa dikeluarkan kebijakan atas adanya pemanfaatan daftar harta di dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- b. Apakah tingkat kepatuhan pelaporan daftar harta kekayaan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
- c. Apakah peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh pemanfaatan daftar harta pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi?
- d. Apa manfaat yang dapat diambil atas adanya kebijakan daftar harta di dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

- a. Untuk menganalisa dan menjelaskan mengapa dikeluarkan kebijakan atas adanya pemanfaatan daftar harta di dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Untuk menganalisa dan menjelaskan tingkat kepatuhan pelaporan daftar harta kekayaan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
- c. Untuk menganalisa dan menjelaskan perbandingan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh pemanfaatan daftar harta pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
- d. Untuk menganalisa dan menjelaskan manfaat yang dapat diambil atas adanya kebijakan daftar harta di dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang baik harus mempunyai signifikansi/manfaat baik secara akademis maupun praktis. Marshall dan Rossman menyebutkan :

A research proposal must demonstrate that the research will be usefull in three broad ways. First, it must contribute to knowledge. Second, the relevant policy arenas should find usefulness and meaning in the study.

And third, the study should be usefull for practitioners. Haula Rosdiana, (2007. Hal. 18)

Berdasarkan pendapat tersebut maka signifikasi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap :

a. Signifikasi ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan pemahaman atas pemenuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah. Sebagaimana dinyatakan oleh Marshall dan Rossman bahwa penelitian layak dilakukan jika penelitian tersebut dapat membangun pengetahuan dan hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari membuat alat ukur atau observasi yang lebih baik, hingga membangun teori yang terkini/inovatif.

Research is worth doing if it builds knowledge. One can build knowledge in many ways, from the creation of better measuring or observing devices to the construction of innovative theories. Haula Rosdiana (2007: 18)

Pelaporan pajak yang menggunakan sistem *self assessment*, dimana wajib pajak mengisi, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh yang bisa menjelaskan tentang implikasi sistem perpajakan dengan dua pilar yang menopangnya, yaitu kebijakan pajak (*tax policy*) dan administrasi pajak (*tax administration*) terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya kepatuhan pelaporan daftar harta kekayaan.

b. Signifikasi Praktis

Menurut Marshall dan Rossman signifikasi praktis dapat dibangun dengan menyajikan data yang menunjukkan seberapa sering masalah terjadi dan bagaimana masalah tersebut dapat menyebabkan/menimbulkan potensi kerugian...*Significance of a study for policy and practice can be established by presenting data that show often the problem occurs and how costly it can be.* Haula Rosdiana (2007: 19)

Penelitian ini diharapkan berguna untuk membantu pemerintah berupa masukan yang dapat dijadikan sebagai alternatif kebijakan pajak yang tidak

menghambat wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kegiatan usahanya, namun juga tidak mengganggu penerimaan pajak. Selain itu diharapkan penelitian ini akan mendapatkan manfaat-manfaat dari kebijakan pemanfaatan daftar harta kekayaan wajib pajak orang pribadi, serta akan menjadi masukan dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan karakterisasi jenis usaha, penghasilan bruto, penghasilan kena pajak, pajak terutang, daftar harta kekayaan, dan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi input atau feedback dalam penyusunan kebijakan perpajakan atas wajib pajak orang pribadi di Indonesia di masa yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terbagi dalam:

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah yaitu merupakan alasan memilih judul. Rumusan masalah yaitu dalam bentuk pertanyaan yang akan diteliti, tujuan penelitian yang hendak dicapai, metode penelitian yaitu menjelaskan jenis, metode, termasuk sumber dan jenis data, dan signifikansi penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, serta sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini dibahas mengenai sistem dan pemungutan pajak yaitu membahas teori bagaimana pemungutan pajak yang baik dan unsur pokok sistem perpajakan. Harta kekayaan yaitu dibahas mengenai pengertian harta dan penilaian harta. Selanjutnya pada kepatuhan ini juga dibahas mengenai pengertian kepatuhan dan kepatuhan ditinjau dari berbagai perspektif. Hal lain yang dibahas adalah hal-hal yang menyangkut pelaporan pajak.

BAB 3 Metodologi Penelitian

Bab ini menyajikan metodologi penelitian yaitu membahas tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, keterbatasan penelitian, batasan penelitian dan penelitian sebelumnya.

BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian

Bab ini membahas tentang hasil pengumpulan data dan analisis data. Hal-hal yang dibahas yaitu merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Pertama yaitu membahas alasan adanya kebijakan pemanfaatan daftar harta di dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Analisis ini yaitu ditampilkan beberapa alasan dari responden yang wawancara. Selanjutnya membahas tingkat kepatuhan pelaporan daftar harta kekayaan pada SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Analisis ini yaitu menampilkan data-data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

Pembahasan lain adalah jumlah penerimaan pajak dari tahun ke tahun dipengaruhi adanya pemanfaatan daftar harta. Analisis ini juga dibahas data-data sekunder yaitu antara data pelaporan SPT Tahunan dengan penerimaan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Analisis selanjutnya adalah manfaat adanya kebijakan daftar harta di dalam SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.

Selain pembahasan yang menyangkut permasalahan penelitian juga dibahas hal-hal lain yang berhubungan dengan kebijakan pemanfaatan daftar harta. Hal lain ini diantaranya kebutuhan daftar harta, jenis dan cara mengisi daftar harta dan kewajiban, solusi intensifikasi penggalan potensi pajak dari pemanfaatan daftar harta, surat himbuan pajak dan penggalan potensi dan pengamanan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran

Pada kesimpulan ini terdapat inti dari penelitian yang dilakukan, implikasi dari hasil penelitian dan rekomendasi atau saran.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Analisis Kebijakan

Pengertian analisis kebijakan banyak dikemukakan oleh para ahli. Pendapat tersebut dikemukakan oleh diantaranya, William N. Dunn (2000) :

Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. (Liestyodono, 15 Oktober 2008 : 1).

Weimer and Vining, (1998:1) mengemukakan bahwa : *The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision.*(Liestyodono, 15 Oktober 2008 : 1). Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisa kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisa kebijakan

sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas.

Dunn (2000: 117) membedakan tiga bentuk utama analisa kebijakan publik, yaitu:

1. Analisa kebijakan prospektif : Analisa Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.
2. Analisa kebijakan retrospektif : Analisa Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisa retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.
3. Analisa kebijakan yang terintegrasi : Analisa Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisa yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisa kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analisis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. (Liestyodono, 2008 : 1) (Kebijakan Publik – Penelusuran Google, <http://www.policy.hu.Naskah> PDF, posted on Oktober 15, 2008).

Kebijakan perpajakan termasuk kebijakan publik. Oleh karena itu, kebijakan pajak mengikat semua elemen masyarakat. Hal ini, berarti kebijakan perpajakan sebagai kebijakan publik harus dibuat untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini

sebagaimana dikemukakan oleh Djoemadi (Kebijakan Publik – Penelusuran Google, <http://www.policy.hu.Naskah> PDF). Bahwa :

Melalui proses transformasi metodologi yang terukur, publik sebagai salah satu elemen dari *Stakeholder* kebijakan, dapat memberikan “*perceived value*” kepada sebuah kebijakan publik pada saat implementasi. Tingginya legitimasi dari sebuah kebijakan publik yang tentunya embeded dengan pembuat kebijakannya (*policy-maker*) yaitu pemerintah dan lembaga legislatif, sangat tergantung dari apakah kebijakan publik tersebut dapat di-implementasikan dengan baik atau tidak, dan apakah kebijakan publik tersebut berpihak kepada kepentingan publik atau hanya *interest group* tertentu saja. Selain itu legitimasi kebijakan publik juga dapat diukur dari sejauhmana rakyat dapat menerima kewenangan dan mentaati keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh *policy-maker*.

Sebuah kebijakan publik yang tidak berpihak kepada *stakeholder* tentunya akan menimbulkan banyak kecaman, seperti belum lama ini ketika proses penyusunan RUU mengenai sertifikasi produk halal yang menuai banyak kecaman dari para pelaku usaha, karena ternyata RUU ini bersifat *mandatory* atau paksaan, sedangkan ada UU lain yang telah ada sebelumnya dan juga mengatur proses sertifikasi halal tetapi lebih bersifat *voluntary* atau sukarela, yaitu UU pangan. Kedua kebijakan publik ini tentunya akan menjadi *overlaps* satu dengan yang lain karena terjadi benturan pada saat implementasinya kelak. Ketidakpercayaan publik terhadap proses penyusunan kebijakan publik yang banyak menuai protes seperti ini tentunya akan mengurangi kepercayaan atau pengakuan publik kepada kemampuan dan kredibilitas pemimpinnya atau pemerintahannya, sehingga terjadilah apa yang dinamakan delegitimasi atau krisis legitimasi.

Mengapa isu kebijakan penting untuk diteliti? Sedikitnya ada dua alasan yang dapat dikemukakan mengenai hal ini : Pertama, sebagai telah disinggung di muka, proses pembuatan kebijakan publik di sistem politik mana pun lazimnya berangkat dari adanya tingkat kesadaran tertentu atas suatu masalah atau isu tertentu. Kedua, derajat keterbukaan, yakni tingkat relatif demokratis atau tidaknya suatu sistem politik, di antaranya dapat diukur dari cara bagaimana mekanisme mengalirnya isu menjadi agenda kebijakan pemerintah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan publik.(Wahab:1997:38)

Istilah isu itu tidak pernah dirumuskan dengan jelas, namun sebagai suatu *technical term* utamanya dalam konteks kebijakan publik, muatan maknanya lebih kurang sama dengan apa yang kerap disebut sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Dalam analisa kebijakan publik, konsep ini menempati posisi sentral. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan fakta, bahwa proses pembuatan kebijakan publik apa pun pada umumnya berawal dari adanya *awareness of a problem* (kesadaran akan adanya masalah tertentu). Misalnya, gagalnya kebijakan tertentu dalam upayanya mengatasi suatu masalah pada suatu tingkat yang dianggap memuaskan. Pada situasi lain, awal dimulainya proses pembuatan kebijakan publik juga bisa berlangsung karena adanya masalah tertentu yang sudah sekian lama dipersepsikan sebagai "belum pernah tersentuh" oleh atau ditanggulangi lewat kebijakan pemerintah. Pada titik ini kemudian mulai membangkitkan tingkat perhatian tertentu. (Wahab:1997:35) Jadi, pada intinya isu kebijakan (*policy issues*) lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri.

Pendapat Dunn bahwa isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu, (Soenarko, 2000 : 103). Pada sisi lain dikatakan oleh Hogwood dan Gunn bahwa, isu bukan hanya mengandung makna adanya masalah atau ancaman, tetapi juga peluang-peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersepsikan sebagai memiliki nilai potensial yang signifikan (Soenarko, 2000 : 115). Dipahami seperti itu, menurut Alford dan Friedland, 1990, maka isu bisa jadi merupakan kebijakan-kebijakan alternatif (*alternative policies*). atau suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan baru, atau kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan tertentu yang dianggap bermanfaat baginya (Dian Nugroho, 2003: 104). Singkatnya, timbulnya isu kebijakan publik terutama karena telah terjadi konflik atau "perbedaan persepsional" di antara para aktor atas suatu situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu.

Sebagai sebuah konsep, makna persepsi (*perception*) sebagaimana diungkapkan Allison, 1971, tidak lain adalah proses dengan mana seseorang atau sekelompok orang memberikan muatan makna tertentu atas pentingnya sesuatu peristiwa atau stimulus tertentu yang berasal dari luar dirinya. Singkatnya, persepsi adalah lensa konseptual (*conceptual lense*) yang pada diri individu berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami suatu masalah (Dian Nugroho, 2003: 162). Karena dipengaruhi oleh daya persepsi inilah, maka pemahaman, dan tentu saja perumusan atas suatu isu, sesungguhnya amat bersifat subjektif. Dilihat dari sudut ini, maka besar kemungkinan masing-masing orang kelompok, atau pihak-pihak tertentu dalam sistem politik yang berkepentingan atas sesuatu isu akan berbeda-beda dalam cara memahami dan bagaimana merumuskannya. Persepsi ini, pada gilirannya juga akan mempengaruhi terhadap penilaian mengenai status peringkat yang terkait pada sesuatu isu.

Dilihat dari peringkatnya, maka isu kebijakan publik itu, secara berurutan dapat dibagi menjadi empat kategori besar sebagaimana diungkapkan William Dunn (2000: 218 – 281), yaitu isu utama, isu sekunder, isu fungsional, dan isu minor. Kategorisasi ini menjelaskan bahwa makna penting yang melekat pada suatu isu akan ditentukan oleh peringkat yang dimilikinya. Artinya, makin tinggi status peringkat yang diberikan atas sesuatu isu, maka biasanya makin strategis pula posisinya secara politis. Sebagai kasus yang agak ekstrem, dan perspektif politik bandingkan misalnya antara status peringkat masalah kemiskinan vs masalah pergantian pengurus organisasi politik di tingkat kecamatan. Namun, perlu kiranya dicatat bahwa kategorisasi isu di atas hendaknya tidak dipahami secara kaku. Dalam praktek, masing-masing peringkat isu tadi bisa jadi tumpang tindih, atau suatu isu yang tadinya hanya merupakan isu sekunder, kemudian berubah menjadi isu utama.

2.2. Sistem perpajakan

Sebelum mengenakan pajak atas suatu subjek dan objek menurut beberapa ahli perpajakan hendaknya harus mengacu pada beberapa kriteria yang secara teoritis telah diakui. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pilihan dalam menentukan pengenaan pajak apakah pajak langsung atau tidak

langsung atas suatu subjek dan atau objek pajak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Malimar (1998 ; 3) bahwa :

sistem perpajakan yang akan dipakai; Sebab seringkali muncul sengketa pajak akibat dari pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak pas dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yang mengganggu rasa keadilan sehingga wajib pajak merasa diperlakukan semena-mena serta tidak adanya kepastian hukum.

Menurut R. Mansury (1996 ; 3) bahwa sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok yaitu;

1. Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*).
2. Undang-undang perpajakan (*Tax Laws*).
3. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*).

Ketiga unsur pokok tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan aturan waktu penyusunan sistem perpajakan yang bersangkutan.

Kebijakan perpajakan positif merupakan alternatif yang nyata-nyata dipilih dari berbagai pilihan agar dapat mencapai sasaran yang hendak dituju sistem perpajakan. Alternatif-alternatif itu dipilih dengan pertimbangan agar sistem perpajakan tersebut tetap bertumpu di atas azas-azas yang sudah ditentukan.

Undang–undang perpajakan adalah seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang perpajakan merupakan salah satu unsur pokok dari sistem perpajakan. Dalam undang – undang perpajakan diatur mengenai pokok – pokok pikiran yang bersifat prinsip sedang peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan seterusnya.

Administrasi perpajakan merupakan salah satu dari tiga unsur pokok lainnya dalam sistem perpajakan. Menurut Norman D Nowak, bahwa:

Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Tugas administrasi perpajakan tidak membuat kebijaksanaan atau ketentuan undang-undang, tidak memutuskan siapa-siapa yang dikecualikan dari pungutan pajak, juga tidak menentukan objek-objek pajak baru. Sebagai penyelenggaraan pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, administarsi perpajakan perlu disusun dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif, sebab jika tidak efisien dan efektif maka

sasaran dari sistem perpajakan tidak dapat dicapai, karena pungutan pajak pada dasarnya didasarkan atas dua hal, yaitu adanya Undang-Undang Perpajakan, dan 2) adanya fakta kena pajak, yaitu kenyataan yang ada yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak. R. Mansury (1996 ; 25)

Dalam melaksanakan misinya sebagai pelaksana Undang-Undang Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai apa yang disebut sebagai Tri Darma Perpajakan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Malimar (1998 ; 3) bahwa pemungutan pajak harus :

- a. meliputi semua subjek pajak;
- b. mencakup semua objek pajak;
- c. penagihan dan pembayarannya tepat pada waktunya.

Hal-hal yang meragukan dalam praktek disebut secara populer sebagai *grey area*, di mana perlakuan perpajakannya masih dapat diperdebatkan. Perbedaan pendapat dapat terjadi baik pada subjek pajak maupun pada objek kena pajaknya. Apa yang dirumuskan secara mendetail dan jelas dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan belum tentu cukup detail dan jelas dalam prakteknya. Hal ini dapat dimengerti karena kehidupan dunia usaha berkembang cepat sekali, sehingga peraturan perpajakan selalu ketinggalan di belakang.

2.3. Prinsip atau asas pengenaan pajak

Prinsip pengenaan pajak yang baik telah dikemukakan oleh A. Smith dengan *cannon of taxation* dan para ahli keuangan negara lainnya. Suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi beberapa alasan, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Distribusi dari beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan “bagiannya yang wajar”.
2. Pajak-pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi, apabila keputusan-keputusan ekonomi tersebut telah memungkinkan tercapainya sistem pasar yang efisien, beban pajak (*excess burden*) harus seminimal mungkin.
3. Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidakefisienan yang terjadi diantara swasta, apabila instrumen pajak dapat melakukannya.
4. Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan alasannya untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
5. Sistem pajak harus dimengerti oleh Wajib Pajak.

6. Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya haruslah sekecil mungkin.
7. Kepastian.
8. Dapat dilaksanakan.
9. Dapat diterima. (R. Mansury ; 1999 ; 214)

Penjelasan mengenai prinsip pengenaan pajak ini dimulai dari konsep keadilan. Konsep keadilan dibedakan menjadi dua klasifikasi yaitu keadilan datar (*horizontal equity*) dan keadilan tegak (*vertical equity*). *Horizontal equity* adalah pengenaan pajak di mana setiap orang yang keadannya sama haruslah menderita beban pajak yang sama besarnya. *Vertical equity* adalah situasi dimana orang yang keadaannya berbeda haruslah menderita beban pajak yang berbeda pula. Dalam membahas masalah keadilan sistem pajak, ada dua prinsip keadilan yang digunakan, yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*) dan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*). Prinsip manfaat dalam perpajakan yaitu setiap orang harus membayar pajak sebesar manfaat yang dia terima dari aktifitas pemerintah. Prinsip kemampuan untuk membayar bagiannya (pajak) sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Tiga ukuran yang biasanya dipakai untuk mengukur kemakmuran seseorang (kemampuan seseorang membayar pajak) adalah pendapatan, pengeluaran konsumsi dan kekayaan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka bagaimana pajak yang harus dikenakan kepada dua orang yang keadaan atau pendapatannya berbeda ? Para ahli ekonomi dan politisi menyukai struktur pajak yang progresif, sebagaimana pendapat berikut ini:

Struktur pajak progresif menyebabkan distribusi pendapatan (sesudah Kena Pajak) menjadi lebih merata. Walaupun demikian, teori ekonomi tidak dapat menyatakan bagaimana sebaiknya progresivitas dari suatu pajak. Selain itu para ahli ekonomi menyadari bahwa pajak yang terlalu progresif akan menimbulkan pengaruh buruk terhadap investasi, hasrat untuk bekerja, efisiensi, dan pembentukan modal. (R. Mansury ; 1999 ; 215)

Certainty. Yang dimaksud dengan *Certainty* adalah bahwa:

Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, seharusnya pajak itu dari semula jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat : berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya. Kalau tidak pasti maka ada kemungkinan petugas pajak melaksanakan kebijaksanaan sendiri dan menyalah gunakan

kekuasaannya untuk kepentingan sendiri. Kepastian adalah harus menjamin tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak yang diinginkan. (R. Mansury ; 1998 ; 5)

Convenience. Saat Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan Wajib Pajak, yaitu misalnya pada saat Wajib Pajak menerima gaji atau penghasilan lain misalnya bunga deposito dan lain-lain. Bahkan dengan azas ini mendukung pemungutan pajak dengan cara angsuran atau dikenal dengan kredit pajak atau *pay-as-you-earn*.

Economy. Biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*) bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin. Demikian juga halnya dengan beban yang dipikul oleh Wajib Pajak hendaknya juga sekecil mungkin. Jadi sistem yang dipilih untuk mengumpulkan pajak sejumlah yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintah hendaknya adalah sistem yang membebani masyarakat sekecil mungkin. Pajak hendaknya tidak menghalangi Wajib Pajak untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya. Pajak harus memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dari pada beban yang dipikul oleh masyarakat.

2.4. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan

Kewajiban wajib pajak terhadap pelaksanaan undang-undang perpajakan tidak ada istilah tidak mengetahui sebagaimana diungkapkan oleh pendapat para ahli. Oleh karena itu, setelah dibahas mengenai kewajiban perpajakan maka akan dibahas mengenai ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Pengertian ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan adalah sebagai berikut :

2.4.1. Ekstensifikasi Perpajakan.

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan obyek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak meliputi antara lain : pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau

perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya. Hal-hal tertentu mengenai ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak maka Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk membuat bentuk dan format Surat Pemberitahuan Pajak (SPT Tahunan). Oleh karena itu, hal-hal apa yang harus dilaporkan wajib pajak di dalam SPT Tahunan, seharusnya menyangkut informasi yang dapat menggambarkan jumlah pajak yang terutang.

2.4.2. Intensifikasi Perpajakan.

Intensifikasi perpajakan adalah suatu upaya/kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap obyek serta subyek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Hadi Purnomo (2004 : 218) mengatakan bahwa:

Pelaksanaan intensifikasi perpajakan perlu dilakukan reformasi perpajakan. Adapun reformasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 bertujuan untuk; (i) meningkatkan kepatuhan perpajakan, (ii) meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan (iii) meningkatkan produktivitas aparat perpajakan.

Salah satu pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dapat dilakukan adalah upaya-upaya yang membuat wajib pajak dapat melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai semangat *self assessment system*. Oleh karena itu, untuk mencapai reformasi perpajakan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak, maka wajib pajak selalu diarahkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya termasuk pembayaran pajak sebagaimana mestinya. Salah satu caranya yaitu memanfaatkan harta yang dilaporkan wajib pajak sebagai salah satu sumber informasi Direktur Jenderal Pajak guna menggali potensi penerimaan pajak. Intensifikasi melalui pelaporan harta di dalam SPT Tahunan ini apabila terlaksana dengan baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas aparat perpajakan.

2.5. Intensifikasi Penerimaan Pajak

Secara teoritis untuk dapat memenuhi kenaikan komitmen finansial pemerintah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, volume dan dinamika pembangunan, sistem perpajakan harus stabil dan cukup *buyont* (responsif terhadap pertumbuhan PDB) (Jenkins and Shukla: 1997). Penerimaan pajak yang stabil dan elastis memungkinkan untuk memenuhi peningkatan pengeluaran barang dan jasa publik dapat tercukupi dari waktu ke waktu. Menuju pada kondisi saat ini, dan pengalaman di berbagai negara (berkembang) kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses (menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya) karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya (de Jantscher: 1997).

Dalam menilai seberapa baik dalam mengumpulkan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi pajak seperti:

- (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara uniform untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. (Inter America Centre of Tax Administration: 1992 dan lihat juga Poernomo: 2004 : 220).

Uniformitas pelaksanaan ketentuan perpajakan ke segenap pembayar pajak selain merupakan upaya politis untuk meningkatkan legitimasi dari kelompok politisi yang sedang berkuasa, juga dapat menunjukkan bahwa administrasi perpajakan committed atas keadilan perlakuan terhadap segenap pembayar pajak (Jenkins: 1992). Keadilan demikian merupakan salah satu elemen yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan (*confidence*) masyarakat atas sistem perpajakan dan selanjutnya meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat pembayar pajak (de Jantscher: 1996). Setelah memperoleh kepercayaan masyarakat dan pengertian serta dukungan rakyat banyak, dapatlah administrasi pajak dianggap sehat (*sound*). Pencapaian hal itu, Toshiyuki (2001) dari JICA expert mengharapkan beberapa kondisi administrasi perpajakan seperti berikut :

- a. Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara. Kecukupan penerimaan negara dapat memperlancar tersedianya barang dan jasa publik dan pembangunan secara merata dan berkesinambungan ke seluruh wilayah negara.

- b. Administrasi pajak harus berdasarkan aturan perpajakan yang sah sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan dan transparan. Pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan (*rule-base*) dan transparan akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan diharapkan dapat memberikan iklim berusaha dan investasi yang sehat. Selain itu, juga dapat mengurangi KKN, penyalahgunaan prosedur, wewenang dan jabatan.
- c. Administrasi perpajakan harus dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menghilangkan kesewenang-wenangan (*abuse of power*), arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi baik sosial, politik maupun ekonomi.
- d. Administrasi perpajakan harus dapat mencegah dan memberikan sanksi dan hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan para pelaksana. Menghindari penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kebocoran, kedisiplinan para pegawai perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh. Oleh karena itu, tampaknya *system reward and punishment* perlu ditegakkan secara tegas dengan pembenahan lingkungan kepegawaiannya (misalnya kesejahteraan).
- e. Administrasi perpajakan harus mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif. Administrasi pajak umumnya disebut efektif apabila dapat meminimalisasikan penghindaran, penyelundupan, pengemplangan dan penyalahgunaan instrumen perpajakan untuk "membobol" uang negara. Pendapat Silvani (1992), menyatakan bahwa administrasi perpajakan harus:
 - (1) mendorong warga mematuhi ketentuan perpajakan dengan membuat biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan biaya pelayanan semurah mungkin; (2) meminimalisasi penyalahgunaan pembelanjaan penerimaan pajak dari masyarakat; dan (3) melaksanakan sosialisasi, edukasi dan advokasi untuk mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat mematuhi ketentuan perpajakan. Selanjutnya menurut Silvani administrasi dapat dikatakan efisien apabila pencapaian penerimaan dilakukan dengan pengorbanan yang optimal. Untuk itu diperlukan: (1) teknologi yang memadai (maju), (2) anggaran yang cukup, (3) personel yang andal, dan (4) dukungan politis dan motivasi (komitmen) semua pihak.
- f. Administrasi perpajakan harus dapat meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Sesuai dengan sistem self assessment, kepatuhan ini meliputi kemauan (dan

kesadaran) masyarakat untuk: (1) mendaftarkan diri memperoleh NPWP, (2) menyampaikan SPT Tahunan dengan perhitungan yang lengkap dan benar atas segenap objek pajaknya, (3) membayar pajak berdasar jumlah yang sebenarnya dan tepat waktu. Apabila ketiga elemen proses pelaksanaan pajak ini tercapai secara otomatis berdasarkan kesadaran, moral dan sikap serta perilaku masyarakat pembayar pajak, Toshiyuki (2001) secara berlebihan menyatakan bahwa sejak saat itu aparat perpajakan kurang diperlukan lagi. Diakui bahwa *voluntary compliance* untuk seluruh subjek pajak dengan meliputi segenap objek pajak rasanya merupakan suatu utopi (mitos) yang tidak mudah untuk mewujudkannya. Namun harus disadari realita kepatuhan wajib pajak harus dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu sehingga sejajar dengan negara tetangga. Dengan demikian, secara umum kriteria kesuksesan administrasi perpajakan dapat diketahui dari seberapa jauh peningkatan kepatuhan dari waktu ke waktu.

- g. Administrasi perpajakan harus dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan (manajemen) usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak. Memang sebaiknya sistem perpajakan haruslah fokus pada tujuan fiskal (*budget*) dengan meminimalisasikan tujuan nonfiskal. Pengenalan muatan nonfiskal pada sistem perpajakan akan menambah kompleksitas administrasi perpajakan.

Laporan Hasil Audit Kinerja Direktorat Jenderal Pajak oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2000, sebagaimana disitir Nasucha (2003), menunjukkan selama periode 1995/1996 sampai dengan 1998/1999 terdapat perbedaan (*tax gap*) signifikan antara potensi pajak teoritis dengan realisasi penerimaan. Penyebab *tax gap* antara potensi dengan realisasi itu terutama lemahnya administrasi perpajakan. Menurut Nasucha (2003), lemahnya administrasi perpajakan ini juga disimpulkan dalam laporan hasil penelitian Badan Analisa Keuangan dan Moneter tahun 1999.

Silvani (1992) menginventarisasi empat penyebab *shortfall* atau *gap* antara potensi dengan realitas, yaitu:

- (1) wajib pajak terdaftar-gap antara jumlah wajib pajak yang secara potensial harus terdaftar dengan yang sebenarnya terdaftar;
- (2) pembayar pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan (*stop filing*

taxpayer--gap antara wajib pajak terdaftar dengan yang menyampaikan SPT Tahunan; (3) penyelundup pajak (*tax evader*)-perbedaan antara pajak berdasar objek yang dilaporkan wajib pajak dengan pajak potensial sesuai dengan ketentuan; dan (4) penunggak pajak-perbedaan antara pajak yang seharusnya dilaporkan atau ditetapkan oleh pemerintah dengan yang dibayar.

Penyebab 'Tax gap' penerimaan pajak, antara lain : Disitir dari Nasucha (2003)

1. Kebijakan perpajakan 45,89%,
2. Peraturan perpajakan 0,02%,
3. Administrasi perpajakan 54,09%.

Praktik yang terjadi di Indonesia, selain keempat *shortfall* tersebut masih diperparah dengan adanya penarikan uang negara (dari pajak) melalui (rekayasa) instrumen perpajakan. Hal ini misalnya dilakukan dengan restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang tidak pernah dibayar sebelumnya oleh siapapun, melalui rekayasa faktur pajak fiktif (bodong). Cara menanggulangi beberapa *shortfall* dan *gap* tersebut, sebetulnya administrator perpajakan (Ditjen Pajak), telah berusaha mengadakan reformasi administrasi perpajakan secara berjangka.

2.6. Harta

2.6.1. Pelaporan Harta

Menurut Richard E. Baker, Valdean C. Lembke dan Thomas E. King (363 – 364), bahwa bentuk laporan keuangan pribadi biasanya terdiri dari :

- a. Laporan kondisi keuangan, atau neraca pribadi, yang menyajikan aktiva dan kewajiban seseorang pada suatu waktu.
- b. Laporan perubahan kekayaan bersih, atau laporan laba rugi pribadi, yang menyajikan sumber utama perubahan dalam kekayaan bersih seseorang.

Selanjutnya, dikatakan bahwa penyajian aktiva dan kewajiban seseorang, laporan keuangan harus mencakup estimasi pajak penghasilan yang timbul jika seluruh aktiva dikonversikan dan kewajiban dilunasi. Kekayaan bersih seseorang kemudian dihitung sebagai aktiva dikurangi dengan estimasi pajak. Secara umum, dasar akuntansi akrual harus digunakan untuk menentukan aktiva dan kewajiban seseorang, dan umumnya dibuat laporan komparatif. Namun demikian, tidak

seperti neraca usaha yang didasarkan pada biaya historis, aktiva laporan kondisi keuangan pribadi dinyatakan sebesar estimasi nilai saat ini. Kewajiban dinyatakan sebesar mana yang lebih rendah antara nilai pembayaran kas masa depan yang terdiskonto atau nilai penyelesaian sekarang. Posisi estimasi pajak penghasilan yang harus dibayar jika seluruh aktiva dikonversikan menjadi kas dan seluruh kewajiban telah dibayarkan. berada pada bagian bawah perkiraan kewajiban.

Metode penilaian yang utama adalah nilai arus kas masa depan yang terdiskonto, harga pasar saat ini efek yang dapat dipasarkan atau investasi lain, dan perkiraan nilai *property*. Investasi dalam usaha entitas terpisah (seperti, persekutuan) harus dilaporkan sebagai satu jumlah gabungan yang dinilai sebesar nilai pasar investasi bersih. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai arus kas terdiskonto atau nilai likuidasi saat ini.

Laporan perubahan kekayaan bersih menunjukkan sumber utama pendapatan. Baik pendapatan direalisasi maupun yang tidak direalisasi harus diakui. Laporan laba rugi usaha komersil mungkin saja tidak mengakui keuntungan atas kepemilikan beberapa efek yang dipasarkan, sedangkan dalam laporan perubahan kekayaan bersih individu keuntungan tersebut harus diakui. Menurut Murti Sumarni dan John Soeprihanto (2003 ; 317) bahwa struktur kekayaan adalah :

Pertimbangan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Secara akuntansi aktiva lancar dan aktiva tetap ini berada dalam laporan keuangan Neraca. Modal yang ada diposisi debet adalah modal kongkrit sedangkan modal yang ada diposisi kredit neraca adalah modal abstrak.

2.6.2. Teori ekuitas

Menurut Hendry Y. Setiabudi dan Iwan Triyuwono (2002 : 20-27) bahwa : Suatu model teori ekuitas berbagai perspektif akan menghasilkan bentuk penyikapan implisit terhadap ekuitas perusahaan secara teoritis, dimana yang telah dikenal antara lain adalah : *proprietary theory*, *entity theory*, *residual equity theory*, *enterprise theory*, dan *fund theory*.

Persamaan dasar akuntansi yang ditinjau dengan *proprietary theory* akan berbentuk sebagai berikut :

$$\text{Asset} - \text{liabilities} = \text{proprietor's equity}$$

Proprietary theory pada umumnya diterapkan pada perusahaan perorangan, firma atau persekutuan perdata diantara beberapa ahli, walaupun bukan berarti bahwa teori ini tidak dapat diterapkan pada perusahaan bentuk perseroan terbatas (PT). Penilaian aktiva dan penyiapan neraca dilakukan dalam rangka mengukur perubahan kepentingan dan kesejahteraan proprietor. Ini berarti bahwa penghasilan bersih (*net income*) adalah suatu penambahan kesejahteraan proprietor yang harus ditambahkan secara langsung dalam modal pemilik. Kerugian, bunga dari utang dan pajak penghasilan adalah biaya yang dibebankan secara langsung pula pada modal pemilik, sementara pembagian deviden dianggap sebagai penarikan modal.

Entity theory dapat dikatakan sebagai teori yang terfokus pada penghasilan atau *income centered*, sehingga konsekuensinya adalah *income-statement oriented*. Oleh karena itu pada *entity theory* menganggap bahwa penghasilan dipandang sebagai penambahan dalam *stockholders equity* setelah klaim pemegang ekuitas lain. Penambahan pada *stockholders equity* dianggap sebagai penghasilan *stockholders* bila pembagian deviden diumumkan. *Residual equity theory* didasari oleh persamaan akuntansi sebagai berikut :

$$\text{Assets} - \text{Specific Equities} = \text{Residual Equity}$$

Specific equity adalah meliputi kewajiban-kewajiban kepada para kreditur dan hak-hak atau ekuitas para pemegang saham preferensi. Dalam kondisi tertentu dimana kerugian sudah sedemikian besarnya, ekuitas para pemegang saham bias (*common stockholders*) menjadi lenyap dan preferent *stockholders* dapat menjadi *residual equity holders*.

Fund theory memandang bahwa unit bisnis terdiri dari sumber-sumber ekonomi (*funds*), kewajiban-kewajiban yang terkait, serta restriksi dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi. Persamaan akuntansi konsep *fund theory* akan berbentuk sebagai berikut :

$$\text{Assets} = \text{Restrictions of Assets.}$$

Fund theory dapat dipandang sebagai *assets centered* dalam aspek bagaimana teori ini terfokus pada administrasi dan pemanfaatan aktiva, sehingga dalam akuntansi peranan laporan sumber dan penggunaan dana sangatlah penting. Fund

theory biasanya digunakan pada badan-badan pemerintah dan organisasi-organisasi nirlaba.

Enterprise theory memiliki pengertian lebih luas daripada berbagai teori yang telah dibahas sebelumnya. Dalam *enterprise theory* yaitu perusahaan dipandang sebagai suatu institusi sosial yang beroperasi didalam interaksi kepentingan banyak kelompok. Oleh karena itu, bila ditinjau dari perspektif kegunaan laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan, maka ada tiga kelompok yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yaitu perusahaan, pemakai laporan keuangan dan kelompok profesi akuntan. Konsep enterprise theory sangat tepat diterapkan pada perusahaan-perusahaan besar yang mau tidak mau harus mempertimbangkan dampak social dari operasinya dan eksistensinya di tengah masyarakat luas. Sebagai intitusi social, perusahaan dipandang ikut bertanggungjawab atas berbagai dampak dari segi non-ekonomi yang terkait dengan perusahaan. Perspektif akuntansi ini berarti bahwa tanggung jawab untuk mengkomunikasikan laporan keuangan yang baik dan akuntabilitasnya harus terdistribusikan secara jujur dan fair kepada seluruh kelompok pemakai laporan keuangan dan masyarakat luas.

2.6.3. Harta Kekayaan dan Hakikat Kepemilikan

Pengertian tentang milik tidak pernah permanen sepanjang sejarah peradaban. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh (Macpherson ; 1978 hal 1-2) bahwa kepemilikan adalah :

suatu pranata sekaligus suatu gagasan, dimana keduanya selalu dalam keadaan saling berpengaruh satu sama lain sepanjang perkembangannya. Selanjutnya dikatakan bahwa memiliki suatu pemilikan adalah memiliki hak, dalam arti suatu klaim yang bersifat memaksa terhadap suatu utilitas suatu manfaat atas sesuatu. Oleh karena itu, yang membedakan antara harta milik dengan sekedar pemilikan sementara adalah bahwa milik itu merupakan suatu klaim yang dapat dipaksakan oleh masyarakat atau negara, oleh adat, atau oleh sebuah konsensus maupun hukum. Hendry Y. Setiabudi dan Iwan Triyuwono (2002 : 28)

Menurut Macpherson dalam bukunya *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik* mengatakan Ada dua fakta sebagai alasan untuk mengkalim suatu hakikat milik, yaitu ;

pertama, adalah milik adalah suatu hak dalam arti suatu kalim yang dapat dipaksakan, dan kedua bahwa meskipun sifat klaim yang dapat dipaksakan tersebut membuat hak kepemilikan menjadi hak menurut hukum, namun karakter yang dapat dipaksakan itu sendiri tergantung pada keyakinan suatu masyarakat bahwa hak tersebut adalah hak moral (Hendry Y. Setiabudi dan Iwan Triyuwono 2002 hal 31).

Selanjutnya Munief dalam bukunya Analisis Perbandingan Konsep Kepemilikan dalam Akuntansi Moderen dan Akuntansi Syari'ah yang mengutip pendapat A.M Saefuddin mengatakan bahwa nilai-nilai dasar kepemilikan dalam Islam terdiri 4 poin yaitu :

- a. Pemilikan terletak pada pemilikan kemanfaatannya dan bukan penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Hal ini tertuang dalam aturan-aturan syari'ah dalam bentuk yang ketat,
- b. Pemilikan terbatas sepanjang seumur hidup seseorang. Apabila ia meninggal dunia, kepemilikan harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan syari'ah,
- c. Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat hajat hidup orang banyak,
- d. Dalam pemilikan perorangan yang sah, masih terdapat kalim kepemilikan kolektif dalam bagiannya itu yang dapat menjadikannya tidak sah bila tidak terbagi. Mensahkannya perlu dikeluarkan dahulu hak dari sebagian orang yang lain sesuai tata cara syaria'ah. Hendry Y. Setiabudi dan Iwan Triyuwono (2002 : 47)

2.7. Kepatuhan

Beberapa hal yang terkait mengenai sub bab kepatuhan pajak ini sebagaimana dikutip dari Ginting, Tesis: Analisa kepatuhan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Tahun 2009 : halaman 46 -56). Beberapa pendapat yang dikutip Ginting mengenai definisi kepatuhan adalah sebagaimana dikutip di bawah ini.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005:148). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004:43).

Jika kepatuhan pajak tersebut dapat diwujudkan, maka penerimaan pajak berpotensi meningkat. Berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, ekonomi, psikologi dan sosiologi, dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi kepatuhan pajak yang diinginkan oleh pemerintah. Ilmu-ilmu tersebut telah memberikan sumbangan tertentu yang bermanfaat untuk mengembangkan suatu model kepatuhan pajak secara komprehensif. Otoritas pajak harus mampu membangun suatu *tax compliance strategy* yang *reasonable* dan didasarkan pada asumsi bahwa pembayar pajak cenderung menghindari untuk membayar pajak jika memiliki peluang. Tujuan dari *tax compliance strategy* tidak lain adalah meminimalisasi peluang terjadinya upaya-upaya penghindaran pajak. (Prasetyo, 2008: 62-63).

Kepatuhan, menurut Milgram (Nasucha, 2004: 130-131), adalah kepatuhan pada otoritas aturan-aturan, Sedangkan bagi Hom (Nasucha, 2004: 131). Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan (Hom, 1999: 131). Hasseldine (Nasucha, 2004:131) menyatakan bahwa kepatuhan adalah :

Melaporkan semua harta kekayaan Wajib Pajak yang tercatat pada waktu yang ditentukan dan pengembalian laporan pertanggung jawaban pajak yang akurat, sesuai dengan kode pemasukan, peraturan dan penerapan keputusan pengadilan pada waktu dilakukan pencatatan. Ginting, (2009 : 47)

Salamun (1991: 185) memberikan definisi kepatuhan :

Sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Ginting, 2009: 48)

Soemitro (1987:12) mengatakan bahwa keberhasilan sistem *self assessment* akan ditentukan oleh (1) kesadaran pajak dari wajib pajak; (2) kejujuran wajib pajak; (3) *tax mindedness*, yaitu hasrat untuk membayar pajak; dan (4) *tax discipline*. Secara spesifik dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman terhadap ketentuan perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak ini dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Harahap, 2004, mengatakan bahwa kemampuan fiskus dalam

memberikan bimbingan dan pendidikan kepada wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusianya. (Ginting, 2009:47)

Kepatuhan sukarela diharapkan mampu menekan biaya pengumpulan pajak pada tingkat yang minimum dari sisi administrasi dan pengawasan. Administrasi perpajakan yang handal akan menjadi penentu tercapainya tujuan perpajakan, bukan saja untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, tetapi terutama dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak di kalangan masyarakat awam. Sistem *self assessment* menuntut kesadaran aktif masyarakat agar pro aktif dalam membayar pajak, demikian juga bagi pemerintah, tidak boleh menunggu atau bersikap pasif, dan baru bergerak melakukan pemeriksaan dan pengawasan ketika ada persoalan perpajakan. Adanya sikap responsif dan proaktif dari pemerintah tentu akan semakin mendorong dan merangsang wajib pajak untuk segera memnuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

2.7.1. Kepatuhan Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Dalam perspektif hukum, pemungutan pajak di Indonesia mempunyai sifat yang dapat dipaksakan karena didasarkan kepada undang-undang. Namun karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*, maka pengumpulan pajak yang sifatnya pemaksaan tidak bisa begitu saja dilaksanakan. Digunakannya upaya paksa haruslah merupakan pilihan terakhir dan harus dilakukan secara selektif. Pendekatan yang sifatnya persuasif (Harahap, 2004: 46-47) tentu harus didahulukan guna menumbukan kesadaran dan kepatuhan, sebab kunci utama sistem pengumpulan pajak dengan sistem *self assessment* adalah pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) (Ginting, 2009: 48).

Secara umum, teori tentang kepatuhan dapat digolongkan dalam teori paksaan (*dwang theory*) dan teori konsensus. Menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik yang merupakan monopoli penguasa adalah dasar untuk terciptanya suatu ketertiban sebagai tujuan dari hukum. Jadi menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan

faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Persoalannya kalau suatu kaidah hukum hanya mendasarkan pada sanksi sebagai tuntutan ditaatinya hukum justru akan mengurangi wibawa hukum, baik terhadap hukum itu sendiri maupun terhadap penegak hukumnya. Seringkali pemaksaan akan keberlakuan hukum dan pentaatan terhadapnya akan bersifat semu karena tidak berakar pada nilai-nilai sosial yang ada. Bagi teori consensus (Soemitro, 1990), dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum, yaitu sebagai dasar legalitas hukum. Konon teori yang disebut terakhir inilah yang sejalan dengan upaya mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak. (Ginting, 2009: 49).

Pendekatan pajak dari segi hukum lazim disebut hukum pajak. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada segi hukumnya, yaitu hubungan antara hak dan kewajiban. Dalam perspektif ini, kepatuhan orang untuk membayar pajak semata-mata dilihat bahwa hal itu adalah kewajiban yang memang harus dipenuhi karena adanya ketentuan hukum dan berat hukum yang diberikan. Kepatuhan para wajib pajak bisa timbul karena kesadarannya terhadap peraturan yang dirasa telah mengikat dan harus dipatuhinya atau dapat pula disebabkan oleh adanya aturan sanksi yang terdapat pada peraturan itu sebagai pendorong sikap patuh tersebut. Jadi, kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan (Prasetyo: 2008: 63) didasarkan pada probabilitas konstan bahwa penghindaran pajak yang dilakukannya diketahui dan mendapat sanksi hukum. (Ginting, 2009: 49).

Sehubungan dengan perspektif hukum, Soekanto (1982) menyimpulkan bahwa persoalan kepatuhan terhadap hukum timbul dari beberapa motivasi berikut ini, yaitu: (i) *indoctrination*, yaitu bahwa orang patuh pada hukum karena diindoktrinasi untuk berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh kaidah hukum tersebut. Keadaan ini pada umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehingga orang tersebut mengetahui dan mematuhi kaidah-kaidah hukum tersebut; (ii) *habituation*, yaitu sebagai sikap lanjut dari proses sosialisasi di atas yakni suatu sikap dan perilaku yang terus menerus dilakukan secara berulang-ulang sehingga lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan. Jadi, orang tersebut mematuhi hukum karena merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dengan bentuk dan cara yang sama; (iii) *utility*, yaitu sikap orang yang cenderung untuk berbuat sesuatu karena memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannya. Kepatuhan hukum terhjadi

karena orang tersebut merasakan kegunaan hukum untuk menciptakan keadaan yang diharapkan; dan (iv) *group identification*, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan pada kebutuhan untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok sosialnya dan kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai sarana yang paling tepat untuk mengadakan identifikasi tersebut. (Ginting, 2009 : 50)

Ditinjau dari perspektif hukum, maka dapat dibedakan jenis kepatuhan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai jadwal yang ditentukan, sedangkan kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai ketentuan. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk orang pribadi paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Bila tahun pajak berakhir pada 31 Desember, maka batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk orang pribadi adalah pada tanggal 31 Maret. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Isi SPT Tahunan PPh sesuai dengan ketentuan materialnya masih dapat dipertanyakan. Jadi yang dipenuhi oleh wajib pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT Tahunan sebelum batas waktu (*deadline*). Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal.

Wajib Pajak yang mematuhi kepatuhan material dalam fungsi SPT Tahunan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir. Sony (2006: 112) menegaskan bahwa pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam

jumlah besar. Jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan. Hal ini disebabkan karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

2.7.2. Kepatuhan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi

Pada dasarnya perspektif ekonomi dapat dilihat dari dua segi, yaitu mikro dan makro. Hanya, melihat ekonomi dari segi mikro saja memberikan perspektif yang tidak lengkap, karena pajak hanya dipandang sebagai suatu *income* individu tanpa mendapatkan imbalan, sehingga dianggap sebagai beban yang memberatkan dan pada akhirnya mengurangi kesejahteraan individu. Secara makro, masyarakat diikutsertakan dan dipandang saling membutuhkan karena masyarakat senantiasa dibutuhkan oleh individu. Masyarakat mempunyai kebutuhan dan memerlukan *income* untuk membiayai kelangsungan hidupnya yang dapat dirinci menurut kepentingan, seperti keamanan, ketertiban, gaji para pegawai, kesehatan, dan pendidikan. Diantara sumber-sumber pendapatan untuk pembiayaan masyarakat tersebut, salah satunya berasal dari pajak yang dihimpun individu-individu dalam masyarakat. Sehubungan dengan pendekatan tersebut di atas, terdapat analisis yang memberikan perspektif yang sama sekali berbeda sebagaimana telaah Srinivasan yang menganalisa alasan aktor atau individu untuk bersedia membayar pajak.

Ahli-ahli ekonomi menyusun teori dengan asumsi bahwa perilaku manusia didasarkan pada perhitungan ekonomis dan asumsi ini digunakan untuk menjawab alasan aktor atau individu untuk mau membayar pajak. Asumsi ini memandang manusia sebagai makhluk rasional yang dalam bertindak menghitung *cost and benefit* dari setiap tindakannya. Dalam asumsi ini, wajib pajak melakukan penghindaran pajak ketika utilitas ekonomi (*expected utility*) dari tindakannya melanggar hukum melebihi kerugian (*expected disutility*) yang diterimanya.

Berdasarkan asumsi tersebut, ahli ekonomi menyusun model dari pilihanpilihan yang dihadapi individu ketika harus memutuskan untuk menghindari pajak atau mematuhi. Variabel independen yang diteliti oleh

model ini adalah semua fenomena yang mempengaruhi kalkulasi perhitungan rasional, terutama tarif pajak (karena tarif pajak menentukan keuntungan yang diperoleh dari penghindaran pajak). Variabel lain adalah struktur sanksi atau *penalty structure* (yang merupakan unsur biaya dalam perilaku penghindaran pajak) dan probabilitas bahwa perbuatan itu tertangkap dan mendapat hukuman. (Srinivasan 1973: 339- 346). Teori ini memberikan gambaran lain tentang wajib pajak patuh bila dikaitkan dengan Biaya Kepatuhan Pajak dan Kepatuhan Pajak, khususnya dengan unsur *gross compliance cost* (yakni *internal cost* ditambah dengan *bribe cost*) dari Gupta (2002: 15). Artinya, biaya kepatuhan pajak merupakan variabel relasional antara wajib pajak dan fiskus yang besarnya ditentukan oleh kedua belah pihak. Misalnya, dari sudut pandang fiskus mengetahui sebuah kecurangan dalam laporan pajak, maka fiskus memiliki pilihan untuk melaporkan atau tidak melaporkan kecurangan tersebut. Jika fiskus menutupi kecurangan tersebut dan bekerjasama dengan wajib pajak yang curang, maka fiskus mendapat tambahan pemasukan selain dari gaji resminya, yaitu berupa uang suap. Namun, jika tindakannya itu terbongkar, maka fiskus memperoleh sanksi berupa denda, dipindahtugaskan, atau bahkan dipecat dari jabatannya. Keputusan di sini tergantung pada beberapa faktor kemungkinan, (Prasetyo: 2008) yakni: (1) jumlah uang suap yang bisa diperoleh, (2) jumlah imbalan atau bonus jika melaporkan kecurangan pajak, (3) besarnya denda atau hukuman, dan (4) peluang tertangkap atau peluang terdeteksinya tindakan tersebut. (Ginting, 2009: 51)

2.7.3. Kepatuhan Ditinjau Dari Perspektif Psikologi

Pandangan ahli psikologi dengan sikap orang atau individu terhadap pajak dan upaya penghindarannya dengan memasukkan faktor-faktor pandangan individu tentang moral sebagai variabel kunci dalam keputusan penghindaran. Dalam banyak kasus, kepatuhan dan ketidakpatuhan semata-mata disebabkan oleh masalah kebiasaan dan yang sering menjadi pertanyaan adalah tentang alasan seseorang untuk mengubah kebiasaannya dan asal-usul kebiasaan baru itu terbentuk. Selain itu, menurut para ahli psikologi, pengambilan keputusan untuk patuh atau tidak patuh membayar pajak adalah suatu proses. Individu tidak begitu saja sampai pada keputusan tersebut, melainkan setelah melewati berbagai tahap

tindakan yang pada ujungnya adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan membayar pajak. Rangkaian tindakan tersebut dimulai dari mencatat semua pemasukan, menyimpan bukti-bukti rekening, mencatat pengeluaran-pengeluaran tertentu, dan mencari kategori pajak dalam undang-undang atau peraturan perpajakan.

Herbert Kelman sebagaimana dikutip (Prasetyo: 2008), seorang ahli psikologi sosial mengatakan bahwa terdapat berbagai motif orang atau individu untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan membayar pajak. Motif pertama adalah motif takut dihukum (perspektif *compliance*) bila tidak membayar pajak. Motif kedua adalah motif adanya dorongan rasa senang dan hormat kepada petugas negara (perspektif *identification*), terutama petugas pajak, apabila petugas pajak dapat menunjukkan sikap simpatik, jujur, dan adil. Motif ketiga adalah motif kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan memang berguna untuk dirinya dan masyarakat luas (perspektif *internalization*). (Ginting, 2009:52).

2.7.4. Kepatuhan Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi

Secara sosiologis, penyebab dari berbagai bentuk perilaku manusia merupakan bagian dari suatu struktur sistem sosial. Sikap individu banyak tergantung dari sikap masyarakat dan kesadaran individu dipengaruhi oleh persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi masyarakat tentang pajak, peraturannya, dan aplikasinya sangat mempengaruhi kepatuhan individu dan kerelaan untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Analisis mengenai hubungan sosial menurut *cost* dan *reward* merupakan satu ciri khas teori pertukaran yang penting. Teori pertukaran terutama melihat perilaku nyata, bukan proses-proses subyektif. Dalam teori ini diasumsikan bahwa transaksi-transaksi pertukaran sosial (termasuk dalam hal membayar pajak) terjadi apabila kedua pihak dapat memperoleh keuntungan dari pertukaran tersebut.

Para pembayar pajak hidup dan bekerja dalam masyarakat, memiliki keluarga, teman-teman, dan rekan kerja yang dapat berperan sebagai sumber hukuman dan hadiah. Nilai-nilai yang dianut bersama dalam masyarakat ini disebut norma dan hukuman-hukuman dalam tataran sosial dikenal sebagai sanksi sosial. Kekuatan-kekautan ini membentuk perilaku individu yang tidak kalah efektif dengan hukuman dan hadiah yang diatur oleh negara. Dengan demikian dapat dibayangkan hasilnya jika kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh

nilai-nilai atau norma yang berkembang dalam masyarakat, misalnya lingkungan pembayar pajak yang memandang bahwa *tax avoidance* adalah suatu hal yang lumrah sebagai bagian optimasi pendapatan perusahaan.

Para ahli sosiologi memperhitungkan berbagai variabel dalam melihat perilaku kepatuhan pajak (Prasetyo: 2008). Variabel tersebut antara lain sikap individu terhadap pemerintah, pandangan tentang penegakan hukum di bidang perpajakan, pandangan tentang keadilan sistem pajak, kontak dengan petugas pajak, dan karakteristik demografis dari individu bersangkutan (Ginting, 2009: 52).

2.7.5. Kepatuhan Ditinjau Dari Perspektif Kenegaraan


Harahap (2006) mengatakan bahwa bila persoalan kepatuhan membayar pajak dilihat dari perspektif kenegaraan, maka ia sangat berkaitan dan sekaligus merupakan bagian dari kesadaran bernegara. Atas dasar ini negara dapat menggunakan alat pemaksa agar wajib pajak patuh terhadapnya. Dalam perspektif ini kewajiban membayar pajak adalah kewajiban yang bersifat publik yang harus ditaati dan dipatuhi. Di sini peranan pemerintah melalui aparat penegak hukumnya sangat penting agar kewajiban kenegaraan itu dapat berjalan dengan baik. Idealnya wajib pajak itu menjalankan kewajibannya tanpa harus dipaksa oleh alat negara karena hukum telah mengatur dan mewajibkannya. Kondisi inilah yang diharapkan dari sistem *self assessment* dimana kewajiban menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. (Ginting, 2009:53)

2.7.6. Kriteria Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi ketentuan peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, dalam bentuk kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan ideal wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, seperti melaporkan surat pemberitahuan pajak sebelum batas waktu yang ditetapkan. (Prasetyo, 2008: 70-71). Kepatuhan

material adalah suatu keadaan ideal wajib pajak yang mengisi surat pemberitahuan pajak dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan. Konsep kepatuhan perpajakan di atas sesuai dengan pendapat Yoingco (1997) yang menyebutkan bahwa kepatuhan pajak sukarela memiliki tiga aspek yang terdiri dari aspek formal, material (*honestly*), dan pelaporan (*reporting*). (Prasetyo, 2008: 71) Ketidakepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Wajib pajak dikatakan melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak apabila wajib pajak melakukan cara-cara yang dapat meminimalisasi pajak yang masih harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan (*action by the law*), sedangkan *tax evasion* atau pelanggaran pajak adalah cara-cara wajib pajak untuk meminimalisasi pajak yang masih harus dibayar dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (*action by out of the law*). (Ginting, 2009: 54).

Perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah pada karakter legalitasnya. Meskipun kerugian yang ditimbulkan terhadap pemungutan pajak adalah sama, tindakan *tax evasion* adalah ilegal atau melawan hukum. Cara-cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak dengan cara legal adalah dengan menemukan celah-celah hukum pada peraturan perpajakan yang memungkinkan jumlah pajak yang dibayar lebih kecil daripada yang seharusnya. Menurut Stiglitz (1985: 325-337), ada tiga cara yang dapat ditempuh wajib pajak untuk menghindari pajak, yaitu: (1) menunda pembayaran, (2) arbitrase pajak (*tax arbitration*) individu-individu yang berbeda paket pajak (*tax brackets*) atau individu yang sama dengan tarif marjinal yang berbeda pada waktu yang berbeda, dan (3) arbitrase pajak melalui aliran pemasukan yang mendapat perlakuan pajak yang berbeda. Arbitrase pajak dilakukan apabila secara ekonomis wajib pajak dapat memperoleh *tax savings* dari pilihan kegiatan yang dilakukan. (Ginting, 2009: 55).



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Menurut Strauss dan Corbin (1997: 11-13), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

Bogdan dan Taylor (1992: 21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu

individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan (Hadjar, 1996 dalam Basrowi dan Sukidin, 2002: 2)

Menurut Bambang Prasetyo dan Jannah (2005: 13 - 22) bahwa di dalam sebuah penelitian ada aturan-aturan yang berlaku dan mengatur segala tingkah laku dan tindakan yang dibuat oleh seorang peneliti, yang disebut dengan etika penelitian. Dengan demikian, etika penelitian dapat diartikan sebagai pedoman bagi seorang peneliti untuk melakukan suatu tindakan dalam upayanya menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Etika penelitian berperan untuk menjembatani peneliti dalam mengambil tindakan atau keputusan berkaitan dengan proses penelitian yang dilakukan.

Perbedaan penelitian kualitatif dengan kuantitatif memiliki ukuran dan sifat yang berbeda diantaranya : Pendekatan kuantitatif lebih menitik beratkan pada frekwensi tinggi sedangkan pada pendekatan kualitatif lebih menekankan pada esensi dari fenomena yang diteliti. Kebenaran dari hasil analisis penelitian kuantitatif bersifat *nomothetik* dan dapat digeneralisasi sedangkan hasil analisis penelitian kualitatif lebih bersifat ideographik, tidak dapat digeneralisasi. Hasil analisis penelitian kualitatif naturalistik lebih bersifat membangun, mengembangkan maupun menemukan terori-teori sosial sedangkan hasil analisis kuantitatif cenderung membuktikan maupun memperkuat teori-teori yang sudah ada. Menurut Bryman, *Quantity and Quality in Social Research*, 1988 : 94, bahwa metode kuantitatif menggunakan angka-angka dan data staistik, seperti: *experiments, correlational studies using surveys & standardized observational protocols, simulations, supportive materials for case study*, yang biasanya ditandai dengan: 1. *Observe events*, 2. *Tabulate*, 3. *Summarize data*, 4. *Analyze*, 5. *Draw conclusions*. Kualitatif menggunakan

deskripsi dan kategori dalam wujud kata-kata, seperti: *open-ended interviews*, *naturalistic observation (common in anthropology)*, *document analysis*, *case studies/life histories*, *descriptive dan self-reflective supplements to experiments* serta *correlational studies*. (Sumber : Metode Penelitian Komunikasi – Latihan Penelitian Komunikasi 09/07/2000).

Ciri-ciri konsep dan perbedaan pendekatan penelitian kualitatif dengan kuantitatif sebagaimana yang telah dijelaskan, maka penelitian ini lebih terarah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif pada penelitian ini terlebih karena peneliti lebih dekat dengan subjek dan objek yang diteliti, walaupun tanpa mengurangi makna ilmiah.

3.2. Jenis Penelitian

Penentuan tipe atau jenis penelitian, maka ada tiga pertanyaan dasar yang menentukan yaitu apa, bagaimana dan mengapa. Pertanyaan penelitian yang menyangkut kata apa adalah termasuk penelitian eksploratif. Pertanyaan, apa adalah untuk mengetahui suatu gejala atau peristiwa dengan melakukan penajakan terhadap gejala tersebut. Penajakan ini tidak dilakukan secara sistematis, dalam arti tidak didasarkan pada hipotesis, dan tidak ditarik sampel. Penajakan ini dapat dilakukan dengan metoda bola salju yaitu dengan bertanya kepada satu orang kemudian diteruskan pada orang lain, dan kalau belum dianggap cukup kemudian diteruskan kepada orang lain lagi, sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti. (Metodologi Penelitian – Hakikat Ilmu dan Penelitian, halaman 18-19)

Pertanyaan penelitian yaitu bagaimana adalah termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu ingin mengetahui bagaimana sesuatu terjadi. Oleh karena itu, temuan-temuan dari penelitian deskriptif lebih luas dan terperinci daripada penelitian eksploratif. Dikatakan lebih luas karena yang diteliti tidak hanya masalahnya sendiri, tetapi juga masalah-masalah lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Lebih terperinci karena karena variabel-variabel

tersebut diuraikan atas faktor-faktornya, oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, penelitian dilakukan dengan menarik sampel.

Pertanyaan penelitian yaitu mengapa adalah penelitian yang termasuk penelitian eksplanatif. Penelitian ini tidak hanya cukup untuk mengetahui apa dan bagaimana sesuatu peristiwa terjadi tetapi juga untuk mengetahui dan menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi. Oleh karena itu, penelitian tipe eksplanatif perlu mengidentifikasi berbagai variabel-variabel di luar variabel yang diteliti, yang mungkin dapat diperkirakan memberi penjelasan terhadap masalah yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan tipe atau jenis penelitian yang telah dijelaskan, bahwa tipe atau jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Alasan penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif terlebih dahulu karena masalah yang diteliti telah terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, meskipun pertanyaan mengapa daftar harta dimasukkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi terlebih dahulu dipermasalahkan dalam penelitian ini, kemudian pertanyaan apa hasil yang didapat atas adanya daftar harta yang harus dimuat di dalam SPT Tahunan akan tetapi tetap bermuara bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Penelitian deskriptif ini akan dilakukan studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

3.3.1. Wawancara.

Imami Nur Rachmawati yang tulisannya dimuat pada : <http://staff.ui.ac.id/internal/132147454/publikasi/PENGUMPULANDATADALAMPENELITIANKUALITATIF.pdf> bahwa teknik wawancara adalah :

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada penerimaan pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, atau bahkan pada penelitian kuantitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan

tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan.

Selanjutnya Imami Nur Rachmawati dalam artikel yang sama sebagaimana dikutip dari (Halloway dan Wheeler, 1996) mengatakan bahwa, Peneliti harus memutuskan besarnya struktur dalam wawancara. Struktur wawancara dapat berada pada rentang tidak berstruktur sampai berstruktur. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak berstruktur atau semi berstruktur. Wawancara tidak berstruktur, tidak berstandard, informal, atau berfokus dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. Wawancara ini biasanya diikuti oleh suatu kata kunci, agenda atau daftar topik yang akan dicakup dalam wawancara. Namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang awal sekali.

Jenis wawancara tidak berstruktur bersifat fleksibel dan memungkinkan peneliti mengikuti minat dan pemikiran partisipan. Pewawancara dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun bergantung pada jawaban. Hal ini dapat ditindaklanjuti, tetapi peneliti juga mempunyai agenda sendiri yaitu tujuan penelitian yang dimiliki dalam pikirannya dan isu tertentu yang akan digali. Namun pengarahan dan pengendalian wawancara oleh peneliti sifatnya minimal. Umumnya, ada perbedaan hasil wawancara pada tiap partisipan, tetapi dari yang awal biasanya dapat dilihat pola tertentu. Partisipan bebas menjawab, baik isi maupun panjang pendeknya paparan, sehingga dapat diperoleh informasi yang sangat dalam dan rinci.

Wawancara Semi Berstruktur. Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. Frekuensi pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Namun pedoman wawancara menjamin bahwa peneliti mengumpulkan jenis data yang sama dari para partisipan. Peneliti dapat menghemat waktu melalui cara ini. *Dross rate* lebih rendah daripada wawancara tidak berstruktur. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri mana isu yang

dimunculkan. Pedoman wawancara dapat agak panjang dan rinci walaupun hal itu tidak perlu diikuti secara ketat. Pedoman wawancara berfokus pada subyek area tertentu yang diteliti, tetapi dapat direvisi setelah wawancara karena ide yang baru muncul belakangan. Walaupun pewawancara bertujuan mendapatkan perspektif partisipan, yang harus diingat bahwa perlu mengendalikan diri sehingga tujuan penelitian dapat dicapai dan topik penelitian tergal.

Wawancara berstruktur atau berstandard. Peneliti kualitatif jarang sekali menggunakan jenis wawancara ini. Beberapa keterbatasan pada wawancara jenis ini membuat data yang diperoleh tidak kaya. Jadwal wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Tiap partisipan ditanyakan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama pula. Jenis wawancara ini menyerupai kuesioner survei yang tertulis. Wawancara ini menghemat waktu dan membatasi efek pewawancara bila sejumlah pewawancara yang berbeda terlibat dalam penelitian. Analisis data tampak lebih mudah sebagaimana jawaban yang dapat ditemukan dengan cepat. Umumnya, pengetahuan statistik penting dan berguna untuk menganalisis jenis wawancara ini. Namun jenis wawancara ini mengarahkan respon partisipan dan oleh karena itu tidak tepat digunakan pada pendekatan kualitatif. Wawancara berstruktur bisa berisi pertanyaan terbuka, namun peneliti harus diingatkan terhadap hal ini sebagai isu metodologis yang akan mengacaukan dan akan jadi menyulitkan analisisnya.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak berstruktur. Wawancara akan dilakukan kepada aparat pajak. Kategori aparat pajak yang akan dilakukan wawancara adalah yang memiliki kewenangan sebagai konseptor peraturan pelaksanaan Undang-undang Perpajakan, juga termasuk perumus peraturan pelaksanaan Undang-undang Pajak salah satunya peraturan tentang pencantuman daftar harta kekayaan di dalam SPT Tahunan.

Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada *policy maker* (perumus kebijakan) atas kebijakan daftar harta dan pemanfaatannya mengacu pada:

1. Tujuan SE DJP Nomor SE – 02/PJ.75/2000, tentang Daftar harta kekayaan wajib pajak (WP)/penanggung pajak (PP) sebagai lampiran laporan pemeriksaan pajak. Surat edaran ini menegaskan penyempurnaan lampiran daftar harta kekayaan Wajib Pajak/penanggung pajak

pada LPP dalam rangka membantu Juru Sita Pajak dalam melaksanakan penagihan aktif guna pencairan tunggakan pajak.

2. Tujuan SE DJP Nomor SE – 40/PJ.41/2001, tentang Pemanfaatan dari lampiran IV SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Surat edaran ini menegaskan pemanfaatan lampiran IV (daftar harta) SPT Tahunan PPh orang pribadi.
3. Tujuan SE DJP Nomor SE – 08/PJ.75/2002. Surat edaran ini menegaskan bahwa pemeriksa pajak harus mendapatkan dan melengkapi data tentang harta kekayaan wajib pajak/penanggung pajak untuk tujuan penagihan pajak.
4. Tujuan SE DJP Nomor SE – 1547/PJ.722/2002 tentang Pengiriman daftar harta wajib pajak/penanggung pajak. Pengiriman yang dimaksud adalah pengiriman daftar harta ke KPP terkait u.p. Seksi Penagihan dan pengertian harta wajib pajak/penanggung pajak termasuk harta dalam bentuk moneter (*monetary assets*) berupa rekening korang dan tabungan bank yang penyajiannya harus meliputi nomor rekening serta nama dan alamat bank yang bersangkutan.
5. Tujuan SE DJP Nomor SE – 230/PJ.41/2004 tentang pengamanan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi. Surat edaran ini menyangkut intensifikasi terhadap penerimaan PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (PHTB) dan wajib pajak orang pribadi yang mengadakan pesta-pesta mewah, pemilik rumah, villa mewah, dokter praktek, pemilik mobil/motor mewah, membayar tagihan telepon di atas Rp. 1.000.000,- perbulan dan orang pribadi yang berlangganan listrik dengan daya di atas 3,5 kVA.
6. Tujuan SE DJP Nomor SE – 02/PJ.41/2004 tentang perekaman lampiran SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi mengenai daftar harta dan kewajiban. Hasil perekaman ini diharuskan agar dapat dimanfaatkan sebagai optimalisasi penerimaan pajak.
7. Tujuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 27/PJ/2005, tentang Tim optimalisasi penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak membentuk tim untuk optimalisasi penerimaan pajak.

8. Tujuan SE DJP Nomor SE – 10/PJ.04/2008 tentang kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketentuan ini termasuk mengatur tentang pemeriksa pajak wajib membuat daftar harta kekayaan wajib pajak.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas sebagai sumber acuan penelitian ini, maka akan diajukan beberapa sub pertanyaan mengenai pemanfaatan daftar harta kekayaan wajib pajak orang pribadi diantaranya :

1. Alasan kewajiban wajib pajak untuk melaporkan daftar harta.
2. Tujuan kewajiban wajib pajak untuk melaporkan daftar harta.
3. Manfaat atas kewajiban pelaporan harta.
4. Sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan daftar harta.

3.3.2. Studi Dokumentasi.

Patton mendefinisikan pengumpulan data melalui studi dokumentasi sebagaimana dikutip oleh Rosdiana (2007 : 128) yaitu :

Written materials and other documents from organizational, clinical, or programs records; memoranda and correspondence, official publications and reports; personal diaries, letters, artistic works, photographs, and written responses to open-ended surveys. Data consist of excerpts from documents captured in a way that records and preserves contexts.

Studi dokumentasi ini dimulai dengan mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan penelitian, seperti kebijakan-kebijakan tentang kewajiban wajib pajak melaporkan daftar harta, data-data mengenai jumlah wajib pajak yang melaporkan dan tidak melaporkan daftar harta dalam SPT Tahunan PPh, data-data penerimaan pajak dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian. Penelusuran dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder mengenai pemanfaatan daftar harta kekayaan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading.

3.3.3. Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk

membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Bungin (2007: 115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. (www.penalaran-unm.org/.../penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif).

- a. Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- b. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.
- c. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam observasi adalah topografi, jumlah dan durasi, intensitas atau kekuatan respon, stimulus kontrol (kondisi dimana perilaku muncul), dan kualitas perilaku.

Observasi penelitian ini adalah digunakan observasi tidak berstruktur. Penggunaan observasi tidak berstruktur pada penelitian ini terlebih karena peneliti telah berada di ruang lingkup yang diteliti sebagai petugas, sehingga pengamatan atas objek yang diteliti dapat lebih intens dengan jumlah durasi lebih padat (setiap hari), demikian juga kekuatan respon.

3.4. Teknik Analisa Data

Lingkup temuan atas penelitian kuantitatif yaitu menggunakan pendekatan *nomothetic* dan kualitatif menggunakan pendekatan *ideographic*. Pendekatan *nomothetic* artinya berusaha memperoleh temuan-temuan yang berlaku umum, baik untuk semua konteks sosial, konteks waktu dan sejarah, ataupun tempat. Pendekatan *ideographic* yaitu menempatkan temuan penelitian dalam konteks sosial-budaya serta konteks waktu dan konteks historis yang spesifik dimana penelitian telah dilakukan. Oleh karena, penelitian ini adalah kualitatif maka yang akan digunakan adalah pendekatan *ideografik* akan dihubungkan antara teori/konsep dengan data empirik (*emergent*) artinya teori dimunculkan atas dasar empirik. Berdasarkan temuan secara *ideografik*, maka teknik analisa data yang dilakukan adalah pada saat dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

3.4.1. Analisa Data Primer

Analisa kualitatif data primer dalam penelitian ini yaitu dengan cara menganalisa fase pencapaian masing-masing instrument yang diteliti, yaitu berdasarkan hasil wawancara. Instrumen yang diukur adalah variable-variabel :

- a. Instrumen untuk mengukur variabel alasan kebijakan pajak yang mengatur kewajiban wajib pajak melaporkan harta di dalam SPT Tahunan PPh.
- b. Instrumen untuk mengukur variabel tujuan kebijakan pajak yang mewajibkan wajib pajak melaporkan harta di dalam SPT Tahunan PPh.
- c. Instrumen untuk mengukur variabel manfaat kebijakan pajak yang mewajibkan wajib pajak melaporkan harta di dalam SPT Tahunan PPh.
- d. Instrumen untuk mengukur variabel sanksi pajak yang mewajibkan wajib pajak melaporkan harta tetapi tidak melaporkan di dalam SPT Tahunan PPh.

Hasil wawancara masing-masing sub variabel akan dikomparasi dengan pencapaian pelaksanaan kebijakan pemanfaatan daftar harta kekayaan wajib pajak, guna menentukan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan tujuan kebijakan.

3.4.2. Analisa Data Sekunder

Analisa data sekunder yaitu untuk mengetahui adanya potensi peningkatan penerimaan pajak setelah adanya kebijakan pemanfaatan daftar harta yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT Tahunan dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan pemanfaatan daftar harta akan dilakukan dengan analisa *time series* atau *trend*. Analisa *time series* menurut J. Supranto (2000 : 121) adalah :

Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Analisis data berkala dimungkinkan untuk mengetahui perkembangan waktu/beberapa kejadian serta hubungannya/ pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Kata lainnya adalah apakah perubahan suatu kejadian mempengaruhi kejadian lainnya.

Analisis *trend* biasanya ada dua cara yaitu analisa horizontal dan vertikal yang menurut S Munawir (1995 : 36) biasanya digunakan untuk menganalisa laporan keuangan. Analisa horizontal (analisa dinamis) adalah analisa dengan mengadakan perbandingan penerimaan pajak untuk beberapa periode atau beberapa saat. Analisa vertikal yaitu apabila penerimaan pajak dianalisa hanya

satu tahun saja atau satu periode saja, yaitu membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya. Analisa data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan memakai teknik analisis *time series* atau *horizontal trend*.

Hasil analisa data primer akan dibandingkan dan dipadukan dengan data sekunder. Hasil perbandingan tersebut akan digunakan sebagai hasil penelitian.

3.5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini sudah dilakukan dengan maksimal dengan menggunakan kerangka teoretik dan metodologi yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Pada kenyataannya masih saja ada sejumlah kekurangan yang menjadi bagian dari keterbatasan penelitian ini, antara lain:

- a. Variabel yang digunakan untuk melihat pemanfaatan daftar harta wajib pajak orang pribadi terhadap potensi penerimaan pajak ini hanya dilihat berdasarkan laporan wajib pajak tanpa ada pemeriksaan yang menghasilkan apakah daftar harta tersebut telah dilaporkan jumlah dan nilainya secara benar atau tidak.
- b. Penelitian ini menggunakan sampel yang telah ditentukan oleh peneliti.
- c. Kesulitan penelitian ini karena sesuatu yang menyangkut kerahasiaan wajib pajak yang seharusnya tidak dapat dipublikasikan, sehingga hasil yang didapat kemungkinan kurang maksimal.



4.1 Kebijakan Pemanfaatan Daftar Harta di dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu semua tambahan kemampuan ekonomis yang didapat oleh wajib pajak, apakah dalam bentuk atau sejenisnya maupun dalam bentuk natura (dengan nama dan bentuk apapun), yang akan digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah harta (kekayaan). Penghasilan tersebut dapat di identikkan dengan konsumsi ditambah tabungan ditambah investasi. Oleh sebab itu, pengenaan pajak atas penghasilan sangat penting untuk diketahui mengenai harta (tabungan dan investasi) wajib pajak. Gunanya adalah untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah penghasilan yang didapat oleh wajib pajak.

Penelitian ini melakukan wawancara tidak terstruktur kepada aparat pajak (pengambil keputusan) untuk mengetahui alasan dilampirkannya daftar harta

dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Alasan dilampirkannya daftar harta, sebagaimana hasil wawancara, disajikan berikut ini.

Harta berhubungan erat dengan penghasilan. Seseorang mendapatkan harta kemungkinan berasal dari penghasilan demikian juga sebaliknya. Alasannya karena penghasilan digunakan kemungkinan hanya ada 2 yaitu dikonsumsi dan kalau tidak habis berarti untuk penambahan harta. Harta tersebut bisa berupa uang kas, tabungan/deposito di bank, reksadana, kendaraan, tanah dan atau rumah, dan lain-lain. Harta, jika tidak bersumber dari penghasilan maka kemungkinan dari hibah dan atau warisan.

Pajak terutang (PPh) harus dilaporkan wajib pajak dalam SPT Tahunan. WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) melaporkan pajaknya dengan menggunakan formulir 1770 dan 1770S. Salah satu lampirannya mengharuskan wajib pajak orang pribadi menuliskan daftar harta dan kewajiban. Apabila lampiran daftar harta dan kewajiban tidak diisi dengan lengkap, maka SPT Tahunan tersebut termasuk SPT Tahunan Tidak Lengkap (KEP-49/PJ/2003).

Daftar harta dan kewajiban sebenarnya merupakan alat bagi fiskus untuk mengetahui penghasilan wajib pajak yang bersangkutan secara detail. Daftar harta dan kewajiban memberikan gambaran mengenai kemampuan ekonomi wajib pajak. Perbandingan SPT Tahunan yang dilaporkan wajib pajak dengan SPT Tahunan untuk tahun pajak sebelumnya, fiskus dapat melihat perubahan (pertambahan atau pengurangan) harta wajib pajak. Perubahan harta yang tidak sebanding dengan pertambahan penghasilan wajib pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, artinya ada pertambahan harta yang tidak wajar dan fiskus akan melakukan pemeriksaan atau penelitian (surat himbauan). Begitu juga, jika ada aktiva yang berkurang atau hilang dari daftar harta wajib pajak.

Patokan fiskus adalah dengan adanya pertambahan harta, maka wajib pajak telah mengalami pertambahan penghasilan, dan yang akan diperiksa fiskus adalah pertambahan penghasilan tersebut telah dikenakan pajak atau belum. Wajib Pajak Orang Pribadi harus bisa menjelaskan dengan benar perolehan pertambahan harta yang berasal dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak atau berasal dari penghasilan bukan objek pajak atau penghasilan yang telah dikenakan

PPh final. Jika tidak, maka fiskus akan menghitung kembali jumlah pajak terutang wajib pajak yang semestinya.

Dicontohkan sebuah kasus, yaitu daftar harta Mr.X untuk tahun pajak 2006 dan 2007. Penghasilan 2006 dan harta tahun 2006 sebagai berikut :

1. Penghasilan Neto Setahun = 300juta
2. Daftar Harta:
 - a. Rumah = 750 juta
 - b. Honda City = 210 juta
 - c. Saham PT A = 240 juta
 - d. Deposito = 150 juta
3. Kewajiban = 50 juta

Penghasilan dan harta tahun 2007 sebagai berikut :

1. Penghasilan Neto Setahun = 300 juta
2. Daftar Harta:
 - a. Rumah = 750 juta
 - b. Honda City = 210 juta
 - c. Saham PT A = 240 juta
 - d. Deposito = 150 juta
 - e. Honda Accord = 450 juta
3. Kewajiban = 150 juta

Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus di atas yaitu :

1. Penghasilan Neto Mr.X tahun 2007 tidak mengalami peningkatan.
2. Ada penambahan harta sebesar 450 juta di tahun 2007

3. Ada penambahan kewajiban sebesar 50 juta di tahun 2007

Kasus diatas, dapat dilihat penambahan daftar harta Mr.X berupa Honda Accord sebesar 450 juta. Jika saat pemeriksaan Mr.X tidak dapat menjelaskan asal Honda Accord tersebut didapat, maka kemungkinan fiskus menganggap uang pembelian berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak sebesar 400 juta.

Koreksi fiskal yang akan dilakukan fiskus atas penghasilan neto Mr.X di tahun 2007 menjadi 700 juta. Koreksi tersebut fiskus akan menghitung kembali pajak terutang yang kurang dibayar Mr.X ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan dari pajak kurang bayar tersebut (max lamanya 24 bulan).

Hal yang sama, jika terdapat pengalihan aktiva dari daftar harta tetapi tidak disertai dengan pelaporan penambahan penghasilan di dalam SPT Tahunan, hal ini akan diperiksa fiskus. Prinsipnya, jika wajib pajak mengalihkan hartanya dalam suatu tahun pajak, maka seharusnya wajib pajak melaporkan adanya penambahan penghasilan dari pengalihan harta tersebut. Namun ada penghasilan dari pengalihan harta yang dikenai PPh Final. Penghasilan ini hanya perlu diinformasikan oleh wajib pajak dalam SPT Tahunannya. Apabila, penghasilan tersebut langsung digunakan untuk suatu hal, maka wajib pajak harus menjelaskan penggunaan penghasilan tersebut.

Pada intinya, wajib pajak diharuskan mengisi daftar harta dan kewajiban dengan benar, lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena daftar tersebut digunakan untuk menilai kewajaran atas penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Saat pemeriksaan fiskus mengemukakan perhitungan koreksi atau temuannya, wajib pajak bisa menunjukkan bukti-bukti yang kuat atas perolehan hartanya. Oleh karena itu, diharapkan wajib pajak menyimpan semua dokumen pendukung atas setiap transaksi pembelian aktiva. (Responden pertama)

Responden kedua menjelaskan bahwa harta menjadi informasi yang dibutuhkan oleh hampir semua lembaga maupun orang pribadi. Dicontohkannya, bahwa apabila bank (lembaga kreditur) menerima permohonan kredit dari nasabah maka yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan untuk mengembalikan kredit yang tentunya dilihat dari kemampuan untuk mendapatkan penghasilan

ditambah daftar harta nasabah. Komisi Pemberantasan Korupsi butuh informasi mengenai daftar harta kekayaan pejabat negara (pegawai negeri), tidak lain hanya sebagai alat bukti bahwa harta tersebut diperoleh sah sesuai dengan jumlah penghasilannya yang sah.

Hal yang sama, bahwa lembaga perpajakan sangat membutuhkan informasi daftar harta wajib pajak. Daftar harta tersebut, akan digunakan sebagai acuan bahwa apakah sumber harta tersebut telah dikenakan pajak atau belum dikenakan pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengetahui kebenaran laporan SPT Tahunannya. Berikut ini, penjelasan mengenai hal-hal pemeriksaan dan cara menghadapi pemeriksa pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan penghasilan dan sumber harta.

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang yang memperoleh penghasilan baik sebagai seorang direktur dari satu, beberapa, atau bahkan ratusan perusahaan atau seorang pemegang saham atau komisaris atau pegawai menengah atau pegawai rendah atau pekerja mandiri seperti dokter, notaries, pengacara. Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki resiko mengalami pemeriksaan pajak.

Berikut ini adalah uraian mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan penghasilannya dengan mengisi dan memasukkan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghasilan yang dilaporkan biasanya terdiri dari penghasilan dari usaha adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha seperti berdagang atau memproduksi barang atau produk tertentu. Penghasilan dari pekerjaan bebas adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan dalam profesi tertentu seperti dokter, pengacara, notaris/PPAT, konsultan, dan sebagainya.

Pemeriksa akan mengecek dan menguji angka-angka dalam SPT Tahunan (dan laporan keuangan serta pembukuan jika ada penghasilan dari usaha), dan melaksanakan prosedur audit standar sebagaimana yang diatur oleh pedoman pemeriksaan pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi biasanya juga merangkap sebagai pegawai pada pemberi kerja tertentu. Berkaitan dengan hal ini maka pemeriksa akan melakukan juga pengecekan dan pengujian terhadap berbagai dokumen yang

berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dan formulir 1721-A serta bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari masing-masing pemberi penghasilan.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu, penghasilan diinvestasikan dalam bentuk saham, tabungan, deposito, sewa, intelektual properti, atau real properti. Penghasilan yang diperoleh dari berbagai jenis investasi itu adalah dividen, bunga, royalti, atau capital gain. Kewajiban Pajak yang melekat pada berbagai penghasilan ini adalah PPh Pasal 23 atau PPh Final yang biasanya dipotong oleh pihak yang memberi penghasilan. Berkaitan dengan kewajiban ini, maka pemeriksa akan meminta berbagai dokumen dan informasi yang berkaitan seperti bukti-bukti kepemilikan deposito, tabungan, sewa-menyewa, jual-beli aktiva, dan sebagainya. Selain itu, Pemeriksa juga akan menelusuri berbagai perubahan atau mutasi yang terjadi terhadap investasi itu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui naik-turunnya potensi penghasilan sehingga jumlah penghasilan yang sebenarnya pada akhir tahun dapat diketahui dengan pasti. Jumlah penghasilan pada akhir tahun inilah yang akan menentukan besarnya jumlah pajak yang harus wajib pajak bayar untuk tahun bersangkutan.

Daftar yang diminta pertama adalah daftar biaya hidup. Daftar biaya hidup adalah sebuah daftar yang berisi rincian dari biaya hidup Anda selama periode tertentu yang biasanya adalah bulanan. Di dalamnya wajib pajak harus mengisikan jumlah rata-rata dari pengeluaran untuk makan dan minum, telpon/komunikasi, listrik, air, transport/BBM, langganan koran/majalah, dan semua biaya lain yang wajib pajak keluarkan secara rutin. Daftar ini diperlukan Pemeriksa dalam rangka melakukan penilaian terhadap gaya hidup wajib pajak. Lebih detilnya, yang akan dinilai oleh pemeriksa adalah keseimbangan antara pengeluaran yang wajib pajak lakukan dengan penerimaan yang wajib pajak terima.

Logikanya, jika wajib pajak melakukan berbagai pengeluaran yang besar jumlahnya. Daftar ini adalah harus, wajib pajak isi walaupun pada dasarnya pendekatan biaya hidup seperti ini adalah pendekatan tidak langsung. Bagaimanapun, pajak yang harus wajib pajak bayar adalah tergantung besarnya penghasilan yang sesungguhnya wajib pajak terima sepanjang tahun yang bersangkutan. Wajib pajak boleh-boleh saja melakukan pengeluaran besar sementara penghasilan wajib pajak kecil. Hal ini, bisa wajib pajak lakukan jika

wajib pajak memperoleh hibah atau warisan misalnya. Apabila wajib pajak adalah termasuk orang yang berkategori *jetset* atau super kaya, maka pemeriksa tidak akan memerlukan daftar ini lagi.

Daftar kedua yang diminta pemeriksa pajak adalah daftar keluarga. Pemeriksa akan meminta daftar keluarga untuk menentukan pihak-pihak yang wajib pajak tanggung biaya hidupnya. Peraturan pajak membatasi jumlah tanggungan yang boleh wajib pajak akui. Batasan ini lebih banyak dilatarbelakangi oleh masalah keadilan dan pemerataan.

Secara administratif, batasan berkaitan dengan masalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pemajakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, biaya hidup minimum dari wajib pajak sendiri dan sejumlah orang tertentu yang menjadi tanggungannya tidak boleh dipajaki. Biaya inilah yang direpresentasikan dalam bentuk PTKP. Berkaitan dengan sifatnya sebagai pengurang penghasilan (yang berarti juga pengurang jumlah pajak yang harus wajib pajak bayar) atau klaim yang boleh wajib pajak ajukan, pemeriksa harus memastikan bahwa klaim ini sudah wajib pajak lakukan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.

Daftar ketiga yang diminta pemeriksa pajak adalah daftar harta. Pemeriksa akan meneliti dan menguji kebenaran dan keabsahan dari harta yang wajib pajak klaim sebagai milik wajib pajak. Informasi ini akan diperoleh dari daftar harta yang diajukan kepada wajib pajak dan kemudian harus wajib pajak isi. Daftar itu harus bisa menginformasikan jenis, tahun perolehan, nilai perolehan, proses perolehan (jual-beli, hibah, warisan, dan lain-lain), dan berbagai mutasi serta perubahan yang terjadi. Hal ini juga termasuk perubahan-perubahan yang bersifat penambahan atau pengurangan unit harta seperti perluasan rumah atau tanah. Sebagai pendukung, pemeriksa juga akan meminta semacam pernyataan dari wajib pajak mengenai kebenaran daftar tersebut.

Daftar keempat yang diminta pemeriksa adalah daftar rekening tabungan atau deposito. Satu lagi daftar yang akan diajukan pemeriksa dan wajib pajak diharuskan mengisinya adalah daftar dari semua rekening tabungan atau deposito yang wajib pajak miliki. Berarti seluruh rekening dan deposito yang wajib pajak miliki ditambah dengan semua rekening dan deposito dari orang-orang yang statusnya masih dalam tanggungan wajib pajak. Selain daftar itu, Pemeriksa juga

akan meminta dokumen yang melengkapinya seperti bank *statement*, deposito, atau buku tabungannya sendiri. Pemeriksa juga akan meminta sebuah pernyataan tertulis dari wajib pajak bahwa selain yang tercantum dalam daftar itu, tidak ada lagi rekening atau deposito yang wajib pajak dan tanggungan yang wajib pajak miliki.

Daftar kelima yang diminta pemeriksa pajak adalah daftar kartu kredit. Pada masa sekarang adalah lumrah jika seseorang memiliki lebih dari satu kartu kredit. Seperti juga daftar sebelumnya, daftar ini juga mencakup kartu kredit yang dimiliki oleh orang yang masih dalam tanggungan wajib pajak dan sebuah pernyataan tentang tidak adanya kartu kredit lain yang belum wajib pajak laporkan. Pemeriksa juga akan meminta *statement* penagihan dari pengelola kartu kredit.

Pemeriksaan Pajak, walaupun wajib pajak telah membayar pajak secara jujur dan juga melaporkan pajak secara tepat waktu, pemeriksaan tetap dapat terjadi. Pemeriksaan Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK/04/2000 mempunyai 2 tujuan pokok, yaitu: menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak; dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan uji kepatuhan dilakukan dengan cara menelusuri kebenaran SPT Tahunan yang disampaikan wajib pajak, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan wajib pajak sebenarnya. Pemeriksaan untuk tujuan lain biasanya dilakukan dalam rangka pemberian atau penghapusan NPWP, penentuan daerah terpencil, sentralisasi pembayaran pajak dan lain sebagainya.

Adapun menurut jenisnya, pemeriksaan dapat digolongkan menjadi pemeriksaan rutin, pemeriksaan kriteria seleksi, pemeriksaan khusus, Pemeriksaan wajib pajak lokasi, pemeriksaan tahun berjalan, dan pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan rutin adalah tugas utama pemeriksa di Ditjen Pajak. Banyaknya jenis pemeriksaan, apakah wajib pajak tetap mungkin tidak diperiksa? Akan tetapi, bagaimanapun juga Ditjen Pajak tidak sembarangan melakukan pemeriksaan pajak kalau memang tidak dianggap perlu. Alasannya karena, jumlah pelaksana

pemeriksaan di lingkungan Ditjen Pajak sangat terbatas di bandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia.

Responden ketiga, memberi alasan dilampirkannya daftar harta dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu diawali pada waktu itu Ditjen Pajak sangat banyak mempunyai data/informasi bahwa orang pribadi melaksanakan kewajiban pajaknya tidak benar. Data/informasi tersebut didapat dari beberapa institusi yang mengetahui persis kejadian permasalahan. Salah satu contohnya adalah dalam pengisian penghasilan saat pengisian SPT Tahunan PPh. Menurut penelitian aparat pajak, banyak wajib pajak belum melaporkan penghasilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, aparat pajak (AR) dapat mengeluarkan surat himbauan pada wajib pajak untuk melakukan pembetulan atas pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

4.2 Kepatuhan Pelaporan Daftar Harta Kekayaan pada SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Apakah Wajib Pajak Orang Pribadi telah atau tidak patuh dalam melaporkan daftar hartanya di SPT Tahunan PPh? Sebelum dibahas hal tersebut, terlebih dahulu dibahas mengenai wajib pajak orang pribadi terdaftar, wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh, dan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan daftar harta dalam SPT Tahunan PPh.

4.2.1 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar sampai dengan tahun 2006 sebanyak 87.888 wajib pajak. Tahun 2007 mengalami pertumbuhan dari tahun 2006 sebesar 10,59% atau sebanyak 9.309 wajib pajak sehingga menjadi 97.197 wajib pajak. Tahun 2008 meningkat menjadi 112.356 wajib pajak dari tahun 2007 atau tumbuh sebesar 15,60% atau bertambah sebanyak 15.159 wajib pajak. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut terlebih diakibatkan adanya program pemerintah yang dilaksanakan tahun 2007 yaitu *sunset policy*. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagaimana pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Perkembangan Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar

Tahun	Jumlah	Kenaikan	Persentase
s/d - 2006	87.888		
2007	97.197	9.309	10,59%
2008	112.356	15.159	15,60%

Sumber : PDIP, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang diolah, 2010

4.2.2 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak yang Melapor SPT Tahunan

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading tahun pajak 2006 sebanyak 7.438 wajib pajak. Tahun 2007 yang melapor SPT Tahunan mengalami peningkatan sebanyak 3.625 wajib pajak atau 48,74% dari tahun 2006. Peningkatan wajib pajak yang melapor SPT Tahunan juga terjadi pada tahun 2008 yaitu 9.611 wajib pajak atau 86,88% dari tahun 2007. Peningkatan wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya terlebih karena pengaruh kebijakan *sunset policy*. Perkembangan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagaimana pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

Perkembangan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan

Tahun	Jumlah	Kenaikan	Persentase
2006	7.438		
2007	11.063	3.625	48,74%
2008	20.674	9.611	86,88%

Sumber : PDIP, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang diolah, 2010

4.2.3 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan Daftar Harta di dalam SPT Tahunan

Perkembangan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melampirkan/melaporkan daftar harta di dalam SPT Tahunan yaitu pada tahun 2006 sebanyak 659 wajib pajak. Tahun pajak 2007 jumlah wajib pajak yang melampirkan daftar harta turun menjadi 424 wajib pajak atau turun sebesar 235 wajib pajak atau sebesar 35,66% dari tahun 2006. Tahun pajak 2008 wajib pajak

yang melaporkan daftar harta mengalami lonjakan sebanyak 2057 wajib pajak atau naik sebanyak 1633 wajib pajak atau 385,14% dari tahun 2007. Lonjakan wajib pajak yang melaporkan harta dalam SPT Tahunan masih dipengaruhi oleh program *sunset policy*. Perkembangan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan daftar harta di dalam SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagaimana pada tabel 4.3.

Tabel 4.3

Perkembangan Wajib Pajak Orang Pribadi
Melaporkan Harta Dalam SPT Tahunan

Tahun	Jumlah	Kenaikan	Persentase
2006	659		
2007	424	-235	-35,66%
2008	2057	1633	385,14%

Sumber : PDIP, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang diolah, 2010

4.2.4 Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dengan yang Melaporkan SPT Tahunan

Jumlah wajib pajak terdaftar tahun 2006 adalah 87.888 wajib pajak, sedangkan yang melaporkan SPT Tahunan hanya 7.438 wajib pajak atau dari jumlah wajib pajak yang terdaftar hanya 8,46% yang melaporkan SPT Tahunan dan 91,54% yang tidak melaporkan SPT Tahunannya. Tahun 2007 jumlah wajib pajak terdaftar 97.197 wajib pajak sedangkan yang melapor hanya 11,38% atau yang tidak melapor 88,62%. Tahun 2008 jumlah wajib pajak terdaftar 112.356 wajib pajak, sedangkan yang melapor SPT Tahunan hanya 20.647 wajib pajak atau 18,40% atau yang tidak melaporkan SPT Tahunan sebesar 81,60%.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan rendah sekali jika dibandingkan jumlah wajib pajak terdaftar. Artinya tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading masih rendah. Hal ini, juga berarti bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading relatif masih rendah dalam hal pelaporan pajak.

Rendahnya kepatuhan WP Orang Pribadi dalam hal pelaporan, juga mengindikasikan bahwa administrasi perpajakan rendah. Artinya pencapaian kinerja KPP juga rendah. Harapan untuk meningkatkan penerimaan pajak jika

dilihat dari kewajiban pelaporan pajak yang rendah akan sulit mengalami peningkatan penerimaan pajak. Perbandingan jumlah WP Orang Pribadi terdaftar dengan jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunannya dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4

Perbandingan Wajib Pajak Terdaftar dengan yang Melaporkan SPT Tahunan

Tahun	Jumlah		Selisih	%tase	Persentase
	Terdaftar	Lapor SPT			
2006	87.888	7.438	80.450	8,46%	91,54%
2007	97.197	11.063	86.134	11,38%	88,62%
2008	112.356	20.674	91.682	18,40%	81,60%

Sumber : PDIP, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang diolah, 2010

4.2.5 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Melapor SPT Tahunan Dibanding Dengan Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan Daftar Harta

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tahun 2006 sebanyak 7.438 wajib pajak sedangkan yang melaporkan daftar harta sebanyak 659 wajib pajak, atau hanya 8,86%. Tahun 2007 yang melaporkan SPT Tahunan 11.063 wajib pajak sedangkan yang melapor daftar harta hanya 424 wajib pajak atau hanya 3,83%. Tahun 2008 jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 20.674 wajib pajak sedangkan yang melapor daftar hanya 2.674 wajib pajak atau 9,95%.

Tabel 4.5

Perbandingan WP Terdaftar dengan yang Melaporkan SPT Tahunan

Tahun Pajak	Lapor SPT	Lapor Harta	Persentase WP lapor Harta Banding WP Lapor SPT
2006	7.438	659	8,86%
2007	11.063	424	3,83%
2008	20.674	2.057	9,95%

Sumber : PDIP, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang diolah, 2010

Data menunjukkan bahwa jumlah yang melaporkan hartanya sedikit sekali dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Hal ini, menunjukkan

bahwa kewajiban untuk melampirkan daftar harta pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi kurang berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggalian potensi penerimaan pajak yang diharapkan dari informasi (data) harta kekayaan Wajib Pajak Orang Pribadi akan sulit terlaksana karena informasi (data) tidak ada (sedikit yang lapor daftar harta).

4.3 Penerimaan Pajak dari Tahun ke Tahun Dipengaruhi Adanya Pemanfaatan Daftar Harta

Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang akan dibahas yaitu dibatasi terhadap WP OP yang membayar pajak pada SPT Tahunan mulai Rp10.000.000,-. Alasan membatasi objek yang akan diteliti, yaitu berdasarkan asumsi bahwa pembayar pajak yang besar dianggap memiliki harta yang banyak. Asumsi tersebut digunakan dalam penelitian, akan tetapi tidak mengesampingkan bahwa yang membayar pajak kecil juga memiliki harta yang sedikit.

Tahun 2008 Kantor Pelayanan Pajak Parama Jakarta Kelapa Gading, melakukan pendataan Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 1.224 wajib pajak. Wajib Pajak yang didata adalah wajib pajak yang membayar pajak Rp10.000.000,- ke atas. Jumlah 1.224 wajib pajak tersebut di tahun 2008 ada yang baru terdaftar dan membayar pajak, namun ada wajib pajak yang telah membayar pajak dari tahun-tahun sebelumnya. Penelitian ini mengambil sampel tentang penerimaan pajak tiga tahun yaitu tahun pajak 2006, tahun pajak 2007 dan tahun pajak 2008.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pembayar pajak tahun 2008 sebanyak 1.224 wajib pajak adalah sebanyak 656 wajib pajak yang telah membayar pajak di tahun pajak 2006. Pada tahun pajak 2008 pembayaran pajak minimal Rp 10.000.000,- sampai dengan maksimal Rp 3.784.146.896 per wajib pajak dari jumlah 1.224 Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga jumlah penerimaan pajak adalah Rp 77.127.318.740,- atau rata-rata pembayaran pajak Rp 63.012.515 per wajib pajak.

Rincian Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak di tahun 2008 yaitu tidak ada wajib pajak yang membayar pajak dari Rp 1 sampai dengan Rp

9.999.999,-. Pembayar pajak dimulai dari minimal Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- yaitu sebanyak 1.080 wajib pajak dengan total penerimaan pajak Rp 30.853.027.760 atau rata-rata Rp 28.567.618,- per wajib pajak.

Pembayar pajak dari Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- yaitu sebanyak 128 wajib pajak, sehingga jumlah penerimaan sebesar Rp 23.963.364.753,- atau rata-rata Rp 187.213.787 per wajib pajak. Pembayar pajak dari Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,- yaitu sebanyak 8 wajib pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 5.924.571.474,- atau rata-rata Rp 740.571.434 per wajib pajak. Pembayar pajak dari Rp 1.000.000.000,- sampai dengan Rp 2.000.000.000,- yaitu sebanyak 5 wajib pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 7.011.359.636,- atau rata-rata Rp 1.402.271.927,- per wajib pajak.

Pembayar pajak Rp 2.000.000.000,- atau lebih yaitu sebanyak 3 wajib pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 9.374.995.117,- atau rata-rata Rp 3.124.998.372,- per wajib pajak. Rincian penerimaan pajak WP Orang Pribadi tahun pajak 2008 dapat dilihat pada tabel 4.6.

Rincian Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak di tahun 2007 adalah 705 wajib pajak. Pembayar pajak mulai dari Rp 1 sampai dengan Rp 10.000.000,- sebanyak 346 wajib pajak dengan jumlah penerimaan pajak Rp 1.252.991.565,- atau rata-rata Rp 3.621.363 per wajib pajak. Pembayar pajak dimulai dari minimal Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- yaitu sebanyak 290 wajib pajak dengan total penerimaan pajak Rp 9.764.250.196,- atau rata-rata Rp 33.669.828,- per wajib pajak.

Tabel 4.6
Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2008
(Dalam Rp.)

Interval Penerimaan	Jumlah WP	Jumlah Penerimaan	Rata-rata	Penerimaan Terkecil	Penerimaan Terbesar
1 s/d 10 Jt	-	-	-	-	-
10 Jt s/d 100 Jt	1080	30.853.027.760	28.567.618	10.000.175	99.458.240
100 Jt s/d 500 Jt	128	23.963.364.753	187.213.787	100.208.253	482.339.153
500 Jt s/d 1 M	8	5.924.571.474	740.571.434	545.638.452	982.229.772

1 M s/d 2 M	5	7.011.359.636	1.402.271.927	1.157.585.398	1.892.320.075
2 M - Lebih	3	9.374.995.117	3.124.998.372	2.429.470.800	3.784.146.896
Total	1.224	77.127.318.740	63.012.515		

Sumber : PDIP, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang diolah, 2010

Pembayar pajak dari Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- yaitu sebanyak 54 wajib pajak, sehingga jumlah penerimaan sebesar Rp 11.055.280.361,- atau rata-rata Rp 204.727.414,- per wajib pajak. Pembayar pajak dari Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,- yaitu sebanyak 6 wajib pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 3.829.504.970,- atau rata-rata Rp 638.250.828,- per wajib pajak. Pembayar pajak dari Rp 1.000.000.000,- sampai dengan Rp 2.000.000.000,- yaitu sebanyak 8 wajib pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 10.336.840.625,- atau rata-rata Rp 1.292.105.078,- per wajib pajak.

Pembayar pajak Rp 2.000.000.000,- atau lebih yaitu sebanyak 1 wajib pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 2.698.621.166,- atau rata-rata Rp 2.698.621.166,- per wajib pajak. Rincian penerimaan pajak WP Orang Pribadi tahun pajak 2007 dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7

Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2007
(Dalam Rp.)

Interval Penerimaan	Jumlah WP	Jumlah Penerimaan	Rata-rata	Penerimaan Terkecil	Penerimaan Terbesar
1 s/d 10 Jt	346	1.252.991.565	3.621.363	2.846	9.968.964
10 Jt s/d 100 Jt	290	9.764.250.196 11.055.280.36	33.669.828	10.012.725	99.490.449
100 Jt s/d 500 Jt	54	1	204.727.414	100.000.000	484.203.968
500 Jt s/d 1 M	6	3.829.504.970 10.336.840.62	638.250.828	546.668.088	918.429.393
1 M s/d 2 M	8	5	1.292.105.078	1.027.668.495	1.828.859.277
2 M - Lebih	1	2.698.621.166	2.698.621.166	2.698.621.166	2.698.621.166
Total	705	38.937.488.88	55.230.481		

Sumber : PDIP, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang diolah, 2010

Rincian Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak di tahun 2006 adalah 656 wajib pajak . Pembayar pajak mulai dari Rp 1 sampai dengan Rp 10.000.000,- sebanyak 353 wajib pajak dengan jumlah penerimaan pajak Rp 1.195.663.893,- atau rata-rata Rp 3.387.150,- per wajib pajak. Pembayar pajak dimulai dari minimal Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- yaitu sebanyak 247 wajib pajak dengan total penerimaan pajak Rp 8.691.025.861,- atau rata-rata Rp 35.186.340,- per wajib pajak.

Pembayar pajak dari Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- yaitu sebanyak 43 wajib pajak, sehingga jumlah penerimaan sebesar Rp 8.229.835.555,- atau rata-rata Rp 193.019.432,- per wajib pajak. Pembayar pajak dari Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,- yaitu sebanyak 10 wajib pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 6.442.981.523,- atau rata-rata Rp 644.298.152,- per wajib pajak. Pembayar pajak dari Rp 1.000.000.000,- sampai dengan Rp 2.000.000.000,- yaitu sebanyak 1 wajib pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.073.917.002,- atau rata-rata Rp 1.073.917.002,- per wajib pajak.

Tabel 4.8

Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Besar Tahun 2006

(Dalam Rp.)

Interval Penerimaan	Jumlah WP	Jumlah Penerimaan	Rata-rata	Penerimaan Terkecil	Penerimaan Terbesar
1 s/d 10 Jt	353	1.195.663.893	3.387.150	1.010	9.937.200
10 Jt s/d 100 Jt	247	8.691.025.861	35.186.340	10.365.123	99.747.809
100 Jt s/d 500 Jt	43	8.229.835.555	193.019.432	104.276.907	428.025.928
500 Jt s/d 1 M	10	6.442.981.523	644.298.152	529.552.677	799.268.389
1 M s/d 2 M	1	1.073.917.002	1.073.917.002	1.073.917.002	1.073.917.002
2 M - Lebih	2	5.093.527.900	2.546.763.900	2.052.801.142	3.040.726.811
Total	656	30.796.951.700	46.946.500		

Sumber : PDIP, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang diolah, 2010

Pembayar pajak Rp 2.000.000.000,- atau lebih yaitu sebanyak 2 wajib pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 5.093.527.953,- atau rata-rata Rp 2.546.763.977,- per wajib pajak. Rincian penerimaan pajak WP Orang Pribadi tahun pajak 2006 dapat dilihat pada tabel 4.8.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Besar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang pada tahun 2008 membayar pajak lebih dari Rp 10.000.000,-. Tahun 2006, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Besar tersebut sebagaimana pada tabel 4.9 adalah 8,82%, dan tahun 2007 sebesar 6,37% serta tahun 2008 sebesar 5,92% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan setiap tahun.

Hasil yaitu dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Besar tahun 2006 sebanyak 656 wajib pajak, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan daftar harta berjumlah 659 wajib pajak. Artinya, semua Wajib Pajak Orang Pribadi Besar melaporkan daftar harta di dalam SPT Tahunannya, atau hanya 3 Wajib Pajak Orang pribadi yang tidak Besar melapor daftar harta. Tahun 2007, jumlah Wajib pajak Orang Pribadi Besar sebanyak 705 wajib pajak, dan yang melaporkan daftar harta hanya 424 wajib pajak. Artinya, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan daftar harta tahun 2007 sebanyak 281 wajib pajak.

Tabel 4.9

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Besar, Pelaporan SPT, Pelaporan Harta dan Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Besar
(Dalam Rp.)

Tahun	Jumlah WPOP Lapor SPT	Jumlah WPOP Lapor Harta	Jumlah WPOP Besar Bayar Pajak	Jumlah Penerimaan Pajak	Persentase WPOP Besar Banding WPOP Lapor SPT
2006	7 .438	659	656	30.796.95 1.787	8,82%
2007	11 .063	424	705	38.937.48 8.883	6,37%
2008	20 .674	2.0 57	1 .224	77.127.31 8.740	5,92%

Sumber : PDIP, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang diolah, 2010

Tahun 2008, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Besar sebanyak 1.224 wajib pajak, sedangkan yang melapor daftar harta sebanyak 2.057 wajib pajak.

Artinya, pada tahun 2008 semua Wajib Pajak Orang Pribadi Besar melaporkan hartanya, dan sisanya sebanyak 833 wajib pajak yang melaporkan daftar harta yang tidak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Besar. Berdasarkan analisis tersebut, bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Besar ditahun 2006 dan tahun 2008 telah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku jika dilihat dari pelaporan daftar harta saja. Tahun 2007, Wajib pajak Orang Pribadi Besar belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku, jika dilihat dari pelaporan daftar harta saja.

Analisa lainnya yaitu bahwa setiap tahun jumlah Wajib pajak Besar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading mengalami penambahan. Tahun 2006 jumlah Wajib Pajak Orang pribadi Besar sebanyak 656 wajib pajak, dan pada tahun 2007 naik menjadi 705 wajib pajak atau tumbuh sebesar 2,47 % atau 49 wajib pajak. Tahun 2008 jumlah Wajib pajak Orang Pribadi Besar tumbuh menjadi 1.224 wajib pajak atau naik sebanyak 519 wajib pajak atau sebesar 73,62%. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi ini tentunya diiringi juga penambahan nilai penerimaan pajak, akan tetapi pertumbuhan tersebut kemungkinan lebih dipengaruhi oleh adanya program *sunset policy* di tahun 2008.

Tabel 4.10

Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Besar

Tahun	Jumlah WPOP Besar Bayar Pajak	Kenaikan	Persentase
2006	656		
2007	705	49	7,47%
2008	1.224	519	73,62%

Sumber : PDIP, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang diolah, 2010

Tahun 2006, 2007 dan 2008 belum terlihat dampak daftar harta sebagai penambah penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan daftar harta masih sangat sedikit. Saat ini, Wajib pajak Orang Pribadi yang pembayaran pajaknya nihil sekalipun kemungkinan mempunyai harta minimal sebuah sepeda motor sekalipun masih dalam masa kredit (cicilan). Oleh karena itu, selain daftar harta maka daftar kewajiban juga termasuk yang harus dilaporkan.

4.4 Manfaat Adanya Kebijakan Daftar Harta di Dalam SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Mulai tahun pajak 2001, sebagaimana diketahui SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penambahan antara lain adanya penambahan lampiran Daftar Harta dan Kewajiban pada akhir tahun. Kewajiban melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi membuat bingung dan ketakutan wajib pajak yang selama ini. Hal ini disebabkan karena wajib pajak takut efek perpajakan bila melaporkan seluruh kekayaannya, atau melaporkan hanya sebagian saja. Wajib pajak orang pribadi tidak salah jika ada yang berpendapat seperti memakan buah simalakama, yaitu apabila melaporkan harta apa adanya, takut Pajak Penghasilan tahun-tahun sebelumnya akan dipermasalahkan.

Dicontohkan, apabila daftar kekayaan pada SPT Tahunan 2009 dinyatakan ada rumah atau kendaraan yang dibeli tahun 2005, yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah, padahal pada tahun 2005 orang pribadi tersebut belum memiliki NPWP Pribadi, maka bisa saja wajib pajak orang pribadi tersebut diperiksa pajak berdasarkan data SPT Tahunan 2005. Apabila sumber harta tahun 2005 ternyata belum dikenakan pajak, maka fiskus memiliki kewenangan untuk memajakinya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p UU PPh.

Hal lainnya yaitu apabila nanti pada tahun 2010 wajib pajak orang pribadi tersebut membeli rumah baru atau mobil baru yang uangnya dari hasil penjualan rumah atau mobil yang lama, karena tidak tercantum dalam lampiran SPT Tahunan 2009, maka petugas pajak bisa mengatakan bahwa harta yang dijual tersebut didapat pada tahun 2009. Penambahan harta adalah identik dengan penghasilan, sehingga seharusnya PPh tahun yang bersangkutan menjadi besar. Hipotesa bahwa daftar Harta dan Kewajiban pada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008, maka akan diketahui penambahan atau pengurangan harta orang tersebut.

Penambahan atau pengurangan harta dan kewajiban seseorang dipengaruhi oleh dua unsur yaitu; (www.pajakpribadi.com 01 Januari 2001)

1. Penghasilan / *Income*

2. Biaya Hidup / *Cost of Living*

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penghasilan dikurangi dengan biaya hidup adalah tabungan atau penambahan harta, apabila biaya hidup lebih besar dari penghasilan maka terjadi pengurangan harta. Artinya untuk mengetahui penghasilan seseorang, dapat dilakukan dengan mengetahui penambahan atau pengurangan harta dan biaya hidup orang tersebut, atau dengan kata lain dengan mengetahui biaya hidup seseorang dan penambahan atau pengurangan hartanya, maka dapat diketahui pula berapa penghasilan seseorang tersebut.

Besarnya biaya hidup seseorang ditentukan oleh berbagai faktor antara lain;

1. Kota dan lingkungan tempat tinggal
2. Besar kecilnya rumah yang ditempati
3. Jumlah tanggungan keluarga, sekolah anak-anak, apakah sekolah dalam negeri atau luar negeri
4. Jumlah pembantu
5. Jenis dan banyaknya kendaraan pribadi
6. Hobi

Penyajian daftar harta dalam Lampiran-IV 1770/Lampiran-II 1770S, data tersebut secara tidak langsung oleh fiskus dapat digunakan:

1. Sebagai sarana untuk melihat pertambahan harta dari tahun ke tahun, apakah rasional atau tidak bila dibandingkan dengan penghasilannya. Fiskus akan mengetahui kenaikan ataupun penurunan harta dan kewajiban yang disampaikan WP dalam lampiran tersebut dengan membandingkan posisi harta pada tahun laporan dengan posisi harta pada tahun sebelumnya. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menyebutkan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomi/kekayaan yang berasal dari penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang belum dikenakan pajak merupakan objek pajak.
2. Sebagai sarana untuk mengungkap adanya kewajiban-kewajiban pajak yang lain berkaitan dengan harta seperti: PBB, BPHTB, Sewa, Pajak-pajak Final, dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan data pada lampiran tersebut fiskus dapat melihat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pajak-pajak

lainnya yang berkaitan dengan harta, bila terdapat penambahan harta dari tahun sebelumnya.

3. Mengetahui kemungkinan-kemungkinan adanya penghasilan yang belum dikenakan pajak (belum dilaporkan pajaknya). Penambahan harta yang tidak sesuai dengan pelaporan penghasilan mengindikasikan adanya penghasilan lain yang belum dipajaki.

Pencantuman daftar harta dalam lampiran SPT Tahunan lebih berfungsi sebagai alat monitoring untuk menguji kejujuran wajib pajak. Indikasi kejujuran dapat diukur dari informasi tentang pertambahan harta, tingkat konsumsi dan seberapa besar yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Implikasi-implikasi yang mungkin terjadi dari laporan dalam Lampiran-IV 1770/Lampiran-II 1770S (Orang Pribadi) meliputi:

1. Dikoreksinya SPT Tahunan dengan SKP atau SKPKB, karena penghasilan yang diterima tidak menunjukkan adanya keseimbangan antara jumlah harta dan kewajiban yang dimiliki WP, tentu saja hal ini melalui proses pemeriksaan pajak, dan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diberikan koreksi.
2. Dalam jangka panjang akan terus dipantau bila terjadi penambahan dan atau pengurangan harta yang mempunyai implikasi kewajiban perpajakan. Seperti, bila dalam daftar harta dicantumkan adanya harta berupa tanah atau bangunan yang nilainya misalnya Rp.160.000.000,00 pada tahun sebelumnya, tiba-tiba tanah atau bangunan tidak muncul lagi, kemungkinannya tanah atau bangunan tersebut telah dijual kepada pihak lain, dan bila demikian penjualan tersebut merupakan objek BPHTB.
3. Suatu cara yang tidak langsung, upaya pembuktian terbalik atas harta yang dimiliki. Bila tiba-tiba muncul adanya jumlah harta yang jauh lebih besar dari jumlah penghasilannya, tentu akan mengundang pertanyaan bagi peneliti data pelaporan SPT Tahunan, yang dapat ditindaklanjuti dengan memanggil wajib pajak untuk menjelaskan darimana sumber penghasilan untuk memperoleh harta atau paling tidak akan menanyakan darimana harta tersebut diperoleh.

Suatu contoh, seseorang wajib pajak pribadi tinggal kawasan elit Jakarta, bangunan rumah 500 m² di atas tanah 1000 m², ada kolam renang, harga rumah dan bangunan adalah Rp. 6 Milyar, mobil pribadi 3 buah, dua diantaranya super

mewah, pembantu 5 orang, sopir 2 orang, membiayai tiga orang anaknya yang kuliah di luar negeri, dan punya hobi jetski.

Pada SPT Tahunan 2009 ternyata penghasilannya yang dilaporkan 1 tahun Rp. 120.000.000, dari penghasilan sebagai Direktur perusahaan yang telah dipotong PPh pasal 21, tidak ada penghasilan lain-lain dan penghasilan yang dikenakan Pajak Final. Jumlah harta dan kewajiban tahun 2009 dibanding tahun sebelumnya tidak ada perubahan. Data-data tersebut dapat diketahui adanya ketidakcocokan antara penghasilan, penambahan harta serta biaya hidupnya. Artinya bahwa wajib pajak orang pribadi tersebut biaya hidupnya jauh melebihi penghasilannya.

Berdasarkan data-data SPT Tahunan 2009, maka seandainya petugas pajak menaksir biaya hidup wajib pajak orang pribadi tersebut Rp. 30.000.000/bulan atau Rp. 360.000.000 pertahun, dimana taksiran biaya hidup sebesar itu merupakan jumlah yang wajar, walaupun fiskus tidak mempunyai data-data lain, atau tidak bisa membuktikan sumber penghasilan lain dari orang tersebut

Hal lain yang bisa berpeluang menimbulkan masalah adalah dokumen kepemilikan. Permasalahannya adalah bahwa harta yang dikuasai dan atau dipergunakan oleh wajib pajak dan keluarganya secara formal seharusnya didukung dengan bukti kepemilikan yang sah. Akan tetapi, dalam praktek bisa saja seorang wajib pajak memiliki kendaraan bermotor berupa mobil sedan, tetapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)-nya masih atas nama orang lain atau belum dibalik nama. Demikian juga untuk harta berupa tanah dan bangunan. Sering terjadi pembeli tanah tidak langsung melakukan balik nama sertifikat ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). Apabila terjadi demikian, maka seharusnya tidak hanya bukti kepemilikan yang menjadi satu-satunya dasar sebagai pemilik tetapi siapa yang memanfaatkan harta tersebut.

Di samping itu, masalah penentuan nilai perolehan harta yang wajar bila tidak terdapat dokumentasi mengenai harga pembelian atau perolehan harta atau harta yang berasal dari warisan, hibah, sumbangan dan sejenisnya. Sepertinya hal ini adalah sesuatu yang mudah dan sederhana, akan tetapi di lapangan hal ini bisa menjadi sumber persengketaan antara wajib pajak dengan fiskus.

Penghasilan menurut pasal 4 (1) UU No. 36 tahun 2008, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

secara ringkas bahwa, pajak adalah konsumsi ditambah dengan kekayaan (harta). Berdasarkan definisi tersebut penghasilan seseorang dapat dihitung berdasarkan daftar harta dan kewajiban yang disampaikan ke kantor pajak dengan menggunakan metode pemeriksaan tidak langsung (misalnya dengan Metode Perbandingan Kekayaan Bersih).

Penghitungan penghasilan netto tersebut tetap harus memperhatikan kemungkinan adanya penghasilan yang bukan objek PPh dan penghasilan yang sudah dikenakan PPh bersifat final. Jika terdapat penambahan kekayaan bersih berarti bahwa wajib pajak memiliki tambahan penghasilan dan hal ini bisa diperbandingkan dengan jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan WP Orang Pribadi yang bersangkutan. Jika terdapat ketidaksesuaian penghitungan, maka dapat dikatakan terdapat tambahan kekayaan netto yang belum dikenakan pajak sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf p UU PPh. Jadi, dari daftar harta dan kewajiban tersebut dapat dilakukan penilaian kewajaran atas penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Oleh karena itu, implikasi lain adanya lampiran harta dan kewajiban yaitu dilakukannya pemeriksaan pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Besarnya kemungkinan adanya pemeriksaan terhadap SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak, didasarkan pada alasan :

1. Kebijakan pemeriksaan tahun 2006 yang menargetkan 45.000 wajib pajak orang pribadi
2. Alasan mengapa SPT Tahunan berpeluang diperiksa, karena masa kadaluarsa yang panjang (10 tahun, UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP) amatlah memberi waktu bagi pemeriksa untuk memeriksa SPT Tahunan pada tahun-tahun pajak sebelumnya tetapi belum memasuki kadaluarsa.
3. Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

4. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi saat ini tengah gencar-gencarnya dijalankan, hal ini terkait dengan target penerimaan pajak yang terus meningkat dan rendahnya rasio penerimaan pajak dari PDB yang merupakan indikasi banyaknya obyek dan subyek pajak yang belum tergali.

Implikasi dari hasil pemeriksaan yang ringan adalah adanya kenaikan jumlah pajak terutang, beban bunga, dan denda dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Namun implikasi yang berat adalah sanksi pidana perpajakan (penjara) karena dianggap sengaja memanipulasi pelaporan SPT Tahunan.

4.5 Kebutuhan Daftar Harta

Semua orang di dunia ini sehari-hari bekerja keras untuk mencari harta. Mulai kaum miskin sampai kepada yang sudah kaya raya tetap mencari harta. Sumber harta itu sebenarnya dari mana, tentunya dari hasil kerja keras. Kerja keras yang dimaksud yaitu ada yang melalui berdagang, bertani, pengusaha, pekerja dan lain-lain sebagainya.

Permasalahan yang menjadi polemik dimasyarakat adalah bagaimana kerja keras itu sehingga menghasilkan harta yang sesuai dengan kaidah kehidupan yang benar. Pedagang dalam mengais harta hendaknya berdagang yang jujur, misalnya tidak mengurangi timbangan. Pengusaha juga tidak menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan, misalnya melakukan penyelundupan, pemalsuan dan lain-lain. Pekerja. Petani tidak main curang, misalnya pemamfaatan air di pengairan tidak hanya untuk lahannya. Pekerja bertanggungjawab penuh yang menjadi kerjanya baik dari sisi waktu, tidak manipulasi data, tidak menggunakan uang kantor untuk kepentingan pribadi dan lain-lain.

Sistem kehidupan dalam mencari harta, apabila semua berjalan sebagaimana kaidah yang diatur dalam agama maupun aturan yang berlaku di masyarakat maka polemik atas isu-isu mengenai kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini sudah pasti tidak akan terjadi. Isu-isu yang terjadi saat penelitian ini dilakukan adalah diantaranya adanya dugaan pegawai di lembaga-lembaga pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang, adanya dugaan pengusaha yang melakukan praktik manipulasi data, dan adanya orang-orang peribadi yang menjadi makelar kasus.

Isu-isu tersebut, disinyalir melibatkan sejumlah dana yang sangat besar mengalir ke oknum-oknum tertentu yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Kejadian-kejadian sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini adalah tidak lain adalah cara seseorang untuk mendapatkan harta yang lebih banyak. Pada dasarnya yang mencuat dipermukaan (diketahui secara umum) hanyalah masalah-masalah besar saja. Masalah-masalah yang serupa tetapi jumlah dana yang digunakan relatif lebih kecil yaitu terjadi di perusahaan-perusahaan.

Masalah yang biasanya terjadi diperusahaan adalah adanya oknum (karyawan) di perusahaan yang memanfaatkan fungsi dan jabatannya. Misalnya Mr. X bekerja di PT. A dan dapat wewenang untuk mengambil keputusan. Diasumsikan PT. B sebagai calon *supplier* PT. A. Mr. X sebagai pejabat perusahaan yang dapat memutuskan bahwa jasa dan atau barang PT. B yang dapat digunakan oleh PT. A akan sangat rawan kerjasama yang tidak wajar. Apabial Mr. X menggunakan wewenangnya dalam memutuskan bahwa PT. A boleh menjadi *supplier* barang dan atau jasa PT. B asalkan mendapatkan *fee* dari setiap tagihan PT. B atas barang dan atau jasa digunakan PT. A. Asumsi peristiwa ini membuat Mr. X mendapatkan tambahan penghasilan dari dari transaksi tersebut (walaupun dilakukan tanpa sepengetahuan Manajemen PT. A).

Kejadian tersebut, berakibat tidak baik buat PT. A, karena bisa saja harga barang dan jasa PT. B lebih tinggi jika dibanding dengan barang dan atau jasa yang sejenis dari perusahaan lain. Akan tetapi, dari sisi peraturan perpajakan tidak ada masalah atas kejadian Mr. X yang mendapatkan *fee* atas tansaksi tersebut, asalkan PT. B memotong pajak atas *fee* Mr. X. Sisi lain PT. B memungut PPN sebesar transaksi dan mengakuinya di dalam pendapatannya sebesar transaksi.

Apakah benar atas *fee* yang dikeluarkan oleh PT. B kepada Mr. X telah dikenakan pajak. Disinilah pentingnya pelaporan harta dalam SPT Tahunan Mr. X. Apabila Mr. X telah dikenakan pajak dari penghasilan *fee*-nya maka sudah pasti mencantumkannya di dalam SPT Tahunan PPh-nya, sebaliknya jika belum dikenakan pajak maka harta yang bersumber dari *fee* belum tentu dilaporkan Mr. X. Oleh karena itu, mungkin banyak orang pribadi sebagai karyawan yang penghasilan formalnya tidak sebanding dengan gaya hidupnya. Asumsi di atas dapat diketahui bahwa betapa pentingnya daftar harta sebagai bahan acuan oleh

Ditjen Pajak sebagai bahan banding atas kewajiban perpajakan khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

Permasalahan yang sama di lembaga pemerintahan yang oleh pejabat tertentu memanfaatkan kekuasaannya dalam hal proyek-proyek pengadaan. Manipulasi harga, data, dan barang dan atau jasa mungkin sering terjadi. Apakah, semua penghasilan yang didapat dari pejabat tersebut telah dikenakan pajak? Kasus Rp 28 Milyar yang melibatkan pegawai di lembaga pemerintah (saat penelitian ini dilakukan). Selain itu, menurut Tumpak Hatorangan Pangabean (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagaimana dikutip oleh Ratna Arianti dalam Bisnis Indonesia, bahwa potensi korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada 2010 diperkirakan mencapai 35% atau Rp 176,5 triliun dari total proyeksi anggaran belanja Rp 327 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sangat membutuhkan daftar harta pejabat/pegawai negara sebagai bahan acuan pembuktian bahwa pejabat/pegawai tersebut tidak menyalahgunakan anggaran proyek.

Kasus lainnya yang membutuhkan daftar harta adalah lembaga kreditur atau perbankan. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa pihak perbankan dalam menyalurkan kredit masih membutuhkan jaminan (*collateral*), sekalipun debitur dapat dipercaya. Diasumsikan calon debitur mengajukan permohonan kredit ke sebuah lembaga bank sebesar Rp 1 Milyar. Pihak bank, berdasarkan pengajuan kredit tersebut sudah pasti membutuhkan informasi keuangan dari calon debitur. Apabila informasi keuangan calon debitur kemampuannya untuk mengembalikan kredit sebesar Rp 1 Milyar tidak dapat terpenuhi maka sudah pasti pihak lembaga bank tidak akan menyetujui permohonan kredit tersebut. Kemampuan pengembalian kredit secara umum biasanya termasuk yang diperhitungkan (pertimbangan) adalah daftar harta. Lembaga lainnya yang biasanya membutuhkan daftar harta adalah pegadaian, leasing, pemilik proyek dan lain-lain.

4.6 Jenis dan Cara Mengisi Daftar Harta dan Kewajiban

Pengisian secara lengkap dan jujur dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah pengisian yang sesuai dengan petunjuk pengisian yang ada dan dilakukan

secara jujur apa adanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Oleh karena itu, semua harta yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak, semuanya harus dilaporkan dalam daftar harta dan kewajiban pada akhir tahun tersebut yaitu:

1. Harta tidak bergerak adalah suatu benda yang karena sifat, tujuan atau karena ditentukan oleh Undang-undang sebagai benda tak gerak seperti tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah), bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan) dan kapal dengan bobot mati lebih dari 10.000 ton dan sebagainya.
2. Harta bergerak adalah suatu benda yang karena sifatnya atau karena ditentukan oleh Undang-undang sebagai benda bergerak seperti:
 - a) Uang tunai rupiah, valuta asing sepadan dengan dollar Amerika, simpanan termasuk tabungan dan deposito di bank dalam negeri dan luar negeri, piutang dan sebagainya dicantumkan seara global.
 - b) Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (dicantumkan merek dan tahun pembuatannya)
 - c) Kapal dengan bobot mati kurang dari 10.000 ton, kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus dan sejenisnya.
 - d) Efek-efek (saham, obligasi, commercial paper dan sebagainya)
 - e) Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, time sharing dan sejenisnya)
 - f) Modal usaha sendiri dalam pekerjaan bebas dan modal pada perusahaan lain yang tidak terbagi atas saham (CV firma)
 - g) Lain-lain misalnya batu permata, logam mulia dan lukisan.

Dalam buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, pada dasarnya tidak diuraikan secara detail bagaimana cara mengisi daftar harta dan kewajiban pada akhir tahun tersebut. Uraianya sendiri relatif lebih singkat karena tidak dijelaskan jenis harta apa saja yang harus dilaporkan dalam daftar tersebut.

Pengisian daftar harta dalam lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan dalam menyajikan harta pada Lampiran-IV 1770/Lampiran-II 1770S tidaklah sulit, hanya saja harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan rasional tidaknya harta-harta yang dimiliki bila dibandingkan dengan penghasilan yang diterima.

2. Memperhatikan hubungan rasional antara harta dan penghasilan dengan kewajiban-kewajiban perpajakannya.
3. Dalam menyajikan harta dalam bentuk simpanan (tabungan, deposito, dan lain-lain), harus sama dengan jumlah yang dicantumkan dalam Lampiran III 1770.
4. Mematuhi secara menyeluruh Undang-Undang/aturan yang mengatur pengakuan pendapatan dan penyajian laporannya secara benar baik materiil maupun formil (Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara benar, dan bertanggung jawab).

Wajib pajak setelah menyampaikan dan telah disimpan dalam database pajak, akan tetapi wajib pajak masih punya kesempatan untuk membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan selama belum melampaui 2 tahun setelah pajak dilaporkan dan belum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus. Artinya, bila terjadi kesalahan mengisi, atau ada unsur-unsur lain yang membuat Lampiran-IV 1770/Lampiran-II 1770S pada SPT Tahunan belum benar atau belum lengkap, masih ada kemungkinan untuk dilakukan pembetulan. Hal ini, akan menambah rasa aman dan kepercayaan wajib pajak bila suatu saat diperiksa oleh pemeriksa pajak, karena masih ada kemungkinan SPT Tahunan yang dilaporkan akan diperiksa, atau dilakukan penelitian oleh account representative wajib pajak tersebut yang selanjutnya akan dikeluarkan surat himbauan untuk dilakukan pembetulan atas pembayaran dan pelaporan PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang bersangkutan.

Harta dan kewajiban yang wajib dilaporkan adalah harta dan kewajiban pada akhir tahun yang dimiliki oleh wajib pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki oleh isteri yang telah hidup berpisah dan isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Harta dan kewajiban yang disebut terakhir wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri sendiri.

Buku petunjuk pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi selalu disediakan oleh Ditjen Pajak maupun di KPP setempat. Di dalam buku petunjuk pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terdapat petunjuk umum. Petunjuk umum ini berisi himbauan kepada wajib pajak bahwa sebelum mengisi

SPT Tahunannya sebaiknya mempelajari terlebih dahulu buku petunjuk pengisian SPT Tahunan.

Agar SPT Tahunan dapat diisi dengan mudah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bacalah terlebih dahulu petunjuk pengisiannya sebelum mengisi SPT Tahunan;
2. Isilah SPT Tahunan berdasarkan keadaan sebenarnya;
3. Sebelum mengisi Induk SPT Tahunan, isilah terlebih dahulu lampiran-lampirannya, (semua formulir tetap diisi meskipun nihil);
4. Dalam hal masih terdapat kesulitan dalam pengisiannya, agar meminta penjelasan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak ;
5. Bubuhkan tanda tangan anda atau yang dikuasakan pada Induk SPT Tahunan sebelum SPT Tahunan tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak;
6. SPT Tahunan beserta lampiran-lampirannya diisi dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) eksemplar disampaikan ke Kantor pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak dan 1 (satu) eksemplar lainnya untuk arsip Wajib Pajak.

Kesalahan pengisian bukan berarti salah seterusnya, tetapi masih dapat diperbaiki. Misalnya, apabila Nama/Alamat Wajib Pajak yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang tertera pada Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak harus mengisi formulir pembetulan identitas yang tersedia pada SPT Tahunan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya agar Kantor Pajak dapat melakukan perbaikan administrasi sesuai dengan data diatas.

Petunjuk pengisian SPT Tahunan khusus lampiran IV formulir 1770, biasanya ditulis sebagai berikut :

Formulir ini digunakan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki.

1. Isteri yang telah hidup berpisah;
2. Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri sendiri.

Tahun pajak, diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan tahun pajak, misalnya : 2001, 2002 dan seterusnya. Nama wajib pajak, diisi sesuai dengan nama Wajib

Pajak yang tercantum pada kartu NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diisi pada kotak yang tersedia sesuai NPWP yang tercantum pada kartu NPWP.

Bagian daftar harta, untuk merinci jenis harta, tahun perolehan, harta perolehan dan keterangan lain sehubungan dengan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Jenis harta, diisi dengan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak dan dicantumkan sesuai dengan jenis harta, misalnya : Harta tidak bergerak dan harta bergerak. Bagian lain yaitu daftar kewajiban, bagian ini digunakan untuk merinci kewajiban/utang dengan mengisi nama dan alamat pemberi pinjaman , tahun peminjaman, jumlah pinjaman dan keterangan lain.

4.7 Solusi Intensifikasi Penggalian Potensi Pajak dari Pemanfaatan Daftar Harta

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan intensifikasi penggalian potensi pajak walaupun harus diakui belum sempurna. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu dan kesadaran masyarakat (aparatur pajak dan wajib pajak) untuk melakukan kewajibannya secara jujur dan tanggung jawab yang penuh tentang pentingnya pajak terhadap pembangunan bangsa.

Hal-hal yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam penggalian potensi pajak dari harta yaitu pertama : dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Pribadi Besar pada April 2009. Kantor Pelayanan Pajak Pribadi Besar ini adalah khusus melayani dan mengelola wajib pajak yang super kaya. Kategori wajib super kaya tentunya tidak berlebihan jika dikatakan adalah orang pribadi yang mempunyai banyak harta, dengan asumsi banyak harta adalah banyak penghasilan.

Menurut sumber (kompas.com, oleh Beni Sindhunata, Memburu Pajak Orang Superkaya, Selasa, 3 November 2009 | 07:44 WIB) bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki daftar 1.200 orang superkaya atau miliarder yang tergolong *high net worth individual* yaitu orang-orang dengan kekayaan di atas Rp 10 miliar. Orang-orang superkaya tersebut terdiri dari pemegang saham atau profesional yang menjadi pemegang saham atau orang yang melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan di atas Rp 1 miliar. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan 11,7 juta wajib pajak (WP) pribadi pada periode yang sama.

Berdasarkan laporan World Wealth Report 2008 dari Capgemini dan Merrill Lynch, jumlah orang superkaya di Indonesia tahun 2007 ada 23.000 orang, naik 16,8 persen dari tahun 2006. Lembaga ini berpengalaman 20 tahun lebih meneliti dan mengelola harta orang-orang kaya sedunia yang punya asset (harta) minimal 1 juta dollar AS (setara dengan Rp 10 miliar).

Tahun 2007, di seluruh dunia ada 10,1 juta orang superkaya dengan total aset 59,1 triliun dollar AS, empat kali lipat total ekspor dunia 2007, yakni 14 triliun dollar AS. Pertumbuhan orang superkaya tersebut, ternyata orang superkaya di Indonesia tumbuh paling tinggi kelima di dunia setelah Brasil, India, China, dan Korea Selatan. Sementara Singapura hanya punya 77.000 orang kaya, tumbuh 15,3 persen. Orang superkaya terbanyak berada di China, yakni 415.000 orang, tumbuh kedua tertinggi setelah India.

Berdasarkan data tersebut, artinya 23.000 orang superkaya ini hanya 2,3 persen dari total 848.000 wajib pajak tahun 2008 yang membayar pajak Rp 12 triliun. Jumlah penerimaan pajak tersebut 47 persen atau Rp 5,7 triliun dari 5.588 wajib pajak yang membayar pajak di atas Rp 1 miliar. Di puncak piramida hanya ada 411 orang superkaya yang membayar pajak di atas Rp 5 miliar dengan total setoran Rp 1,4 triliun.

Perbandingan data orang superkaya versi Capgemini dan Merrill Lynch ini berarti terdapat potensi pajak orang superkaya di Indonesia. Oleh sebab itu, jangan berharap banyak pada kuantitas wajib pajak sebagaimana sukses *sunset policy* yang bisa meraih jutaan wajib pajak baru, tetapi 80 persen berpenghasilan di bawah Pendapatan Tidak Kena Pajak. Justru di depan mata banyak potensi pajak yang dibiarkan tak disentuh. Lihat saja 60 persen dari anggota DPR periode 2009-2014 yang baru dilantik ternyata belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Asumsi data di atas jika benar adanya, maka satu bukti bahwa harta adalah sangat penting untuk diketahui dalam menentukan besarnya kewajiban pajak wajib pajak. Oleh karena itu, pembentukan KPP Wajib Pajak Orang Pribadi Besar dapat menjadi teladan bagi Kantor Pelayanan Pajak lainnya yang menggunakan acuan harta sebagai pedoman penggalan potensi pajak orang pribadi.

Pendapat lain tentang pentingnya pengelolaan harta guna penggalan potensi pajak yaitu Chandra Budi, Staf Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan sebagaimana dimuat pada Koran Bisnis Indonesia, 13 Nopember 2008. Pendapat Chandra Budi tentang penggalan potensi dari yang memiliki harta banyak juga mengacu pada laporan Merrill Lynch and Capgemini serta Forbes, sebagaimana kutipannya berikut ini :

Tahun 2009 Direktorat Jenderal Pajak berencana membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baru yang khusus menangani pajak orang kaya di Indonesia. Sebelumnya, wacana 'pengejaran' potensi pajak dari orang kaya ini pernah dicetuskan oleh Menteri Keuangan ketika majalah Forbes mengumumkan daftar orang kaya di Indonesia. Terlebih lagi, indikasi peningkatan jumlah orang kaya di Indonesia cukup signifikan.

Laporan Merrill Lynch and Capgemini (2007) menyebutkan data orang kaya di Indonesia mencapai 20.000 orang di mana setiap orang dari kelompok ini memiliki harta kekayaan lebih dari US\$1 juta. Juga didukung dengan data pertumbuhan orang kaya di Indonesia yang menempati peringkat ketiga di Asia Pasifik, yaitu mencapai 20,5 % per tahun. Terakhir, Forbes juga mengumumkan lima orang kaya di Indonesia yang masuk daftar 1.125 orang kaya di dunia. Yang membuat lebih terhenyak lagi adalah salah satu orang kaya Indonesia tersebut juga menempati urutan yang ke-284 dengan total aset sebesar US\$3,8 miliar. Peta orang kaya, jika dilihat jumlah wajib pajak (WP) terdaftar, WP orang pribadi merupakan kelompok dengan jumlah terbesar, yaitu lebih dari 3 juta WP. Namun, kalau melihat sumbangan terhadap total penerimaan pajak, kontribusi pembayaran pajak WP orang pribadi ini masih sangat kecil. Artinya, masih ada 'potensi' pajak yang harus dikaji, diteliti, dan digali oleh Ditjen Pajak.

Penggalan potensi pajak orang kaya agar supaya mudah, maka langkah pertama adalah memetakan orang kaya di Indonesia berdasarkan kekayaannya. Kelompok pertama adalah 40 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan US\$ 38,02 miliar atau Rp349,78 triliun. Kedua, kelompok pengusaha dengan total kekayaan di atas US\$ 1 juta dan kelompok ketiga adalah kelompok profesional dan pejabat yang memiliki total kekayaan di atas US\$ 1 juta. Dua kelompok terakhir ini berjumlah sekitar 20.000 orang.

Kelompok pertama, data yang diperlukan sudah tersedia, dengan mengklik www.en.wikipedia.com, maka daftar 40 orang terkaya beserta hal-hal yang terkait dengan dirinya sudah tersedia. Selanjutnya, data tersebut dibandingkan dengan database SPT Tahunan PPh Orang Pribadi-nya. Kekayaan yang dilaporkan dalam daftar harta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat langsung dibandingkan dengan daftar kekayaan dari data eksternal tadi. Tentunya, dengan sangat mudah pajak yang kurang dibayar dapat dihitung dan ditagih kepada orang terkaya tersebut.

Orang kaya sebanyak 20.000 pada kelompok 2 dan 3 tadi memiliki rata-rata kekayaan sebesar US\$1 juta, total kekayaan kelompok ini berjumlah US\$ 20 miliar atau Rp184 Triliun. Hal ini diyakini bahwa, Ditjen Pajak dapat dengan mudah mendapatkan daftar 20.000 orang kaya ini, karena dipublikasikan oleh suatu lembaga survei yang tidak terikat dengan aturan perbankan.

Khusus kelompok profesional dan pejabat yang termasuk kategori orang kaya maka pencarian datanya dapat lebih tajam lagi karena data eksternal dalam negeri telah banyak tersedia. Misalnya seorang artis, data bisa langsung didapat dari bayarannya ketika tampil di televisi atau layar lebar. Pejabat secara rutin juga melaporkan LHKPN ke KPK yang tentunya data ini dapat digunakan langsung oleh Ditjen Pajak sebagai data pembanding pembayaran pajak selama ini.

Media massa juga sering mengumumkan daftar kekayaan bagi calon kepala daerah/wakil kepala daerah menjelang pilkada. Data yang ditampilkan juga termasuk daftar kekayaannya yang (tentunya) tidak semua dilaporkan ketika mengisi kolom daftar harta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Saran Chandra Budi, adalah sudah seharusnya Ditjen Pajak membentuk KPP yang secara khusus menangani Wajib Pajak Orang Pribadi Besar atau orang kaya di Indonesia. Secara administratif, pembentukan kantor ini akan membuat proses pencarian, pengolahan, pembentukan database, dan penggalian dan pengawasan WP Orang Pribadi Besar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Setidaknya, Ditjen Pajak dapat lebih fokus mengali potensi pajak dari sektor ini mengingat data pendukung sudah tersedia tinggal bagaimana mengolah dan menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan

valid untuk dibandingkan dengan database SPT Tahunan PPh yang sebelumnya sudah ada.

Ada satu tahapan penting (*critical point*) ketika mulai membentuk KPP Orang Pribadi Besar ini, yaitu pemilihan wajib pajak terdaftarnya. Pemilihan WP yang akan didaftarkan di KPP WP OP Besar, sebaiknya tidak berdasarkan jumlah omzet atau pajak terutang di setiap KPP tempat wajib pajak tersebut terdaftar sekarang. Alasannya, ditengarai masih banyak WP orang pribadi yang belum melaporkan keadaan sebenarnya, maka dikhawatirkan kalau memilih dari WP yang telah bayar, WP yang berpotensi tidak akan terjamah.

Oleh karena itu, pemilihan WP nya seharusnya juga menggunakan data eksternal, yaitu data orang kaya yang telah dipublikasikan meliputi 40 orang terkaya (Forbes) ditambah 20.000 orang kaya yang memiliki kekayaan di atas US\$ 1 juta (Merrill Lynch and Capgemini). Apabila dibandingkan dengan total kekayaannya, KPP ini akan mengelola WP Orang Pribadi dengan total kekayaan sebesar Rp533,78 triliun atau melebihi target pajak di APBN 2008 sebesar Rp483,8 triliun.

Organisasi KPP Orang Pribadi Besar ini dapat langsung bergerak dengan cepat. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) harus memegang peranan penting dalam pengolahan dan verifikasi data eksternal yang telah tersedia. Selanjutnya, data dan atau informasi yang dihasilkan dapat segera dimanfaatkan oleh account representative (AR) sebagai bahan untuk mengawasi dan menggali potensi perpajakannya. Dilihat struktur pembayaran pajak selama ini, memang sangat ironis sekali bahwa sumbangan terbesar dari penerimaan pajak orang pribadi justru berasal dari orang yang berpenghasilan biasa saja.

Data empiris selalu menunjukkan bahwa sumbangan PPh Pasal 21 (karyawan) selalu mendominasi dibandingkan dengan jenis pajak lain dalam total penerimaan pajak di KPP. Diketahui bahwa terkadang penghasilan yang dipotong tersebut sebagian besar dari karyawan yang penghasilannya hanya sedikit di atas PTKP. Salah satu prinsip pengenaan pajak adalah asas keadilan. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan di atas PTKP wajib membayar pajak dengan melaporkan SPT Tahunan dengan betul dan benar. Prinsip ini dengan kata

lain menyatakan bahwa pembayaran pajak harus sesuai dengan kondisi sebenarnya.

4.8 Surat Hibauan

Pemetaan Wajib Pajak Orang pribadi telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Tujuan pemetaan diantaranya untuk memudahkan pendataan Wajib Pajak Orang Pribadi jika dilihat dari besarnya jumlah pajak yang dibayar. Selain pemetaan, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading juga telah memebrikan surat himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dianggap tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan.

Surat himbauan diterbitkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Diantaranya adalah SPT Tahunan WP OP yang tidak lengkap termasuk yang tidak melaporkan daftar harta dan kewajibannya.

Tabel 4.11

Perbandingan Surat Hibauan dengan yang Melaporkan SPT Tahunan

Tahun	WPOP Lapor SPT	Surat Hibauan	Persentase
2006	7.438	1.577	21,20%
2007	11.063	2.059	18,61%
2008	20.674	2.753	13,32%

Sumber : PDIP, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang diolah, 2010

Pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa jumlah Surat Hibauan yang diterbitkan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading selama tiga tahun terakhir selalu meningkat. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan dengan surat himbauan yang diterbitkan selama tiga tahun terakhir selalu menurun. Surat himbauan yang ditebitkan persentasenya sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kecilnya jumlah Surat Hibauan yang diterbitkan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading bukan disebabkan rendahnya kinerja KPP, tetapi surat himbauan

hanya diterbitkan kepada wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunan layak diberikan surat himbauan. Selain itu, wajib pajak orang pribadi yang telah mendapatkan surat himbauan tahun 2007 belum tentu diterbitkan lagi surat himbauan di tahun 2008. Akan tetapi, surat himbauan ini berdampak positif terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Besar. Surat himbauan yang diterbitkan terutama untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai potensi membayar pajak lebih besar, melalui pendekatan persuasif (artinya diberikan pengertian tentang pentingnya pajak untuk negara).

Surat himbauan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tidak hanya terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan daftar harta dalam SPT tahunan. Akan tetapi, mulai dari masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau sudah memiliki NPWP tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun secara hukum sudah wajib punya NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP maka akan diberikan surat himbauan untuk mendaftar dan atau dikukuhkan. Masyarakat yang belum menjadi wajib pajak dan atau belum dikukuhkan sebagai PKP sudah dapat diterbitkan surat himbauan, apalagi yang telah memiliki NPWP dan atau sudah dikukuhkan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak diberikan fasilitas yang disediakan oleh Ditjen Pajak berupa konseling, dimana fasilitas tersebut sebaiknya dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan konseling terhadap masalah-masalah perpajakan yang menjadi kewajibannya. Waktu yang disediakan wajib pajak untuk melaksanakan konseling adalah 14 hari. Pada saat konseling, wajib pajak diharapkan memberikan keterangan tentang apa yang dihimbau dalam surat himbauan. Wajib pajak dapat memberikan data-data pendukung sesuai apa yang dihimbau, sehingga kebenaran alasan dapat dipertanggungjawabkan. Saat konseling tidak ditemukan adanya indikasi sebagaimana yang dihimbau, maka petugas konseling dapat memberikan keterangan/rekomendasi penghentian tindakan selanjutnya kepada pimpinannya. Apabila, dalam konseling wajib pajak dan kuasanya mengakui seluruh atau sebagian apa yang dihimbau, maka wajib pajak diberikan waktu 14 hari untuk melakukan surat pemberitahuan pajaknya.

Akan tetapi, apabila surat himbauan tidak *follow-up* dan tidak memanfaatkan konseling sampai habis waktu 14 hari oleh wajib pajak, maka akan ditindak lanjuti kearah pemeriksaan. Hal ini sebagaimana Pasal 7 (2) Per – 170/PJ/2007, bahwa Dalam hal setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan konseling berakhir Wajib Pajak belum membetulkan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak tersebut agar diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan lebih tinggi posisinya dibanding hasil penelitian yang melahirkan surat himbauan.

Daftar harta yang tidak dilampirkan/tidak diisi dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah termasuk kategori SPT Tahunan tidak lengkap. Pada dasarnya SPT Tahunan yang tidak lengkap ditolak oleh petugas penerima laporan. Permasalahan yang muncul mengapa di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading masih banyak SPT Tahunan WPOP yang tidak melampirkan daftar harta/tidak diisi daftar hartanya?. Permasalahan ini, menjadi polemik tiap tahun. Alasannya, bahwa SPT Tahunan tidak saja dapat diantar langsung oleh wajib pajak ke KPP tetapi juga dapat melalui kantor pos. Selain itu, biasanya wajib pajak yang tidak melampirkan/mengisi daftar harta yaitu melaporkan SPT Tahunannya pada saat terakhir batas waktu pelaporan. Apabila hal ini terjadi, maka surat himbauan yang menjadi solusi ke wajib pajak.

Dikatakan bahwa surat himbauan sifatnya persuasif. Artinya, apabila Wajib Pajak Orang Pribadi ketidak patuhannya terhadap kewajiban pajak hanya sekedar tidak melampirkan/mengisi daftar harta maka sebaiknya tidak berdampak ke sanksi pajak apalagi mengenai kurang bayar pajak. Hal ini, tentunya akibat setelah dilampirkannya/diisi daftar harta pada pembetulan SPT Tahunan tidak berdampak terhadap jumlah pajak yang dibayar.

Dilampirkannya/diisinya daftar harta pada pembetulan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada saat pertama kali adalah merupakan bank data Ditjen Pajak. Kegunaan bank data atas daftar harta yang pertama kali dilampirkan, menjadi bahan perbandingan daftar harta atas SPT Tahunan berikutnya. Artinya, bank data daftar harta tahun pertama merupakan alat intensifikasi pajak yang baik. Memaksimalkan data daftar harta sebagai pembuktian terbalik atas jumlah pajak

yang telah disetor wajib pajak, merupakan alasan mengapa daftar harta harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.9 Penggalian Potensi dan Pengamanan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Mulai tahun 2007 KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading menyusun pedoman penggalian potensi dan pengamanan penerimaan pajak. Program yang disusun tahun 2007 dimaksudkan untuk mengadakan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja penerimaan pajak secara berkesinambungan sekaligus memberikan arahan dan pembinaan kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengamanan penerimaan tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya.

Realisasi penerimaan adalah penerimaan pajak yang diterima suatu unit kerja, baik melalui transaksi *online* maupun *off line* dengan memperhitungkan restitusi maupun faktor pengurang lainnya (misalnya Pemindahbukuan). Analisa penerimaan antara lain adalah analisa perbandingan antara realisasi dan rencana penerimaan dalam suatu periode tertentu ataupun perbandingan antara realisasi dan rencana penerimaan periode tersebut dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kinerja penerimaan periode tersebut, selanjutnya dilakukan analisa penyebab *shortfall/surplus* berdasarkan jenis pajak, sektor, *group* dan kategori lainnya untuk masing-masing Kanwil dan KPP.

Program pertama yang dilaksanakan yaitu pemetaan (*mapping*) wajib pajak. *Mapping* Wajib Pajak adalah pengelompokan Wajib Pajak menurut subyek, obyek, sektor/subsektor, wilayah/lokasi usaha, *group*/cabang, dan kelompok lain sesuai kebutuhan/ keunggulan yang terdapat di masing-masing unit kantor. Tujuan dilakukannya *mapping* adalah untuk mendapatkan gambaran umum potensi pajak di wilayah kerja masing-masing kantor/unit WP yang akan digunakan sebagai alat analisa dalam rangka optimalisasi pelayanan, pengawasan dan penggalian potensi penerimaan pajak. *Mapping* ini meliputi pengelompokan seluruh jenis subjek pajak dan objek pajak, baik secara sektoral dan subsektoral, wilayah usaha dan cabang subjek pajak.

Pembuatan *mapping* selesai, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap hasil *mapping* tersebut, yaitu mengidentifikasi kelompok-kelompok mana yang potensial untuk ditindaklanjuti. Hasil *mapping* merupakan *living document* yang harus selalu di *update* dan disimpan dalam bentuk *file* elektronik pada *database* KPP yang bersangkutan sebelum dimasukkan ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil tindak lanjut *filing* tersebut yang menyangkut penggalan potensi terhadap masing-masing wajib pajak harus dilakukan melalui pembuatan *Profile WP* dan *benchmark*.

Profile adalah informasi mengenai wajib pajak yang memuat identitas dan kegiatan usaha serta riwayat aktivitas perpajakannya secara berkesinambungan yang dapat diklasifikasikan atas data permanen, data akumulatif dan data lain. Tujuan *profile* WP adalah untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan terutama untuk bahan analisa, mengukur tingkat resiko dan kepatuhan WP serta untuk lebih mengenal WP yang terdaftar di unit kerjanya dan dapat memonitor perkembangan usaha WP yang bersangkutan dan melakukan pengawasan, penggalan potensi, serta pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil evaluasi data dan/atau *profile* WP, dilakukan penggalan potensi pajak yaitu:

1. Penggalan potensi pajak dari WP itu sendiri
2. Penggalan potensi pajak dari pengurus, komisaris dan pemilik
3. Penggalan potensi dari pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut seperti: *supplier*, rekanan, *customer*, kreditur, debitur, transaksi hubungan istimewa
4. Penggalan potensi pajak dari data silang dan pihak ketiga.
5. Metode Penggalan Potensi, dalam melakukan penggalan potensi, metode-metode yang dapat dilakukan antara lain:
 - a) Pembetulan SPT
 - (2) Himbauan Tertulis
 - (3) Korespondensi
 - (4) *Counseling*
 - b) Kegiatan penetapan.
 - c) Kegiatan Pemeriksaan.

- d) Penyidikan.
- e) Pencairan tunggakan.
- f) Penyesuaian setoran masa (misalnya: *pasca audit*).
- g) Equalisasi PPh dan PPN, (misalnya: omzet, jasa luar negeri, biaya)
- h) Pengenaan PPN terhadap Kegiatan membangun sendiri.

Hasil yang ingin dicapai dari Program Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak tahun 2007 dan seterusnya adalah:

- a. Rencana Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2007 dapat tercapai;
- b. Potensi Pajak dari seluruh WP Badan di masing-masing KPP telah selesai terpetakan (*mapping*);
- c. Masing-masing KPP telah mengetahui potensi pajak di wilayah kerja;
- d. Masing-masing KPP telah memiliki program penggalan potensi pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya;
- e. Masing-masing KPP telah mempunyai *local sectoral/subsectoral benchmarking* dari WP di lingkungannya;
- f. Terhadap 200 WP terbesar penentu penerimaan pada masing-masing KPP telah dapat diklasifikasikan atas 4 kategori yaitu:
 - 1) Kelompok WP yang kepatuhannya sudah baik dan telah sesuai dengan *benchmarking* diberi warna hijau
 - 2) Kelompok WP yang kepatuhannya masih diragukan dan belum sesuai dengan *benchmarking* diberi warna abu-abu
 - 3) Kelompok WP yang kepatuhannya tidak wajar dan tidak sesuai dengan *benchmarking* wajib ditindaklanjuti diberi warna merah
 - 4) Kelompok WP yang kepatuhannya belum dianalisa atau belum selesai ditindaklanjuti diberi warna putih
- g. Potensi pajak 200 WP terbesar penentu penerimaan pada masing-masing KPP dapat digali secara optimal;

- h. Pemutakhiran data dari 200 WP terbesar penentu penerimaan telah diselesaikan sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap WP tersebut;
- i. Pemanfaatan data pihak ke-3 dapat dilakukan secara optimal melalui pertukaran data dan informasi antar KPP;
- j. *Profile* 200 WP terbesar penentu penerimaan yang telah dibuat merupakan *Living Document* yang terus menerus di-update pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka pengamanan penerimaan dan pengawasan terhadap WP yang bersangkutan;
- k. Terhadap WP di luar 200 WP terbesar penentu penerimaan telah diketahui potensi pajaknya dan telah dibuat program pengawasannya dan;
- l. Seluruh SPT Tahunan 2006 yang diterima oleh KPP telah terekam seluruhnya dan telah diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori serta sudah dibuat program tindak lanjutnya;
- m. Terhadap WP Rugi dalam periode relatif lama telah dilakukan penelitian tentang kebenaran jumlah kerugian, kerugian yang dikompensasikan dan faktor-faktor penyebab kerugian tersebut.

Tabel 4.12
Contoh Analisis Rasio Keuangan

(dalam ribuan)

No	Uraian	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
I. 1	Penjualan	200.000	250.000	450.00 0	400.00 0	500.000
2	HPP	180.000	220.000	0	0	420.000
3	Laba kotor	20.000	30.000	50.00 0	50.00 0	80.000
4	Biaya Administrasi dan Umum	10.000	11.000	15.00 0	16.00 0	19.000
5	EBIT	10.000	19.000	35.00 0	34.00 0	61.000

6	Biaya Bunga	5.000	5.000	7.000 28.00	7.000 27.00	8.000
7	EBT	5.000	14.000	0	0	53.000
8	Pajak	3.000	3.100	3.200	3.000	3.500
9	Laba Bersih	2.000	10.900	24.80 0	24.00 0	49.500
II	Total Aktiva	120.000	130.000	200.00	200.00	400.000
III	Total Pajak yang dibayar	18.500	19.000	19.500	18.000	20.500
IV	Rasio-Rasio					
1	ROA	1,67%	8,38%	12,40%	12,00%	12,38%
2	EBIT Ratio	5,00%	7,60%	7,78%	8,50%	12,20%
3	GPM Ratio	10,00%	12,00%	11,11%	12,50%	16,00%
4	CTTOR	1,50%	1,24%	0,71%	0,75%	0,70%
5	TTOR	9,25%	7,60%	4,33%	4,50%	4,10%

Sumber: PDIP KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, 2010

Berdasarkan tabel 4.12, bahwa analisa selama 5 (lima) tahun terlihat kondisi perusahaan cukup bagus, omzet, *ROA*, *GPM Ratio* dan *EBIT Ratio* terus meningkat. Akan tetapi disisi lain, *CTTOR* dan *TTOR* malah menurun dan jumlah pembayaran pajak cenderung tetap. Hal ini mengindikasikan masih ada potensi wajib pajak yang dapat digali.

Analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi keuangan. Untuk kepentingan pajak, analisis rasio digunakan untuk menilai kewajaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya terutama pembayaran pajak. Analisa rasio yang biasa digunakan diantaranya adalah:

1. *Return on Investment (ROI)* adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengembalikan investasi yang sudah ditanamkan oleh investor. *ROI* meliputi rasio *Return on Assets (ROA)*, nilai bersih (*net worth*), rasio *Return on Equity*, *Earnings per Share*, *Equity Growth Rate*, *Economic Value Added*, *Dividend Payout Ratio*, *Dividend Yield Ratio*, *Book Value per share*, *Financial Leverage Index*.
2. *Return on Assets (ROA)*, adalah rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan dari investasi total.
3. *Earning Before Interest and Taxes (EBIT)* adalah laba sebelum dikurangi oleh bunga dan pajak. *EBIT* ini dapat diperbandingkan dengan total penjualan untuk

melihat laba bersih sebelum dikurangi bunga dan pajak pada setiap rupiah penjualan.

4. *Gross Profit Margin (GPM)* adalah rasio antara penjualan dikurangi dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) dibandingkan dengan total penjualan. Rasio ini mengukur laba kotor yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan.
5. *Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)*, adalah rasio antara PPh Badan yang terutang dengan total omzet. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar pajak, khususnya PPh badan dari setiap rupiah penjualan.
6. *Tax to Turn Over Ratio (TTOR)*, adalah rasio antara total pajak yang dibayar dengan total omzet. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan berkontribusi penerimaan pajak dari setiap rupiah penjualan.

Rasio-rasio di atas dalam jangka waktu tertentu, dapat digunakan untuk menggali potensi penerimaan dengan membandingkannya dengan jumlah pajak yang disetor untuk jangka waktu sama. Dengan demikian, akan diperoleh perbandingan *trend ROI* dengan jumlah pajak yang dibayar, *trend EBIT* dengan jumlah pajak yang dibayar, *trend Gross Profit Margin* dengan jumlah pajak yang dibayar dan *trend TTOR* dan *CTTOR* dengan jumlah pajak yang dibayar. Di samping melihat *trend* yang ganjil dalam jangka waktu tertentu, analisis di atas dapat dipergunakan untuk sektor usaha yang sama.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Hasil penelitian tentang kewajiban dilampirkannya daftar harta dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi dapat

diketahui atas permasalahan penelitian ini. Simpulan dari hasil penelitian sebagaimana yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

Hasil penelitian atas permasalahan yang pertama adalah alasan diwajibkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi melampirkan daftar harta di dalam SPT Tahunan. Harta dan kewajiban adalah gambaran hidup pemiliknya. Oleh karena itu, menjadi alasan utama bahwa harta adalah sebagai wujud besarnya penghasilan seseorang. Alasan dilampirkannya daftar harta di dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah bahwa pajak yang terhutang telah sesuai dengan jumlah penghasilan yang dilaporkan wajib pajak. Besarnya penghasilan dapat dilihat dari jumlah harta yang dimiliki wajib pajak. Besarnya jumlah harta seharusnya berbanding lurus dengan pajak terhutangnya. Alasan kedua yaitu sebagai bahan acuan untuk perubahan peraturan perpajakan. Apabila semua wajib pajak mempunyai harta yang nilainya banyak tentunya dapat digunakan sebagai landasan penetapan tarif pajak yang lebih tinggi.

Permasalahan kedua yaitu kepatuhan pelaporan daftar harta kekayaan pada SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi telah atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Alasan kewajiban melaporkan daftar harta sebagai bahan acuan untuk mengetahui kebenaran jumlah pajak terhutang yang dilaporkan ke dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, ternyata tidak berjalan lancar sesuai harapan. Hal ini disebabkan Wajib Pajak Orang Pribadi belum sepenuhnya patuh dalam melaporkan daftar hartanya. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan daftar hartanya relatif masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan. Artinya, berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Permasalahan ketiga penelitian ini yaitu mengenai peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh pemanfaatan daftar harta. Diketahui bahwa penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading setiap tahun selalu mengalami peningkatan, sejalan dengan peningkatan target penerimaan Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian bahwa penerimaan pajak belum dipengaruhi oleh adanya kewajiban daftar harta

dilampirkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, Ditjen Pajak belum memanfaatkan daftar harta sebagai sarana intensifikasi penerimaan pajak. Hanya saja, penerimaan pajak belum optimal jika dilihat dari ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan daftar hartanya. Artinya, adanya kebijakan pemanfaatan daftar harta yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi masih relatif kecil kontribusinya dalam optimalisasi penerimaan pajak. Akan tetapi, jika dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Besar yang selalu bertambah tiap tahunnya, sedikit ada harapan oleh KPP untuk memaksimalkan daftar harta sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Permasalahan keempat penelitian ini yaitu mengenai manfaat yang dapat diambil atas adanya kebijakan daftar harta di dalam SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian bahwa kebijakan daftar harta dilampirkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi belum dimanfaatkan secara optimal terhadap intensifikasi penerimaan pajak. Secara teoritis manfaat atas adanya kebijakan daftar harta yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi seharusnya memberi banyak manfaat yang dapat diambil oleh Ditjen Pajak. Akan tetapi, hasil penelitian belum dilihat adanya manfaat yang signifikan terhadap intensifikasi penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak belum seluruhnya patuh dalam pelaporan daftar harta. Dan adanya sarana dan prasarana di DJP yang belum memadai guna menunjang pemanfaatan daftar harta kekayaan wajib pajak orang pribadi, contoh: belum semua SPT Tahunan PPh Orang Pribadi direkam, terutama pada lampiran daftar harta dan kewajiban.

Di sisi lain pihak KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading belum memaksimalkan upayanya dalam melaksanakan kebijakan terhadap wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya melaporkan kewajiban perpajakannya berkaitan dengan kepemilikan harta, jika dilihat dari surat himbauan yang diterbitkan. Seharusnya analisa/penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak atau belum melaporkan sepenuhnya kewajiban perpajakannya berkaitan dengan kepemilikan harta langsung diterbitkan surat himbauan untuk melakukan pembayaran, pelaporan dan/atau pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

5.2. Saran

Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan sumber potensi perpajakan yang penting dalam suatu sistem perpajakan, karena Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pelaku utama dalam sistem perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, cara Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus) mengelola potensi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam usahanya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan seharusnya menjadi perhatian utama dalam membuat suatu kebijakan perpajakan. Pelaporan daftar harta wajib pajak dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada dasarnya telah dimanfaatkan oleh pihak KPP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Jika dilihat dari wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang merupakan sentra bisnis di wilayah Jakarta bagian utara, maka seharusnya bisa dimanfaatkan lebih optimal.

Saran atas permasalahan penelitian yang pertama adalah kebijakan diwajibkannya daftar harta dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, semestinya ditindaklanjuti secara optimal oleh aparat pajak sebagai pelaksana kebijakan. Salah satunya dengan cara yakni pada saat penerimaan SPT Tahunan, dimana sebaiknya penelitian kelengkapan SPT Tahunan dilakukan sebelum SPT Tahunan tersebut dilaporkan pada petugas penerima SPT Tahunan. Sehingga atas ketidaklengkapan, cara pengisian, dan cara penghitungan PPh terutang dapat diantisipasi dengan lebih baik, termasuk dapat meminimalkan wajib pajak yang tidak melaporkan hartanya pada lampiran daftar harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Saran atas permasalahan penelitian kedua yaitu berkaitan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan harta kekayaannya pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi lampiran daftar harta, maka Wajib pajak yang tidak melampirkan daftar harta dalam SPT Tahunan diberikan Surat Himbauan atau dilakukan konseling untuk melakukan pembetulan SPT Tahunannya. Demikian pula dengan wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, oleh aparat pajak (AR) akan diteliti/dianalisa apakah wajib pajak orang pribadi tersebut juga telah melaporkan seluruhnya atau sebagian dari harta kekayaannya. Apabila wajib pajak tidak melakukan

pembetulan SPT Tahunannya setelah dihimbau maka ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur peraturan perpajakan yang berlaku.

Saran atas permasalahan penelitian ketiga yaitu dampak intensifikasi dari pemanfaatan daftar harta terhadap peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun berdasarkan hasil penelitian sudah ada dampaknya walaupun belum maksimal. Surat himbauan sebagai sarana penggalan potensi pajak (*extra effort*) atas Wajib Pajak Orang Pribadi seharusnya diperbanyak, hal ini jika dilihat masih banyak jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak atau belum seluruhnya melaporkan daftar harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Jika dilihat dari jumlah surat himbauan yang diterbitkan masih sedikit, maka wajar jika jumlah surat himbauan yang diterbitkan dapat diperbanyak lagi khususnya terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan daftar hartanya. Oleh karena itu, DJP disarankan untuk lebih membekali SDM-nya khususnya para *Account Representative* dengan pendidikan dan pelatihan yang menunjang tugas-tugas rutusnya, terutama pengetahuan dan wawasan yang luas serta yang lebih penting lagi adalah dibekali keterampilan untuk berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak (sesuai dengan fungsi pengawasan dan *konselling*). Juga adanya sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang kinerja aparat pajak, khususnya para *Account Representative* dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengoptimalkan pemanfaatan daftar harta sebagai salah satu upaya penggalan potensi pajak (*extra effort*).

Saran atas permasalahan penelitian ke-empat yaitu manfaat yang dapat diambil atas kebijakan diwajibkannya daftar harta sebagai salah satu lampiran dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang pribadi sangat membantu aparat pajak, khususnya *Account Representative*, dalam menganalisa dan meneliti tentang nilai kewajaran pajak penghasilan yang terutang yang telah disetor dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Oleh karena itu disarankan agar DJP dapat melengkapi Bank Data DJP yang ada secara riil dan akurat, baik data dari internal DJP maupun data dari eksternal DJP. Contoh: sampai saat ini data tentang kepemilikan tanah dan/atau bangunan, yang merupakan database PBB, belum sepenuhnya tersambung pada jaringan Sistem Informasi DJP (SIDJP), dimana

dalam data tersebut dapat diketahui Nama WP, Alamat Subyek dan Obyek Pajak, Nilai Obyek Pajak.

Pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dimana ada wajib pajak yang belum mengisi daftar harta sebaiknya diarahkan oleh petugas pajak untuk dilengkapi. Kecuali, wajib pajak yang nyata-nyata tidak memiliki harta sama sekali. Wajib Pajak Orang Pribadi saat ini dapat dikatakan memiliki harta sekalipun tidak ada pajak yang harus dibayarnya. Misalnya, kendaraan berupa sepeda motor yang baru dikredit satu bulan sebelum pelaporan, berarti wajib pajak tersebut telah memiliki harta, walaupun juga sekaligus memiliki hutang (kewajiban) sebesar nilai kredit motor itu.

Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan bahwa daftar harta yang dilaporkan dalam SPT Tahunan terutama terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai salah satu sarana intensifikasi perpajakan. Hal ini dimungkinkan dengan era keterbukaan seperti saat ini. Hipotesis bahwa dengan dimanfaatkannya daftar harta sebagai pembuktian terbalik terhadap penentuan jumlah pajak terhutang, akan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Sistem pajak modern telah dilaksanakan oleh Ditjen Pajak, terlepas ada yang pro dan ada yang kontra. Adanya sistem pajak modern ini, maka solusi untuk memecahkan masalah pajak juga hendaknya dengan cara-cara moderen. Hal ini terkait dengan pendekatan pelayanan kepada wajib pajak, yang juga merupakan penyebab *tax gap*, tidak memakai cara-cara refresif sekalipun pajak masih dapat dipaksakan. Artinya pajak dipaksakan terhadap wajib pajak yang benar-benar mampu bayar, tetapi wajib pajak yang nyata-nyata tidak mampu bayar diberikan arahan/kelonggaran untuk melunasi hutang pajaknya (tentunya berdasarkan penelitian dan pemeriksaan di lapangan).

Oleh karena itu, aparat pajak, khususnya para *Account Representative* pada KPP diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai mediator antara wajib pajak dan DJP, meneliti/menganalisa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan data internal dan data eksternal, melakukan kunjungan kerja rutin ke domisili/tempat usaha wajib pajak (*visit*), menerbitkan surat himbauan, dan memberikan konselling kepada wajib pajak atas segala permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Tugas dan fungsi *Account Representative*, diharapkan

adanya pemanfaatan daftar harta kekayaan sebagai upaya penggalan potensi pajak dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dengan potensi pajak yang terbesar adalah wajib pajak orang pribadi, sehingga akan terjalin suatu hubungan yang harmonis sebagai mitra antara DJP dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memungkinkan wajib pajak akan membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan senang hati (meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak). Dengan demikian penggalan potensi pajak dengan memanfaatkan daftar harta kekayaan wajib pajak orang pribadi diharapkan akan berjalan secara efektif dan efisien sejalan dengan modernisasi perpajakan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara. 1997.

- Achmadi, Z.A. *Kebijakan Publik dan Pembangunan*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. 1997.
- Aditya, Teguh. [2008]. *Metoda Penelitian Sosial*. Diakses pada 21 Desember 2009, 23:28 <http://blogs.unpad.ac.id/teguhaditya/script.php/read/pengertian-penelitian>
- Baker E. Richard, Valdean C. Lembke dan Thomas E. King, *Advanced Financial Accounting*, edisi 6 Bahasa Indonesia Buku Dua, Salemba Empat
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2008.
- Bawazier Fuad dan Kadir Ali M., “Kebijakn Fiskal” Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, (Kebijakan dalam Tax Reform 1994 dan Tax Reform 1997) Editor Heru Subiyanto dan Singgih Riphath, Penerbit Buku Kompas. Jakarta, 2004.
- Byrne, M. *Interviewing as a data collection method*. *Association of Operating Room Nurses. AORN Journal*; 74, 2: 233-234. Tahun 2001.
- Brotodiharjo Santoso R., “*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*”. Penerbit Eresco. Bandung, 1989.
- Budiman Rustam, *76 Kasus Perpajakan dan Solusinya*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 1999.
- Creswell, J.W. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks: Sage Publication. 1998.
- Devers, K.J. & Frankel, R.M. *Study design in qualitative research-2: Sampling and data collection strategy*. *Education for Health*; Jul 2000; 13, 2. [online database] diperoleh tanggal 12/6/06 dari Proquest Nursing & Allied Health Source. 2000.
- Dun, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 2000.
- Hidayat N. Dedy, *Metode Penelitian Komunikasi, Latihan Penelitian Komunikasi*, 09/07/2000.
- Eaton W. Joseph. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: Dari Konsep ke Aplikasi*, editor. UI Press, Jakarta 1986.
- Friendlaender dan Due, *Keuangan Negara*, Edisi Ketujuh Terjemahan Bahasa Indonesia Rudy Sitompul, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984.

- Ginting, Tesis: Analisis Kepatuhan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya, Jakarta. 2009
- Gitosudarmo Indriyo. *Pengantar Bisnis*. Edisi kedua. Penerbit BPFE. Yogyakarta, 1999.
- Griffin W. Ricky & Ebert J. Ronald, "*Bisnis*". Edisi Bahasa Indonesia, Jilid I. Pengkaji Materi, Wagiono Ismangil. Penerbit Prenhallindo. Jakarta 1998.
- Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Bentuk & Pemajakannya*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2001.
-, Rasionalisasi Reformasi Administrasi Perpajakan (www.pajakpribadi.com/artikel/dor.html) diunduh dari pencarian www.google.com 10 Maret 2010
- Hamid, Abdul. Jenis-jenis Penelitian Ilmiah. Diakses pada 21 Desember 2009, 23:37 dari <http://www.infoskopri.com/Resource/Jenis-jenis-Penelitian-Ilmiah.html>
- Holloway, I & Wheeler, S. *Qualitative research for nurses*. London: Blackwell Science. 1996.
- Kadiman, Kusmayanto. [2007] . Riset Dasar: Masih Bermanfaat atau Tidak?. Diakses pada 22 Desember 2009; 00:49. dari <http://netsains.com/2007/09/riset-dasar-masih-bermanfaat-atau-tidak/>
- Madura Jeff, *Pengantar Bisnis*, Buku 1, Edisi Bahasa Indonesia, Penerjemah Saroyini W. R. Salib, Penerbit Salemba Empat. Jakarta 2001.
- Malimar, "*101 Putusan Majelis Pertimbangan Pajak Dalam Upaya Menegakkan Keadilan Pajak*". Penerbit Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Jakarta 1998.
- Mangkoesebroto Gutino, "*Ekonomi Publik*". BPFE-Yogyakarta. Cetak kesepuluh. Jakarta 2001.
- Mansury R, "*Pajak Penghasilan Lanjutan*". Penerbit IND Hill. CO. Jakarta 1996.
-, "*Kebijakan Fiskal*", Penerbit Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP 4). Cetakan Pertama. Jakarta, 1999.
- May, T. *Social research issues, methods and process*. London: Open University Press Buckingham. 1993.
- Mulyowigeno Suratno, "*Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*", Penerbit Pusat informasi dan Pengkajian Perpajakan (PIPP), Jakarta 1998.

- Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, McGraw-Hill Book Company, Singapore, 1984.
- Nasution, H. Lukman, *Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, 2001.
- Nasution, S.M.A., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Edisi I, Cetakan 3, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Nugroho, Dian. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Gramedia.2003.
- Nurmantu Safri, “*Dasar-Dasar Perpajakan*”. Penerbit IND-HILL-CO. Jakarta, 1994.
- Pena Prima Tim. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Penerbit Gitamedia Press.
- Priantara Diaz, “*Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*”, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000.
- Purnomo Hadi., “Reformasi Administrasi Perpajakan” yang dimuat dalam Buku *Kebijakan Fiskal*” Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, Editor Heru Subiyanto dan Singgih Riphath, Penerbit Buku Kompas. Jakarta, 2004.
- Purnomo Hari Setiawan & Zulkieflimansyah, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 1996.
- Rituh Cornelis, *Perekonomian Indonesia*, edisi pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Robinson, J.P. *Phases of the qualitative research interview with institutionalized elderly individuals. Journal of Gerontological Nursing*; Nov 2000; 26, 11; ProQuest Medical Library. Pg 17.
- Rosdiana Haula, Disertasi : Menuju Sistem Pajak Penghasilan *Pro Corporate Cash-Flow* untuk Mendorong Kemajuan Industri Telekomunikasi, Jakarta: 2007.
- Samuelson A. Paul & Nordhaus D. William, *Economics*, Twelfth Edition, McGraw-Hill, Inc, Singapore, 1995.
- Setiabudi Y. Hendry dan Iwan Triyuwono, *Akuntansi Ekuitas*, Salemba Empat, , Jakarta, 2002.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1992.

- Soemitro Rahmat, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Cetakan ke 5, Penerbit PT. Eresco, Bandung 1991.
- Soenarko. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya. Air Langga University Press. 2000.
- Steers M. Richard, *Teori Efektivitas Organisasi*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta 1989.
- Stoner A.F James, Freeman R. Edaward, JR. Gilbert R. Daniel. “*Manajemen*”. Edisi Bahasa Indonesia. Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Bambang Sayaka. Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta 1996.
- Suandy Erly, “*Perencanaan Pajak*”. Penerbit Salemba Empat, Edisi Pertama, Jakarta 2001.
- Subiantoro Heru dan Riphath Singgih, *Kebijak Fiskal; Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2004.
- Sukardji Untung, *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi 2003, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Sumarni Murti dan John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis*, edisi lima, Liberti, Yogyakarta, Tahun 2003.
- Supranto J., *Metode Ramalan Kuantitatif*, untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Sutoyo Siswanto, *Menyusun Strategi Harga*, Penerbit PT. Damar Mulia Perkasa, Jakarta 2001.
- Widjaja, I G Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas: Khusus Pemahaman atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995*, Penerbit Megaporin, Jakarta, 1996.
- Widoyoko, S. Eko Putro. Analisis Kualitatif Dalam Penelitian Sosial. Diakses pada 22 Desember 2009; 00:55. dari <http://www.um-pwr.ac.id/publikasi/13/analisis-kualitatif-dalam-penelitian-sosial>
- Wilson, M. *Asking questions. In Data collection and analysis*. (Sapsford, R & Jupp, V (Eds)). London: Open University, Sage Publication. 1996.
- Yogi, *Ekonomi Manajerial Pendekatan Analisis Praktis*, Penerbit Prenada Media, Jakarta 2004.
- _____, Pengertian Penelitian Kualitatif . Diakses pada 22 Desember 2009; 00:56. dari <http://www.bkn.go.id/sample/BabIIIIEVA.html>.

Liestyodono, Kebijakan Publik – Penelusuran Google, 5 Mei 2010,
<http://www.policy.hu.Naskah> PDF, Posted on Oktober 15, 2008

Djoemadi, Kebijakan Publik – Penelusuran Google 5 Mei 2010,
<http://www.policy.hu.Naskah> PDF

_____, Mengkaji Skripsi Kualitatif dan Kuantitatif. Diakses
 pada 22 Desember 2009; 01:00. dari
<http://www.infoskripsi.com/Resource/Mengkaji-Skripsi-Kualitatif-dan-Kuantitatif.html>.

_____ Pendekatan Kualitatif. Diakses pada 22 Desember 2009;
 01:00. dari http://www.geocities.com/new_palakat/artikel/024.html.

_____, Penelitian / Riset. Diakses pada 22 Desember 2009;
 00:34. dari <http://skripsimahasiswa.blogspot.com/2008/10/metode-ilmiah.html>.

....., Metode Penelitian Kualitatif, **Saturday, 17 January 2009**
00:00 Iyan Afriani H.S, diakses pada 14 Februari 2010, 10.00, dari
www.penalaran-unm.org/.../penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.html -Tembolok-Mirip.

....., **Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. :**
10-Mei-2010. <http://staff.ui.ac.id/internal/132147454/publikasi/.pdf>

....., www.pajak.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PERSONAL

Nama : Tanti Sri Wulandari
 Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 27 Januari 1971
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Jl. Tebet Barat Dalam IVD No.12 Tebet – Jakarta
 Selatan 12810

PENDIDIKAN FORMAL

- Tahun 1977 – 1983 : SDN Kabunan 1 Pemalang - Jawa Tengah
- Tahun 1983 – 1986 : SMPN Tanjung 1 Brebes – Jawa Tengah
- Tahun 1986 – 1989 : SMAN 1 Brebes – Jawa Tengah
- Tahun 1989 – 1992 : STAN spesialisasi Akuntansi – Jakarta
- Tahun 2005 – 2006 : S1 Fakultas Ekonomi , Jurusan Akuntansi,
STIE Jagakarsa – Jakarta
- Tahun 2007 – 2010 : S2 Pascasarjana Ilmu Administrasi dan Kebijakan
Perpajakan, FISIP UI - Jakarta

PEKERJAAN

- Tahun 1993 – 2000 : PNS pada KPP Jakarta Mampang Prapatan
- Tahun 2000 – 2001 : PNS pada KPP Jakarta Tebet
- Tahun 2001 – 2002 : PNS pada KPP Jakarta Pulogadung
- Tahun 2002 – 2004 : PNS pada KPP Jakarta Tamansari Satu
- Tahun 2004 – 2007 : PNS pada KPP Jakarta Penjaringan
- Tahun 2007 – Sekarang : PNS pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading